



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30 Tambahan Lembaran);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
17. Bea Perolehan Hak atau Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
36. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
38. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang Perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
56. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
62. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
63. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
64. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
70. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
72. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
74. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutupkan dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
75. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

76. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
- a. 0,050% (nol koma nol lima puluh persen) untuk NJOP kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 0,100% (nol koma seratus persen) untuk NJOP lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen) untuk NJOP lebih dari Rp750.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - f. 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - g. 0,200% (nol koma dua ratus persen) untuk NJOP lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - h. 0,225% (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - i. 0,250% (nol koma dua ratus lima puluh persen) untuk NJOP lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - j. 0,275% (nol koma dua ratus tujuh puluh lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - k. 0,300% (nol koma tiga ratus persen) untuk NJOP lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - l. 0,325% (nol koma tiga ratus dua puluh lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - m. 0,350% (nol koma tiga ratus lima puluh persen) untuk NJOP lebih dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - n. 0,375% (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp50.000.000.000,00

- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- o. 0,400% (nol koma empat ratus persen) untuk NJOP sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
 - p. 0,425% (nol koma empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk NJOP lebih dari Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
 - q. 0,450% (nol koma empat ratus lima puluh persen) untuk NJOP lebih dari Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);
 - r. 0,475% (nol koma empat ratus tujuh puluh lima persen) untuk NJOP lebih dari Rp90.000.000.000 (sembilan puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - s. 0,500% (nol koma lima ratus persen) untuk NJOP lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar:
- a. 0,02% (nol koma nol dua persen) untuk NJOP kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. 0,04% (nol koma nol empat persen) untuk NJOP lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. 0,06% (nol koma nol enam persen) untuk NJOP lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - d. 0,08% (nol koma nol delapan persen) untuk NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - e. 0,10% (nol koma sepuluh persen) untuk NJOP lebih dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - f. 0,12% (nol koma dua belas persen) untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - g. 0,14% (nol koma empat belas persen) untuk NJOP lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - h. 0,16% (nol koma enam belas persen) untuk NJOP lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima Ratus juta rupiah).

- i. 0,18% (nol koma delapan belas persen) untuk NJOP lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima Ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.00.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- j. 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk NJOP lebih dari Rp10.00.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.00.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- k. 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) untuk NJOP lebih dari Rp20.00.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp40.00.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- l. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) untuk NJOP lebih dari Rp40.00.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp60.00.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- m. 0,26% (nol koma dua puluh enam persen) untuk NJOP lebih dari Rp60.00.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp80.00.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
- n. 0,28% (nol koma dua puluh delapan persen) untuk NJOP lebih dari Rp80.00.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.00.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- o. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) untuk NJOP lebih lebih dari Rp100.00.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
(BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat

atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per bulan ;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;

- c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas restoran ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk restoran yang memiliki omzet lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
 - b. 7% (tujuh persen) untuk restoran yang memiliki nilai penjualan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk restoran yang mempunyai nilai penjualan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kelab malam sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) bar sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan

- e. tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek. PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *Feldspar*
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar

Paragraf 8 Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif

sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.

- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kelima
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 61

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 62

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Peraturan Bupati di wilayah kabupaten / kota tersebut berada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 63

- (1) Kepala Daerah pada provinsi yang bersangkutan, dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 64

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 65

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
 - e. Pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian

objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan dewan perwakilan rakyat daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 66

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 67

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 68

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 69

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 72

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
 - (7) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu

- pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 88

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
 - c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas Total Lantai;
 2. indeks Terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menata usahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 96

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 97

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 98

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati .

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 100

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah..
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitasi angsuran atau penundaan pembayar Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang di tetapkan dalam keputusan bupati.
- (4) Pemberian fasilitasi angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas

atau Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayar Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan missal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan bupati.

Pasal 103

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 104

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasil aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 106

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan missal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 110

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107, merupakan pendapatan Negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- (1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- (2) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- (3) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- (4) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 116

- (1) Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- (2) Ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan asset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2023; dan
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (7 – 124/2023)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 Desember 2023
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa		Besaran Tarif (Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
A.	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	I. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM			
	1. Pelayanan Rekam Medis Baru	7.000	3.000	10.000
	2. Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Umum	2.000	10.000	12.000
	3. Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	15.000	20.000	35.000
	4. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	25.000	50.000	75.000
	5. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna) + Surat Keterangan Sehat	5.000	10.000	15.000
	6. Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang) + Surat Keterangan	10.000	25.000	35.000
	7. Pemeriksaan Kesehatan di MTBS / Lansia	5.000	5.000	10.000
	II. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT			
	1. Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	20.000	15.000	35.000
	2. Pemeriksaan Kesehatan Dokter Spesialis	45.000	30.000	75.000
	3. Pelayanan Observasi < 6 Jam	15.000	10.000	25.000
	4. Pelayanan RJP (Resusitasi Jantung Paru)	60.000	40.000	100.000
	III. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
	1. Pemeriksaan gigi pasien	5.000	10.000	10.000
	2. Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anastesi	20.000	20.000	40.000
	3. Pencabutan Gigi Decidui dengan spuit disposable / Citoject	30.000	25.000	55.000
	4. Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit disposable	40.000	40.000	80.000
	5. Pencabutan Gigi Dewasa	50.000	50.000	100.000

	dengan spuit disposable dengan penyulit			
6.	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	50.000	40.000	90.000
7.	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit	55.000	55.000	110.000
8.	Pencabutan Gigi M3 / Gigi geraham bungsu	80.000	70.000	150.000
9.	Tumpatan GIC (Kecil)	50.000	30.000	80.000
10.	Tumpatan GIC (Sedang)	75.000	45.000	120.000
11.	Tumpatan GIC (Besar)	90.000	60.000	150.000
12.	Tumpatan Komposit Light Cured (Kecil)	90.000	60.000	150.000
13.	Tumpatan Komposit Light Cured (Sedang)	100.000	70.000	170.000
14.	Tumpatan Komposit Light Cured (Besar)	120.000	80.000	200.000
15.	Devit / eugenol / calcyl + Tumpatan sementara	40.000	40.000	80.000
16.	Trepanasi gigi / Open boor	20.000	20.000	40.000
17.	Koreksi Okulasi / Ulcus Decubitus	30.000	20.000	50.000
18.	Pembersihan Karang gigi per rahang	60.000	40.000	100.000
19.	Incisi Abses intra oral/ Regio / Perawatan Dry Socket	40.000	40.000	80.000
20.	Incisi abses extra oral	40.000	40.000	80.000
21.	Operkulektomi	80.000	50.000	130.000
22.	Kontrol Post Exo/Op (Up Hecting)	15.000	10.000	25.000
23.	Alveolectomy / Regio	80.000	50.000	130.000
24.	Reposisi Mandibula	30.000	20.000	50.000
25.	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	80.000	50.000	130.000
26.	Pencetakan gigi RA dan RB	30.000	20.000	50.000
27.	Gigi Tiruan Sebagian Akrilik (gigi pertama, termasuk base plate) per rahang	250.000	150.000	400.000
28.	Gigi Tiruan Sebagian Akrilik (gigi berikutnya) per rahang	60.000	40.000	100.000
29.	Gigi Tiruan Sebagian Valplas (gigi pertama, termasuk base plate) per rahang	500.000	200.000	700.000
30.	Gigi Tiruan Sebagian Valplas (gigi berikutnya) per rahang	150.000	50.000	200.000
31.	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	100.000	50.000	150.000
IV. PELAYANAN KIA DAN KB				
1.	Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	10.000	5.000	15.000
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu :			
a.	Kesehatan pranikah (konseling)	10.000	15.000	25.000
b.	Pelayanan Ibu Nifas	10.000	5.000	15.000
c.	Fiksasi PAP Smear	15.000	10.000	25.000
d.	Imunisasi TT (CPW / BUMIL)	5.000	5.000	10.000
e.	Pemeriksaan IVA	25.000	10.000	35.000

	(<i>Inspection Visual Asam Asetat Test</i>)			
	3. Pelayanan Kesehatan Anak di Puskesmas :			
	a. Imunisasi HB	8.000	2.000	10.000
	b. Imunisasi Campak	8.000	2.000	10.000
	c. Imunisasi Polio	8.000	2.000	10.000
	d. Imunisasi DPT/HB combo	8.000	2.000	10.000
	e. Imunisasi Campak	8.000	2.000	10.000
	4, Pelayanan KB			
	a. Konsultasi Reproduksi	10.000	10.000	20.000
	b. Suntik KB	10.000	15.000	25.000
	c. Pelayanan KB pil Paten	8.000	2.000	10.000
	d. Pelayanan KB Kondom	8.000	2.000	10.000
	e. Pemasangan Susuk / Implant / IUD	40.000	60.000	100.000
	f. Pencabutan Susuk / Implant / IUD	60.000	90.000	150.000
	g. Kontrol IUD	10.000	15.000	25.000
	h. Tindik Telinga	10.000	10.000	20.000
	i. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	10.000	10.000	20.000
B.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK			
	1. Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	15.000	10.000	25.000
	b. Rawat Luka Besar	35.000	15.000	50.000
	c. Rawat luka combutio <30%	35.000	15.000	50.000
	d. Rawat Luka gangren	40.000	25.000	65.000
	2. Hecting (jahit luka)			
	a. Hecting 1-5 simpul	35.000	15.000	50.000
	b. Hecting > 5 simpul (per simpul)	5.000	5.000	10.000
	c. Angkat jahitan	15.000	10.000	25.000
	3. Sirkumsisi I (khitan tanpa alat)	100.000	200.000	300.000
	4. Sirkumsisi II (khitan dengan alat)	180.000	270.000	450.000
	5. Ekstraksi kuku	50.000	50.000	100.000
	6. Ekstraksi clavis	50.000	50.000	100.000
	7. Ekstraksi cous alienum non operatif	15.000	35.000	50.000
	8. Ekstraksi cous alienum mata	35.000	15.000	50.000
	9. Ekstraksi cous alienum telinga	35.000	15.000	50.000
	10. Ekstraksi cous alienum operatif/insisi	35.000	15.000	50.000
	11. Ekstraksi lipoma	50.000	100.000	150.000
	12. Extiasi Lipoma	60.000	40.000	100.000
	13. Ekstraksi serumen	15.000	35.000	50.000
	14. Incisi abses	15.000	35.000	50.000
	15. Incisi atheroma	45.000	30.000	75.000
	16. Injeksi pasien	10.000	10.000	20.000
	17. Injeksi keloid	-	-	-
	18. Pasang Kateter	30.000	20.000	50.000
	19. Lepas Kateter	10.000	15.000	25.000
	20. Pasang infus	50.000	15.000	65.000
	21. Lepas Infus	5.000	5.000	10.000

	22.	Pasang spalk	25.000	15.000	40.000
	23.	Jahit Qorill Plasty (Dawir)	-	-	-
	24.	Spooling	15.000	10.000	25.000
	25.	Tampon epistaxis ringan	10.000	10.000	20.000
	26.	Tampon epistaxis sedang	25.000	10.000	35.000
	27.	Pasang Sonde	50.000	50.000	100.000
	28.	Konsultasi/Konseling Gizi	10.000	10.000	20.000
	29.	Refraksi mata	15.000	10.000	25.000
	30.	Memasukkan Obat lewat dubur	10.000	5.000	15.000
	31.	Visumet repertum korban hidup pemeriksaan luar	15.000	35.000	50.000
	32.	Cauterisasi cutaneus larva migran	35.000	25.000	60.000
	33.	Cross incise	15.000	15.000	30.000
	34.	Pemakaian Oksigen Konsentrator 30 menit Pertama	25.000	5.000	30.000
	35.	Pemakaian tambahan Oksigen Konsentrator per jam	25.000	5.000	30.000
	36.	Nebulasi per pemakaian tanpa obat	50.000	15.000	65.000
	37.	Penanganan Kejang 1 Jam pertama	50.000	25.000	75.000
	38.	Penanganan Kejang > 1 Jam dihitung per 30 menit	10.000	5.000	15.000
	39.	Ekstraksi Benda asing pada THT per tindakan	15.000	35.000	50.000
	40.	NGT per hari	45.000	30.000	75.000
	41.	Injeksi non Infus (IV, SC)	20.000	15.000	35.000
	42.	Penanganan Gigitan Serangga / Tindakan	15.000	10.000	25.000
	43.	Vaksinasi ABU @2 Vial	1.800.000	50.000	1.850.000
	44.	Vaksin Rabies @ 4 vial	1.000.000	200.000	1.200.000
	45.	Vaksin Hepatitis B	200.000	50.000	250.000
	46.	Vaksin ATS	300.000	25.000	325.000
	47.	Obat Racikan	2.000	5.000	7.000
C.	PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN				
	I. PELAYANAN RAWAT INAP				
	1.	Akomodasi Rawat Inap/hari rawat	75.000	25.000	100.000
	2.	Visite Dokter Umum setiap Hari	0	35.000	35.000
	3.	Asuhan Keperawatan pasien umum/hari	10.000	10.000	20.000
	4.	Pelayanan Rekam Medis dan administrasi Rawat Inap (sekali selama di rawat)	10.000	10.000	20.000
	5.	Makan pasien/ hari	45.000	15.000	60.000
	II. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED				
	1.	Persalinan Normal (fisiologis)	200.000	700.000	900.000
	2.	Currettage	100.000	250.000	350.000
	3.	Pengeluaran Manual Plasenta	100.000	150.000	250.000
	4.	Resusitasi untuk bayi asfiksia	50.000	50.000	100.000
	5.	Pelaksanaan thermal control	15.000	10.000	25.000
	6.	Perawatan bayi normal	25.000	20.000	45.000
	7.	Pemeriksaan VT	10000	20.000	30.000
	8.	Persalinan dengan Penyulit	300.000	1.000.000	1.300.000

D.	PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK				
	1.	Pemeriksaan USG	50.000	30.000	80.000
	2.	Pemeriksaan EKG	40.000	25.000	75.000
	3.	Pemeriksaan RONTGEN (X-Ray)	40.000	80.000	120.000
E.	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK				
	1.	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI			
		Pemeriksaan Darah Lengkap	35.000	15.000	50.000
		Pemeriksaan Hb	10.000	15.000	25.000
		Pemeriksaan Leukosit	9.000	6.000	15.000
		Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	12.000	8.000	20.000
		Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah)	12.000	8.000	20.000
		Pemeriksaan Erytrosit	6.000	4.000	10.000
		Pemeriksaan Trombosit	6.000	4.000	10.000
		Pemeriksaan Widal	24.000	16.000	40.000
		Pemeriksaan PCV	6.000	4.000	10.000
		Pemeriksaan Billirubin Darah	12.000	8.000	20.000
		Pemeriksaan Urobilin Darah	9.000	6.000	15.000
		Pemeriksaan Golongan Darah	12.000	8.000	20.000
		Pemeriksaan Rhesus	6.000	4.000	10.000
	2.	PEMERIKSAAN URINALISA			
		Pemeriksaan Urine Lengkap	9.000	6.000	15.000
		Pemeriksaan Reduksi	6.000	4.000	10.000
		Pemeriksaan Albumin	6.000	4.000	10.000
		Pemeriksaan Protein Urin	10.000	15.000	25.000
		Pemeriksaan Urobilin Urine	9.000	6.000	15.000
		Pemeriksaan Bilirubin Urine	9.000	6.000	15.000
		Pemeriksaan Sedimen	9.000	6.000	15.000
		Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)	12.000	8.000	20.000
		Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	90.000	60.000	150.000
		Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter	15.000	10.000	25.000
	3.	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK			
		Pemeriksaan Kolesterol	15.000	15.000	30.000
		Pemeriksaan Trigliserida	18.000	12.000	30.000
		Pemeriksaan LDL	12.000	8.000	20.000
		Pemeriksaan HDL	15.000	10.000	25.000
		Pemeriksaan Asam Urat	10.000	10.000	20.000
		Pemeriksaan Gula Darah	10.000	10.000	20.000
		Pemeriksaan BUN	18.000	12.000	30.000
		Pemeriksaan Creatinin	18.000	12.000	30.000
		Pemeriksaan SGOT	15.000	10.000	25.000
		Pemeriksaan SGPT	15.000	10.000	25.000
	4.	PEMERIKSAAN LAINNYA			
		Pemeriksaan Hbs Ag	27.000	18.000	45.000
		Pemeriksaan Hbs Ab	30.000	20.000	50.000
		Pemeriksaan Malaria	24.000	16.000	40.000
		Pemeriksaan Feses	12.000	8.000	20.000
		Pemeriksaan BTA	15.000	10.000	25.000
		Pemeriksaan HIV	42.000	28.000	70.000
		Pemeriksaan Medical Check Up (Paket)	270.000	180.000	450.000

	Pemeriksaan Rapid Antigen	50.000	25.000	75.000
F.	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL			
	1. Pelayanan penanganan/ pengurusan jenazah	12.000	8.000	20.000
	2. Resume medis non Asuransi	12.000	8.000	20.000
	3. Resume Medis Untuk Klaim Asuransi	18.000	12.000	30.000
	4. Visum at Repertum untuk Jenazah	50.000	100.000	150.000
	5. Perawatan Jenazah	40.000	30.000	70.000
G.	PELAYANAN AMBULAN DAN RUJUKAN			
	1. Pelayanan Ambulan			
	a. < 5 Km	60.000	40.000	100.000
	b. > 5 Km penambahan per km	6.000	4.000	10.000
	2. Pelayanan Ambulans Jenazah			
	a. < 5 Km	70.000	40.000	110.000
	b. > 5 Km, penambahan per Km	9.000	6.000	15.000
H.	PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (<i>HOME CARE</i>)			
	Pelayanan Kesehatan di Rumah (<i>Home Care</i>): Disesuaikan dengan Pelayanan yang dibutuhkan	Sesuai dengan Tarif per Tindakan yang diterima		
I.	TARIF PELAYANAN NON MEDIS LAINNYA			
	1. Sewa gedung pertemuan per hari	350.000	150.000	500.000
	2. Sewa Kursi per buah	1.000	500	1.500
	3. Sewa Blower per buah / hari	80.000	20.000	100.000
	4. Sewa Kipas Angin per buah / hari	40.000	10.000	50.000
	5. Sewa LCD per hari	80.000	20.000	100.000
	6. Sewa warung/kantin per hari	15.000	10.000	25.000
	7. Sewa lahan parkir / lainnya sesuai dengan MOU pihak ketiga	70%	30%	Sesuai MOU
	8. Pelayanan P3K pada event (maksimal 4 jam) / hari			
	a. Operasional ambulance	100.000	-	100.000
	b. Jasa dokter		100.000	100.000
	c. Jasa Paramedis		80.000	80.000
	d. Jasa Pengemudi		50.000	50.000
	e. Obat-obatan	50.000	-	50.000
	9. Pemeriksaan dalam rangka Pembuatan Surat Rekomendasi Perizinan di Wilayah Kerja	50.000	100.000	150.000
J.	TARIF PELAYANAN INOVASI			
	1. Pijat Bayi	10.000	15.000	25.000
	2. Baby Spa	10.000	15.000	25.000
	3. Akupuntur	20.000	50.000	70.000
	4. Photo Booth	7.000	3.000	10.000
	5. Betangas	15.000	35.000	50.000
	6. Luluran	10.000	25.000	35.000
	7. Akupresur Wajah, Ekstremitas Atas, Punggung Belakang	10.000	20.000	30.000
	8. Pemeriksaan HRV (Kesehatan Jiwa)	10.000	15.000	25.000

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan poskesdes ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	Besaran Tarif (Rp)
A.	Rawat Jalan/Rawat Inap	
	1. Karcis Rawat Jalan	5.000,-
	2. Berkas Rekam Medis baru	13.000,-
	3. Berkas Rekam Medis lama	5.000,-
	4. Rawat Jalan: Periksa Dokter Umum	35.000,-
	5. Rawat Jalan: Periksa Dokter Gigi	25.000,-
	6. Rawat Inap perhari (ruangan)	200.000,-
B.	Tindakan Gawat Darurat	
	- Tindakan	
	1. Tindakan hecting< 15 cm	75.000,-
	2. Tindakan hecting> 15 cm	110.000,-
	3. Angkat Jahitan 5-10 jahitan	27.000,-
	4. Angkat Jahitan >10 jahitan	45.000,-
	5. Ganti perban luka ringan	20.000,-
	6. Ganti perban luka Berat	35.000,-
	7. Cuci luka/debridement < 15 cm	45.000,-
	8. Cuci luka/debridement > 15 cm	70.000,-
	9. Tindik Daun Telinga	30.000,-
	10. Insisi hordeum luar	47.500,-
	11. Insisi hordeum dalam	55.000,-
	12. Jasa penyuntikan ATS (tidak termasuk serum ATS)	30.000,-
	13. Explorasi luka	20.000,-
	14. Atheroma/lipoma	120.000,-
	15. Ekstraksi benda asing pada THT	60.000,-
	16. IntraMuscular, IntraVena, Subcutaneous, Intracutaneous	15.000,-
	17. Pemasangan Infus set & abocath	35.000,-
	18. Oksigen	
	1-2 L/menit	2.500,-
	3-4 L/menit	5.000,-
	5-6 L/menit	7.500,-
	7-8 L/menit	10.000,-
	9-10 L/menit	12.500,-
	Maksimum	50.000,-
	19. Cutter verruccae/kutil	25.000,-
	20. Pasang cateter	30.000,-
	21. Pasang bidai	
	- di kaki	95.000,-
	- di tangan	65.000,-
	22. Cuci lambung	30.000,-
	23. NGT	45.000,-
	24. Suction	35.000,-
	25. Nebulizer	40.000,-
	26. Sunat/Khitanan	150.000,-

	27. EKG/1 kali	50.000,-
	28. Penanganan Epistaksis	15.000,-
	29. Jasa pemasangan WSD	30.000,-
C.	- Tindakan Operasi Kecil	
	a. Insisi abses< 5 cm	50.000,-
	b. Ekstraksi kuku	80.000,-
	c. Ekstraksi di jaringan	50.000,-
	d. Eksisi clavus < 5 cm	50.000,-
	e. Veruka, Nevus 5 cm	50.000,-
	f. Roserplasty kuku	115.000,-
D.	Tindakan Medik KIA	
	1. Kuretase	325.000,-
	2. Vacum ekstraksi	630.000,-
	3. Pertolongan persalinan normal :	
	- Bidan	700.000,-
	- Dokter spesialis	800.000,-
	4. Pertolongan persalinan dengan tindakan force	650.000,-
	5. ANC	50.000,-
	6. Tindakan ringan kebidanan	30.000,-
	7. Suntik KB Paten 1 bulan	15.000,-
	8. Suntik KB Paten 3 bulan	15.000,-
	9. Pemasangan IUD(tidak termasuk IUD) dan Pencabutan IUD	100.000,-
	10. Pemasangan/pencabutan Implan (tidak termasuk Implan)	100.000,-
	11. Control hecting pst partum dengan PNC/post op	25.000,-
	12. Pemeriksaan IVA	25.000,-
	13. Pemeriksaan Pap Smear	125.000,-
E.	Tindakan Medik Gigi	
	1. Pembersihan karang gigi (Scaling)	
	a. Secara Manual	
	- Rahang atas atau bawah saja	50.000,-
	- Rahang atas dan rahang bawah	90.000,-
	b. Secara Ultra Sonik	
	- Rahang atas atau bawah saja	60.000,-
	- Rahang atas dan rahang bawah	100.000,-
	2. Pencabutan gigi	
	a. Untuk satu gigi susu	20.000,-
	b. Untuk satu gigi permanen depan	25.000,-
	c. Untuk satu gigi premolar 1 dan 2	35.000,-
	d. Untuk satu gigi molar 1 dan 2	35.000,-
	e. Untuk satu gigi molar 3	50.000,-
	f. Odontektomi	250.000,-
	3. Kuretase gigi/gigi	35.000,-
	4. Pengobatan syaraf gigi 1 x kunjungan	35.000,-
	5. Operasi M3 miring/Tindakan	50.000,-
	6. Tambalan amalgam /gigi	
	a. Tambal gigi sementara	30.000,-

	b. Tambal gigi tetap dengan fuji IX	35.000,-
	c. Tambal sinar	
	- Tambal laser kecil	100.000,-
	- Tambal laser besar	150.000,-
	7. Incisi abses gigi/gigi	45.000,-
	8. Bongkar tambalan/gigi	30.000,-
F.	Pemeriksaan penunjang diagnostic meliputi:	
	1. Hematologi	
	- Darah Lengkap (Hb, Ht, Leukosit, Eritrosit, Diff, MCV, MCH, MCHC, Trombosit)	57.000,-
	- Hemoglobin	7.500,-
	- Hematokrit	7.500,-
	- Leukosit	7.500,-
	- Eritrosit	7.500,-
	- differential count darah	7.500,-
	- Trombosit	7.500,-
	- LED	7.500,-
	- Golongan Darah	11.500,-
	- Masa Perdarahan	9.500,-
	- Masa Pembekuan	9.500,-
	2. Rhesus	20.000,-
	3. Urinalisa	
	- Urine Lengkap	28.500,-
	- Protein urine	10.500,-
	- Reduksi Urine	10.500,-
	- Sediment Urine	14.500,-
	- Tes Kehamilan	12.500,-
	4. Imunologi/Serologi	
	- Widal	40.500,-
	5. Kimia Darah :	
	- Asam Urat	20.500,-
	- Ureum	30.000,-
	- Kreatinin	20.500,-
	- Kholesterol Lengkap	60.000,-
	- Kholesterol Total	45.000,-
	- Trigliserida	50.000,-
	- HDL Kholesterol	45.000,-
	- LDL Kholesterol	60.000,-
	- Gula Darah Sewaktu (GDS)	18.500,-
	- Gula Darah Puasa (GDN)	20.000,-
	- Gula Darah 2 jam PP	18.500,-
	- SGOT	20.500,-
	- SGPT	20.500,-
	- Protein Total	20.500,-
	- Albumin/ mikro albuminuria	120.000,-
	- Globulin	20.500,-
	- Bilirubin Lengkap	20.500,-
	- Bilirubin Total	20.500,-
	- Bilirubin Direct	20.500,-
	- Bilirubin indirect	20.500,-

	6.	Mikrobiologi	
	-	Malaria/ Filaria @ (Tebal & Tipis)	16.500,-
	-	BTA / Bakteri Tahan Asam / TBC 1 x	16.500,-
	-	Faeces Rutin / Telur Cacing	16.500,-
G.		Pemeriksaan kesehatan:	
	a.	Pemeriksaan kesehatan untuk Surat Keterangan Kesehatan pelajar	15.000,-
	b.	Pemeriksaan kesehatan untuk Surat Keterangan Kesehatan masyarakat Umum /pegawai	20.000,-
	c.	Pemeriksaan kesehatan haji (sudah termasuk karcis) tanpa pemeriksaan lainnya	35.000,-
	d.	Pelayanan puskesmas keliling rujukan penderita ke ibukota kabupaten	
	1.	Jasa sopir	55.000,-
	2.	Jasa paramedic	80.000,-
	3.	Jasa pemeliharaan kendaraan (per kilometer)	55.000,-
	e.	Pengurusan/perawatan jenazah	150.000,-
	f.	Visum Et Repertum	50.000,-

BIAYA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	Besaran Tarif (Rp)
A.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahap Pertama	
	1. Pemeriksaan dasar kesehatan haji	30.000,-
	2. Pemeriksaan penunjang	
	a. Darah rutin	
	- Hemoglobin	7.500,-
	- Laju Endapan Darah (LED)	7.500,-
	- Jumlah Leukosit	7.500,-
	- Hitungan Jenis Leukosit	10.000,-
	b. Golongan Darah	11.500,-
	c. Gula Darah Sewaktu (GDS)	18.500,-
	d. Kholesterol	60.000,-
	e. Urin Rutin	32.500,-
	f. Tes Kehamilan	15.000,-
	3. Konsultasi Gizi	7.500,-
	4. Tes Kebugaran	7.500,-
B.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan	
	1. Pemeriksaan Dasar kesehatan haji	30.000,-
	2. Jasa Medik (Konsultasi Dokter Spesialis)	100.000,-
	3. Laboratorium	
	- Tes Kehamilan (WUS)	15.000,-
	- Tes Gula Darah	20.000,-
	- Kholesterol	60.000,-
	- Asam Urat	20.500,-
	4. Jasa Vaksinasi Meningitis	15.000,-

	5. Konsumsi	30.000,-
--	-------------	----------

PELAYANAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH

NO	JARAK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
		Besaran Tarif (Rp)	Sopir Besaran Tarif (Rp)	Perawat Besaran Tarif (Rp)
	AMBULANCE			
1	-1-10 km	40.000	15.000	15.000
2	-11-30 km	80.000	25.000	25.000
3	-31-50 km	120.000	40.000	40.000
4	-51-70 km	180.000	50.000	50.000
5	-71-90 km	230.000	70.000	70.000
6	-91-110 km	280.000	80.000	80.000
7	-111-130 km	300.000	95.000	95.000
8	-131-150 km	350.000	100.000	100.000
9	-151-170 km	400.000	110.000	110.000
10	-171-190 km	450.000	120.000	120.000
11	-191-210 km	500.000	125.000	125.000
12	-211-230 km	550.000	130.000	130.000
13	-231-250 km	600.000	135.000	135.000
14	-251-270 km	650.000	150.000	150.000
15	-271-290 km	670.000	160.000	160.000
16	-291-310 km	740.000	175.000	175.000
	Menunggu pemeriksaan pasien ditempat			
	-per jam	0		0
	-paling banyak 4 jam	0		0
	MOBIL JENAZAH			
1	-1-10 km	80.000	30.000	0
2	-11-30 km	160.000	50.000	0
3	-31-50 km	240.000	80.000	0
4	-51-70 km	360.000	100.000	0
5	-71-90 km	460.000	140.000	0
6	-91-110 km	560.000	160.000	0
7	-111-130 km	600.000	190.000	0
8	-131-150 km	700.000	200.000	0
9	-151-170 km	800.000	220.000	0
10	-171-190 km	900.000	240.000	0
11	-191-210 km	1.000.000	250.000	0
12	-211-230 km	1.100.000	260.000	0
13	-231-250 km	1.200.000	270.000	0
14	-251-270 km	1.300.000	300.000	0
15	-271-290 km	1.340.000	320.000	0
16	-291-310 km	1.480.000	350.000	0

Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

I. Tarif Instalasi Gawat Darurat

NO	KODE	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
		PELAYANAN GAWAT DARURAT			
1	IGD	Konsultasi Dokter Spesialis	30.000	60.000	90.000
2	IGD	Visite Dokter Spesialis	40.000	70.000	110.000
3	IGD	Konsultasi Dokter Umum	20.000	45.000	65.000
4	IGD	Konsultasi Dokter Gigi	20.000	40.000	60.000
5	IGD	Visite Dokter Gigi	20.000	45.000	65.000
		TINDAKAN GAWAT DARURAT			
6	IGD	Arthrocentesis	112.500	170.000	282.500
7	IGD	Bilas Lambung	60.000	80.000	140.000
8	IGD	Continous Suction	82.500	110.000	192.500
9	IGD	Corpus Alienum pada mata / THT – dengan penyulit	105.000	140.000	245.000
10	IGD	Corpus alienum pada mata/ THT – tanpa penyulit	60.000	80.000	140.000
11	IGD	CTG	60.000	80.000	140.000
12	IGD	Cukur pubis Pre Operasi	9.000	12.000	21.000
13	IGD	Cukur Rambut Pre Operasi	9.000	12.000	21.000
14	IGD	DC Shock dan Resusitasi dr Spesialis	210.000	280.000	490.000
15	IGD	DC Shock dan Resusitasi dr Umum	105.000	140.000	245.000
16	IGD	DC Shock/ Kardioversi dr. Spesialis	127.500	170.000	297.500
17	IGD	DC Shock/ Kardioversi dr. Umum	60.000	80.000	140.000
18	IGD	Debridement Luka Bakar Berat	127.500	170.000	297.500
19	IGD	Debridement Luka Bakar Ringan	75.000	100.000	175.000
20	IGD	Debridement Luka Bakar Sedang	45.000	60.000	105.000
21	IGD	Debridement / Perawatan luka berat	40.000	60.000	100.000
22	IGD	Debridement / Perawatan luka ringan-sedang	9.000	12.000	21.000
23	IGD	Dilatasi Preputium	150.000	100.000	250.000
24	IGD	DJJ (Denyut Jantung Janin)	20.000	10.000	30.000
25	IGD	Drainase (Pungsi) Hematoma Subgaleal	22.500	32.000	54.500
26	IGD	EKG (Dokter Spesialis)	47.000	56.000	103.000

27	IGD	EKG (Dokter Umum)	22.500	32.000	54.500
28	IGD	EKG Perawat	5.000	15.000	20.000
29	IGD	Eksisi Besar	417.000	536.000	953.000
30	IGD	Eksisi Kecil	300.000	400.000	700.000
31	IGD	Eksisi Sedang	366.000	488.000	854.000
32	IGD	Eksplorasi	105.000	140.000	245.000
33	IGD	Ekstirpasi Besar	246.000	328.000	574.000
34	IGD	Ekstirpasi Kecil	174.000	232.000	406.000
35	IGD	Ekstirpasi Sedang	210.000	280.000	490.000
36	IGD	Ekstubasi (Dokter Spesialis)	96.000	128.000	224.000
37	IGD	Ekstubasi (Dokter Umum)	60.000	80.000	140.000
38	IGD	GV/ Perawatan luka besar (>6 cm)	75.000	100.000	175.000
39	IGD	GV/ Perawatan luka kecil (<3 cm)	40.000	60.000	100.000
40	IGD	GV/ Perawatan luka sedang (3-6 cm)	60.000	80.000	140.000
41	IGD	Infuse Pump/ Hari	22.500	30.000	52.500
42	IGD	Infuse Warmer/ Hari	12.000	16.000	28.000
43	IGD	Inhalasi/ Nebulizer per Tindakan	30.000	40.000	70.000
44	IGD	Injeksi SC/ IM /IV	11.000	14.000	25.000
45	IGD	Insisi Abses Besar	210.000	280.000	490.000
46	IGD	Insisi Abses Kecil	127.500	170.000	297.500
47	IGD	Insisi Abses Sedang	174.000	232.000	406.000
48	IGD	Intubasi (Dokter Spesialis)	105.000	140.000	245.000
49	IGD	Intubasi (Dokter Umum)	75.000	100.000	175.000
50	IGD	Irigasi Mata	60.000	80.000	140.000
51	IGD	Irigasi Serumen	40.000	60.000	100.000
52	IGD	Jahitan Besar (>10)	105.000	140.000	245.000
53	IGD	Jahitan Kecil (1-5)	30.000	40.000	70.000
54	IGD	Jahitan Sedang (6-10)	60.000	80.000	140.000
55	IGD	Klisma	46.500	62.000	108.500
56	IGD	Lepas Arterial Line	60.000	80.000	140.000
57	IGD	Lepas CVC	40.000	60.000	100.000
58	IGD	Lepas Drain	40.000	60.000	100.000
59	IGD	Lepas IUD dengan Penyulit	75.000	100.000	175.000
60	IGD	Lepas IUD dengan Narkose	210.000	280.000	490.000
61	IGD	Lepas Jahitan Besar (>10)	50.000	80.000	130.000
62	IGD	Lepas Jahitan Kecil (1-5)	30.000	40.000	70.000
63	IGD	Lepas Jahitan Sedang (6-10)	40.000	60.000	100.000
64	IGD	Lepas Kateter	22.500	30.000	52.500
65	IGD	Lepas NGT	30.500	41.000	71.500
66	IGD	Lepas Tampon Anus	75.000	100.000	175.000
67	IGD	Lepas Tampon Hidung	30.000	40.000	70.000
68	IGD	Lepas Tampon Telinga	30.000	40.000	70.000

69	IGD	Lepas Tampon Vagina	60.000	80.000	140.000
70	IGD	Lepas Umbilikal Kateter	22.500	30.000	52.500
71	IGD	Lepas Vena Dalam	174.000	232.000	406.000
72	IGD	Lepas WSD	99.000	132.000	231.000
73	IGD	Lumbal Pungsi	174.000	232.000	406.000
74	IGD	Micro Curet/ Hydrotubasi	174.000	232.000	406.000
75	IGD	Needle Torakotomi	75.000	100.000	175.000
76	IGD	Observasi <4 Jam	40.000	0	40.000
77	IGD	Observasi di Ruang Resusitasi max 2 jam	100.000	0	100.000
78	IGD	Observasi S.D 2 Jam Dengan Kain Putih Penutup	57.500	0	57.500
79	IGD	Oksimetri	25.000	15.000	40.000
80	IGD	Pasang/Ganti NGT	45.000	60.000	105.000
81	IGD	Pasang Arterial Line	174.000	232.000	406.000
82	IGD	Pasang CVC/ Double Lumen/ Triple Lumen	246.000	328.000	574.000
83	IGD	Pasang Infus	35.000	50.000	85.000
84	IGD	Pasang Kateter Urin	22.500	30.000	52.500
85	IGD	Pasang Kateter Urin Dengan Penyulit	75.000	100.000	175.000
86	IGD	Pasang NGT dengan Penyulit (dr. Spesialis)	75.000	100.000	175.000
87	IGD	Pasang OPA	30.000	40.000	70.000
88	IGD	Pasang Spalk Jari	9.000	12.000	21.000
89	IGD	Pasang Spalk Tungkai Atas	45.000	60.000	105.000
90	IGD	Pasang Spalk Tungkai Bawah	60.000	80.000	140.000
91	IGD	Pasang Tampon Anus	22.500	30.000	52.500
92	IGD	Pasang Tampon Hidung Dengan Penyulit	45.000	60.000	105.000
93	IGD	Pasang Tampon Hidung Tanpa Penyulit	22.500	30.000	52.500
94	IGD	Pasang Tampon Telinga	22.500	60.000	82.500
95	IGD	Pasang Tampon Vagina	22.500	30.000	52.500
96	IGD	Pasang Umbilikal Kateter	45.000	60.000	105.000
97	IGD	Pasang Vena Dalam	127.500	170.000	297.500
98	IGD	Pasang WSD (Emg)	246.000	328.000	574.000
99	IGD	Pasang/ Lepas Scortin/ Selang Anus	45.000	60.000	105.000
100	IGD	Pemakaian O ² 1-4 L/Menit (per 1 Jam)	20.000	0	20.000
101	IGD	Pemakaian O ² 1-4 L/Menit (> 4 Jam atau 1 Hari)	62.500	0	62.500
102	IGD	Pemakaian O ² >8 L/ Menit (per 1 Jam)	32.500	0	32.500
103	IGD	Pemakaian O ² >8 L/ Menit selama 1 hari (> 4 Jam atau 1 Hari)	107.500	0	107.500
104	IGD	Pemakaian O ² 5-8 L/	77.500	0	77.500

		Menit selama 1 hari (> 4 Jam atau 1 Hari)			
105	IGD	Pemakaian O ² 5-8 L/ Menit (per jam)	25.000	0	25.000
106	IGD	Pemasangan Monitor/ (6 Jam atau Kurang)	65.000	45.000	110.000
107	IGD	Pemasangan Ventilator di IGD/ Jam	50.000	0	50000
108	IGD	Placenta Manual (tidak Termasuk Partus)	246.000	328.000	574.000
109	IGD	Pulse Oxymentri	25.000	15.000	40.000
110	IGD	Pungsi Abdomen/Asites	174.000	232.000	406.000
111	IGD	Pungsi Abses Hati	174.000	232.000	406.000
112	IGD	Pungsi Supra Pubik	60.000	80.000	140.000
		REFRAKSI/ AUTOREFRAKSI			
113	IGD	Reposisi Mandibula	120.000	80.000	200.000
114	IGD	Resusitasi Jantung Paru	165.000	110.000	275.000
115	IGD	Sewa Ventilator/ Hari (Termasuk Air Compresor dan O ₂)	500.000	0	500.000
116	IGD	Sistotomi	492.000	328.000	820.000
117	IGD	Skin Test	120.000	328.000	448.000
118	IGD	Skintraksi	120.000	80.000	200.000
119	IGD	Spirometri + Interpretasi	120.000	80.000	200.000
120	IGD	Spooling Kateter	60.000	40.000	100.000
121	IGD	Syringe Pump	125.000	0	125.000
122	IGD	Vena Sectic	198.000	132.000	330.000
123	IGD	Vena Sectic 2	255.000	170.000	425.000
124	IGD	Wound Toilet	60.000	40.000	100.000
		TINDAKAN GAWAT DARURAT KEBIDANAN			
125	IGD	Persalinan normal di tolong dr. Spesialis	250.000	800.000	1.050.000
126	IGD	Persalinan normal di tolong dr. Umum	250.000	700.000	950.000
127	IGD	Persalinan normal di tolong Bidan	250.000	600.000	850.000
128	IGD	Persalinan Patologis Non Operatif oleh Dr. Spesialis	400.000	1.200.000	1.600.000
129	IGD	Resusitasi Bayi di tolong dr. Spesialis	200.000	150.000	350.000
130	IGD	Resusitasi Bayi di tolong Bidan	75.000	100.000	175.000
131	IGD	Manual Plasenta	200.000	300.000	500.000

II. Tarif Rawat Jalan

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
		KONSULTASI			
ADM	1	Konseling	15.000	25.000	40.000

ADM	2	Konsultasi Dokter Spesialis	40.000	60.000	100.000
ADM	3	Konsultasi Dokter Umum	10.000	40.000	50.000
ADM	4	Konsultasi Dokter Gigi	10.000	40.000	50.000
		TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN			
RJ	1	1 PL/Ncl Yag > 2	165.000	220.000	385.000
RJ	2	1 PL/ Ncl Yag 1-2	120.000	160.000	280.000
RJ	3	Acetowhite	75.000	100.000	175.000
RJ	4	Actino Therapy Infra Red Radiation	22.500	30.000	52.500
RJ	5	Angkat Jahitan (aff Hecting)	30.000	40.000	70.000
RJ	6	Apikotomi Gigi Anterior / 1 Gigi	225.000	302.000	527.000
RJ	7	Apikotomi Gigi Posterior / 1 Gigi	350.000	469.000	819.000
RJ	8	Aplanasi	6.000	8.000	14.000
RJ	9	Aplikasi tresiolan / durafat (desentizing) (dokter gigi)	45.000	60.000	105.000
RJ	10	Aspirasi telinga / hidung	51.300	68.400	119.700
RJ	11	Audiometri	36.000	48.000	84.000
RJ	12	Bedah Flap/ 1 segment	225.000	302.000	527.000
RJ	13	Bedah impaksi I	250.000	335.000	585.000
RJ	14	Bedah impaksi II	287.500	385.000	672.500
RJ	15	Bedah impaksi Khusus	338.175	450.900	789.075
RJ	16	Biopsi	60.000	80.000	140.000
RJ	17	Biopsi Aspirasi	105.000	140.000	245.000
RJ	18	Biopsi Insisional	225.000	302.000	527.000
RJ	19	Biopsi Jarum Halus	127.500	170.000	297.500
RJ	20	Bleaching Gigi Non Vital / Per 1 Gigi / Kunj	100.000	134.000	234.000
RJ	21	Bleaching Gigi Vital / Per 1 Gigi / Kunj	137.500	184.000	321.500
RJ	22	Buka Fiksasi	175.000	235.000	410.000
RJ	23	Buka Fiksasi / Buka crown	90.000	121.000	211.000
RJ	24	Buka Gips	60.000	40.000	100.000
RJ	25	Buka Jahitan	45.000	60.000	105.000
RJ	26	Cabut Gigi Anak	30.000	40.000	70.000
RJ	27	Cabut Gigi anak dengan Anestesi Injeksi	45.000	60.000	105.000
RJ	28	Cabut Gigi anak dengan Anestesi topical	30.000	40.000	70.000
RJ	29	Cabut Gigi dengan komplikasi	75.000	100.000	175.000
RJ	30	Cabut Gigi dewasa	60.000	80.000	140.000
RJ	31	Cabut Gigi dewasa dengan anestesi Injeksi (spuit 3 cc/citoject)	90.000	120.000	210.000
RJ	32	Cabut Gigi dewasa dengan anestesi topical	45.000	60.000	105.000
RJ	33	Chalazion (Mata)	60.000	80.000	140.000

RJ	34	Colour test ISHIHARA (Mata)	13.500	18.000	31.500
RJ	35	Corpus Alienum pada mata / THT – dengan penyulit	27.000	36.000	63.000
RJ	36	Corpus Alienum THT – dengan penyulit	105.000	140.000	245.000
RJ	37	CTG	45.000	60.000	105.000
RJ	38	Debriderment (bulu mata toilet)	60.000	80.000	140.000
RJ	39	Debriderment Luka Bakar Besar	127.500	170.000	297.500
RJ	40	Debriderment Luka Bakar Ringan	100.000	120.000	220.000
RJ	41	Debriderment Luka Bakar Sedang	110.000	150.000	260.000
RJ	42	Debriderment /perawatan luka Besar	127.500	1.700.000	1.827.500
RJ	43	Debriderment /perawatan luka Ringan	45.000	60.000	105.000
RJ	44	Debriderment /perawatan luka Sedang	82.500	110.000	192.500
RJ	45	Densitometer (dokter gigi spesialis)	21.000	28.000	49.000
RJ	46	Densitometer (dokter gigi)	15.000	20.000	35.000
RJ	47	Densitometer RS (dokter gigi spesialis)	12.500	16.000	28.500
RJ	48	Dermarollen	150.000	200.000	350.000
RJ	49	Devitalisasi pulpa	45.000	60.000	105.000
RJ	50	Diatermi	11.000	33.000	44.000
RJ	51	Dilatasi Preputium	30.000	40.000	70.000
RJ	52	DJJ (Denyut Jantung Janin)	9.000	12.000	21.000
RJ	53	Dry Needling I	37.500	200.000	237.500
RJ	54	Dry Needling II	37.500	300.000	337.500
RJ	55	Dry Needling III	37.500	400.000	437.500
RJ	56	Echocardiografi	275.000	370.000	645.000
RJ	57	EDTA (Ethylene Diamine Tetracetic Acid)	60.000	80.000	140.000
RJ	58	EEG	36.000	48.000	84.000
RJ	59	EKG	22.500	30.000	52.500
RJ	60	Eksisi Besar	417.000	556.000	973.000
RJ	61	Eksisi Kecil	300.000	400.000	700.000
RJ	62	Eksisi Sedang	375.000	470.000	845.000
RJ	63	Eksisi Sederhana	127.500	170.000	297.500
RJ	64	Eksophtalmus Test	22.500	30.000	52.500
RJ	65	Eksplorasi	105.000	140.000	245.000
RJ	66	Ekstirpasi Besar	246.000	328.000	574.000
RJ	67	Ekstirpasi Granuloma	105.000	140.000	245.000
RJ	68	Ekstirpasi Jaringan Granulasi	36.000	48.000	84.000
RJ	69	Ekstirpasi Kecil	150.000	280.000	430.000

RJ	70	Ekstirpasi Kista Kunjungtiva	105.000	140.000	245.000
RJ	71	Ekstirpasi Polip (tanpa narkose)	105.000	140.000	245.000
RJ	72	Ekstirpasi Sedang	210.000	280.000	490.000
RJ	73	Ekstirpasi Vagina	105.000	140.000	245.000
RJ	74	Ekstraksi Corpus Alienum	36.000	48.000	84.000
RJ	75	Ekstraksi Kuku	105.000	140.000	245.000
RJ	76	Electro Therapy Microwave Diathermy	22.500	30.000	52.500
RJ	77	Electro Therapy Short Wave Diathermy	22.500	30.000	52.500
RJ	78	Electro Therapy TENS / Electrical Stimulation	25.500	34.000	59.500
RJ	79	Electro Therapy Ultrasonic Therapy	22.500	30.000	52.500
RJ	80	EMG Ekst atas/bawah (kiri-kanan)	105.000	140.000	245.000
RJ	81	Enukleasi Besar	90.000	120.000	210.000
RJ	82	Enukleasi Kecil	60.000	80.000	140.000
RJ	83	Enukleasi Sedang	75.000	100.000	175.000
RJ	84	Epilasi Bulu Mata	25.000	40.000	65.000
RJ	85	Epulis	338.175	450.900	789.075
RJ	86	Exercise Active/Passive	27.000	36.000	63.000
RJ	87	Exercise Berat	30.000	40.000	70.000
RJ	88	Exercise Breathing, Postural Drainage	45.000	60.000	105.000
RJ	89	Exercise General Exercise	55.000	74.000	129.000
RJ	90	Exercise Ringan	21.000	28.000	49.000
RJ	91	Exercise Sedang	27.000	36.000	63.000
RJ	92	Fissure Sclant Per Gigi/ Aplikasi Flour (dokter gigi)	45.000	60.000	105.000
RJ	93	Fissure Sclant Per Gigi/ Aplikasi Flour (dokter spesialis gigi)	60.000	80.000	140.000
RJ	94	Flap Approach (cabut dg FA) region	175.000	235.000	410.000
RJ	95	Fluoresence Tets	22.500	30.000	52.500
RJ	96	FNAB	100.000	150.000	250.000
RJ	97	Foto Gigi	18.000	24.000	42.000
RJ	98	G.T.S/ Dental D/ Fast plast/ flexi	225.000	302.000	527.000
RJ	99	G.T.S Acrylik RA/RB	350.000	469.000	819.000
RJ	100	G.T.S Logam/ Frame bilateral	300.000	402.000	702.000
RJ	101	G.T.S Logam/ Frame unilateral (sadle)	287.500	385.000	672.500
RJ	102	Ganti Tampon (Verban gigi)	96.000	128.000	224.000
RJ	103	Gigi tiruan penuh acrylic RA & RB (drg Spesialis)	450.000	603.000	1.053.000
RJ	104	Gigi tiruan penuh	250.000	335.000	585.000

		acrylic RA & RB (drg)			
RJ	105	Ginggivektomi/ 1 segment	137.500	184.000	321.500
RJ	106	Ginggivektomi per region	225.000	300.000	525.000
RJ	107	GV/ Perawatan Luka Besar (> 6 cm)	75.000	100.000	175.000
RJ	108	GV/ Perawatan Luka Kecil (<3 cm)	40.000	60.000	100.000
RJ	110	GV/ Perawatan Luka Sedang (3-6 cm)	60.000	80.000	140.000
RJ	111	Hidrotubasi	125.000	170.000	295.000
RJ	112	Imunisasi (DPT & Hepatitis, Campak)	37.500	50.000	87.500
RJ	113	Imunisasi Polio	37.500	50.000	87.500
RJ	114	Inhalasi dengan O2 tekanan tinggi	60.000	80.000	140.000
RJ	115	Injeksi Intra Artikuler	11.000	14.000	25.000
RJ	116	Injeksi SC / IM / IV (anak-anak)	13.000	18.000	31.000
RJ	117	Injeksi SC / IM / IV (bayi)	9.000	12.000	21.000
RJ	118	Injeksi SC / IM / IV (dewasa)	52.500	70.000	122.500
RJ	119	Injeksi steroid kecil	60.000	80.000	140.000
RJ	120	Injeksi steroid sedang	75.000	100.000	175.000
RJ	121	Insisi Abses Besar	174.000	232.000	406.000
RJ	122	Insisi Abses Kecil	96.000	128.000	224.000
RJ	123	Insisi Abses Sedang	127.500	170.000	297.500
RJ	124	Insisi Abses Hordeolum	105.000	140.000	245.000
RJ	125	Irigasi Ductus Lacrimalis	70.000	100.000	170.000
RJ	126	Irigasi Mata	60.000	80.000	140.000
RJ	127	Irigasi Serumen	105.000	140.000	245.000
RJ	128	Irigasi Sinus	105.000	140.000	245.000
RJ	129	Jahitan (Gilut)	60.000	80.000	140.000
RJ	130	Jahitan (Gilut) < 3 luka robek	30.000	40.000	70.000
RJ	131	Jahitan Besar (> 10)	99.000	132.000	231.000
RJ	132	Jahitan Kecil (1-5)	36.000	48.000	84.000
RJ	133	Jahitan Mata	105.000	140.000	245.000
RJ	134	Jahitan Sedang (6-10)	60.000	80.000	140.000
RJ	135	Kanul Oksigen	7.500	10.000	17.500
RJ	136	Kapping Pulpa (drg spesialis)	30.000	40.000	70.000
RJ	137	Kapping Pulpa (drg)	30.000	40.000	70.000
RJ	138	Kauterisasi jaringan	137.500	184.000	321.500
RJ	139	Keratometri	30.000	40.000	70.000
RJ	140	Kista Gigi Besar	350.000	469.000	819.000
RJ	141	Kista Gigi Kecil	225.000	302.000	527.000
RJ	142	Konseling HIV/AIDS	30.000	40.000	70.000
RJ	143	Kontak Lens Fitting (Mata)	60.000	80.000	140.000
RJ	144	Kontrol alat cekat	60.000	80.000	140.000
RJ	145	Kontrol alat lepas	60.000	80.000	140.000

RJ	146	Kontrol Pasca Bedah	75.000	100.000	175.000
RJ	147	Koreksi Proteza	60.000	80.000	140.000
RJ	148	Kuretase Gingiva per region	120.000	160.000	280.000
RJ	149	Kuretase gusi/ 1 segment	137.500	184.000	321.500
RJ	150	Labial Veneering Keramik / 1 Gigi	225.000	302.000	527.000
RJ	151	Labial Veneering Komposite / 1 Gigi	175.000	235.000	410.000
RJ	152	Laser Co2 I	90.000	120.000	210.000
RJ	153	Laser Co2 II	150.000	200.000	350.000
RJ	154	Laser Co2 III	210.000	280.000	490.000
RJ	155	Lepas Drain	30.000	40.000	70.000
RJ	156	Lepas Gips Hidung	22.500	30.000	52.500
RJ	157	Lepas IUD dengan Penyulit	105.000	140.000	245.000
RJ	158	Lepas IUD dengan narkose	105.000	140.000	245.000
RJ	159	Lepas IUD Tanpa Narkose	60.000	80.000	140.000
RJ	160	Lepas Jahitan Besar (> 10)	99.000	132.000	231.000
RJ	161	Lepas Jahitan Kecil (1-5)	30.000	40.000	70.000
RJ	162	Lepas Jahitan Mata	24.000	32.000	56.000
RJ	163	Lepas Jahitan Sedang (6-10)	60.000	80.000	140.000
RJ	164	Lepas Kateter	22.500	30.000	52.500
RJ	165	Lepas Pesarium Ring	22.500	30.000	52.500
RJ	166	Lepas Sirodkar	125.000	170.000	295.000
RJ	167	Lepas Susuk/ Implant	105.000	140.000	245.000
RJ	168	Lepas Tampon Anus	22.500	30.000	52.500
RJ	169	Lepas Tampon Hidung	22.500	30.000	52.500
RJ	170	Lepas Tampon Telinga	22.500	30.000	52.500
RJ	171	Lepas Tampon Vagina	30.000	40.000	70.000
RJ	172	Lepas Umbilikal Kateter	21.000	28.000	49.000
RJ	173	Lithiasis	105.000	140.000	245.000
RJ	174	Lumbal Pungsi	142.500	190.000	332.500
RJ	175	Mahkota Acrylic (1 element)	225.000	302.000	527.000
RJ	176	Mahkota Acrylic dengan baking logam/eleman	225.000	302.000	527.000
RJ	177	Mahkota Keramik (1 element)	350.000	469.000	819.000
RJ	178	Mahkota Logam penuh/ element	225.000	302.000	527.000
RJ	179	Mantoux tets	67.500	90.000	157.500
RJ	180	Massage dan Manipulation	30.000	40.000	70.000
RJ	181	Membersihkan Serumen	36.000	48.000	84.000
RJ	182	Mesohair (Rambut)	60.000	80.000	140.000
RJ	183	Micro Curet /	127.500	170.000	297.500

		Hidrotubasi			
RJ	184	Mucocele	175.000	235.000	410.000
RJ	185	Nebulizer + obat	22.500	30.000	52.500
RJ	186	Neurektomi	287.500	385.000	672.500
RJ	187	Normal dressing	30.000	40.000	70.000
RJ	188	Normal dressing Penyulit 1	45.000	60.000	105.000
RJ	189	Normal dressing Penyulit 2	60.000	80.000	140.000
RJ	190	Obturasi saluran akar	60.000	80.000	140.000
RJ	181	Membersihkan Serumen	36.000	48.000	84.000
RJ	182	Mesohair (Rambut)	60.000	80.000	140.000
RJ	183	Micro Curet / Hidrotubasi	127.500	170.000	297.500
RJ	184	Mucocele	175.000	235.000	410.000
RJ	185	Nebulizer + obat	22.500	30.000	52.500
RJ	186	Neurektomi	287.500	385.000	672.500
RJ	187	Normal dressing	30.000	40.000	70.000
RJ	188	Normal dressing Penyulit 1	45.000	60.000	105.000
RJ	189	Normal dressing Penyulit 2	60.000	80.000	140.000
RJ	190	Obturasi saluran akar	60.000	80.000	140.000
RJ	191	Occulusal ajustment / 1 Segment (drg Spesialis)	60.000	80.000	140.000
RJ	192	Occulusal ajustment / 1 Segment (drg)	45.000	60.000	105.000
RJ	193	Odontektomi kelas I	600.000	800.000	1.400.000
RJ	194	Operkulektomi	225.000	300.000	525.000
RJ	195	Oroantral Fistula	225.000	302.000	527.000
RJ	196	Papsmear	60.000	80.000	140.000
RJ	197	Parasentesa	105.000	140.000	245.000
RJ	198	Pasak Individual/ post care	137.500	184.000	321.500
RJ	199	Pasak Skrup/ reddy made/ pin retensi	137.500	184.000	321.500
RJ	200	a. Partial Denture/GTSL			
		Gigi Pertama	150.000	200.000	350.000
		Gigi Selanjutnya	30.000	40.000	70.000
		b. Full Denture/GTP per rahang	450.000	600.000	1.050.000
RJ	201	Pasang /Ganti NGT	60.000	80.000	140.000
RJ	202	Pasang Gips Club foot	174.000	232.000	406.000
RJ	203	Pasang Gips Hidung	105.000	140.000	245.000
RJ	204	Pasang Gips Sesis	250.000	335.000	585.000
RJ	205	Pasang IUD	60.000	80.000	140.000
RJ	206	Pasang Kateter Urin	22.500	30.000	52.500
RJ	207	Pasang Pesarium Ring	60.000	80.000	140.000
RJ	208	Pasang Sirodkar	125.000	170.000	295.000
RJ	209	Pasang Susuk	105.000	140.000	245.000
RJ	210	Pasang Tampon Anus	22.500	30.000	52.500
RJ	211	Pasang Tampon Hidung	22.500	30.000	52.500

RJ	212	Pasang Tampon Telinga	22.500	30.000	52.500
RJ	213	Pasang Tampon Vagina	30.000	40.000	70.000
RJ	214	Pasang Umbilikal Kateter	127.500	170.000	297.500
RJ	215	Pemakaian Oksigen/tabung	45.000	60.000	105.000
RJ	216	Pembersihan Karang Gigi per Kuadran	45.000	60.000	105.000
RJ	217	Pemeriksaan Lampu Wood	22.500	30.000	52.500
RJ	218	Pemeriksaan Sensorik	25.000	100.000	125.000
RJ	219	Pendalaman sukus (1 kuadran)	350.000	469.000	819.000
RJ	220	Perimetri test/ Lapang Pandang (dua mata)	22.500	30.000	52.500
RJ	221	Polishing (drg spesialis)	60.000	80.000	140.000
RJ	222	Polishing (drg)	45.000	60.000	105.000
RJ	223	Premedikasi	30.000	40.000	70.000
RJ	224	Preperasi saluran akar	60.000	80.000	140.000
RJ	225	Pro Punctie Percobaan	45.000	60.000	105.000
RJ	226	Protesa Cekat	900.000	1.200.000	2.100.000
RJ	227	Pterigium Kecil	105.000	140.000	245.000
RJ	228	Plup Capping	45.000	60.000	105.000
RJ	229	Pulpotomy/ Pulpektomy Perawatan Saraf dengan Alat	137.500	184.000	321.500
RJ	230	Pulpotomy/ Pulpektomy Perawatan Saraf Penyulit	100.000	134.000	234.000
RJ	231	Pulpotomy/ Pulpektomy Perawatan Saraf Persaluran (drg)	60.000	80.000	140.000
RJ	232	Pulpotomy/ Pulpektomy Perawatan Saraf Persaluran (drg spesialis)	75.000	100.000	175.000
RJ	234	Pungsi Sumsum Tulang (BMP)	174.000	232.000	406.000
RJ	235	Pupektomy Vital 1 Kunjungan	137.500	184.000	321.500
RJ	236	Rebasing Protase	60.000	80.000	140.000
RJ	237	Rebasing	137.500	184.000	321.500
RJ	238	Reduksi tertutup	127.500	170.000	297.500
RJ	239	Relining direct/indirect	100.000	134.000	234.000
RJ	240	Repair Conjuntiva	210.000	280.000	490.000
RJ	241	Repair Palpebra	210.000	280.000	490.000
RJ	242	Reparasi alat lepas/ rahang dengan cetak	175.000	235.000	410.000
RJ	243	Reparasi alat lepas/ rahang tanpa cetak	210.000	280.000	490.000
RJ	244	Reparasi dengan cetak	175.000	235.000	410.000
RJ	245	Reparasi protesa	60.000	80.000	140.000
RJ	246	Reparasi tanpa cetak	175.000	235.000	410.000
RJ	247	Reposisi Mandibula	60.000	80.000	140.000
RJ	248	Retransplantasi Gigi	350.000	469.000	819.000

		ant – post			
RJ	249	Rontgen dental	105.000	140.000	245.000
RJ	250	Rongten panoramic	75.000	100.000	175.000
RJ	251	Scheidel Test	22.500	30.000	52.500
RJ	252	Schimmer Test	22.500	30.000	52.500
RJ	253	Sirkumsisi	90.000	120.000	210.000
RJ	254	Sirkumsisi Bayi	60.000	80.000	140.000
RJ	255	Skintraksi	96.000	128.000	224.000
RJ	256	Snip operasi (punctum lakrimalis)	72.000	96.000	168.000
RJ	257	Spirometri	60.000	80.000	140.000
RJ	258	Splinting	150.000	200.000	350.000
RJ	259	Spool Telinga	60.000	80.000	140.000
RJ	260	Spooling/ Irigasi Bola Mata	30.000	40.000	70.000
RJ	261	SSEP	142.500	190.000	332.500
RJ	262	Strabismus Test	22.500	30.000	52.500
RJ	263	Suntik Intra Concha	12.000	20.000	32.000
RJ	264	Tambal sementara dengan perawatan syaraf	45.000	60.000	105.000
RJ	265	Tambal sementara tanpa perawatan syaraf	30.000	40.000	70.000
RJ	267	Tambalan Amalgam/Kas/ Permulaan	60.000	80.000	140.000
RJ	268	Tambalan Fuji Komposit	90.000	120.000	210.000
RJ	269	Tambalan Glass Lonomer	90.000	120.000	210.000
RJ	270	Tambalan Resin Komposit/ Light Cure	150.000	200.000	350.000
RJ	271	Taping	24.000	32.000	56.000
RJ	272	Tato Removal < 2 cm	105.000	140.000	245.000
RJ	273	Tato Removal > 2 cm	165.000	220.000	385.000
RJ	274	TCA Peeling Besar	150.000	200.000	350.000
RJ	275	TCA Peeling Kecil	96.000	128.000	224.000
RJ	276	TCA Peeling sedang	127.500	170.000	297.500
RJ	277	Terapi Okupasi	55.000	74.000	129.000
RJ	278	Terapi Wicara	55.000	74.000	129.000
RJ	279	Test Alergi Besar	210.000	280.000	490.000
RJ	280	Test Alergi Kecil	96.000	128.000	224.000
RJ	281	Test Alergi Sedang	150.000	200.000	350.000
RJ	282	Test MMSE/MOCA (Test Kognitif)	37.500	125.000	162.500
RJ	283	Test Perspirasi	25.000	100.000	125.000
RJ	284	Tinct Podofilin	105.000	140.000	245.000
RJ	285	Tinct TLA	105.000	140.000	245.000
RJ	286	Tindik Bayi/Anak	21.600	28.800	50.400
RJ	287	Toilet/ Irigasi Hidung	22.500	30.000	52.500
RJ	288	Tonometri	6.000	8.000	14.000
RJ	289	Topical Aplication (seluruh)	15.000	20.000	35.000
RJ	290	Treadmill	90.000	120.000	210.000

RJ	291	Trepanasi / open bur	30.000	40.000	70.000
RJ	292	Trepanasi / open bur + tumpatan sementara	45.000	60.000	105.000
RJ	293	Trepanasi drainage	60.000	80.000	140.000
RJ	294	Tumpatan 2 bahan (komposit +GIC)	135.000	180.000	315.000
RJ	295	Tutul Muluskum	60.000	80.000	140.000
RJ	296	Trympanometri	45.000	60.000	105.000
RJ	297	USG 3D (Whole Abdomen)	35.000	47.000	82.000
RJ	298	USG 3D Obgyn (abdominal)	32.500	42.000	74.500
RJ	299	USG 4D Transvaginal	32.000	43.000	75.000
RJ	300	USG 4D Transvaginal – Print	40.000	54.000	94.000
RJ	301	USG kandungan Cetak Film per Lembar	52.500	70.000	122.500
RJ	302	USG Kandungan Cetak Film per 2 Lembar	60.000	80.000	140.000
RJ	303	USG Kandungan Cetak Film per 3 Lembar	75.000	100.000	175.000
RJ	304	USG Kandungan tanpa cetak	45.000	60.000	105.000
RJ	305	USG Transvaginal Cetak Film per 1 Lembar	90.000	120.000	210.000
RJ	306	USG Transvaginal Cetak Film per 2 Lembar	105.000	140.000	245.000
RJ	307	USG Transvaginal Cetak Film per 3 Lembar	127.500	170.000	297.500
RJ	308	USG Transvaginal Tanpa Cetak	60.000	80.000	140.000
RJ	309	Vagina Toilet	30.000	40.000	70.000
RJ	310	Wound Toilet	22.500	30.000	52.500
RJ	311	Xantelasma	105.000	140.000	245.000
		TINDAKAN KHUSUS			
TK	312	Aferesis	1.200.000	1.600.000	2.800.000
TK	313	Arthrocentesis	20.000	360.000	380.000
TK	314	Aspirasi Kelenjar	105.000	140.000	245.000
TK	315	Cabut Pistail/WSD	75.000	135.000	210.000
TK	316	Irigasi Pleura	125.000	250.000	375.000
TK	317	Ligasi	175.000	235.000	410.000
TK	318	Pasang ETT	40.000	120.000	160.000
TK	319	Pasang pigtail	125.000	450.000	575.000
TK	320	Pungsi Abdomen/Asites	202.500	270.000	472.500
TK	321	Pungsi Abses Hati	202.500	270.000	472.500
TK	323	Pungsi Lumbal	202.500	270.000	472.500
TK	324	Pungsi Percobaan	45.000	60.000	105.000
TK	325	Pungsi Pericardium	202.500	270.000	472.500
TK	326	Pungsi Pleura	210.000	280.000	490.000
TK	327	Reposisi WSD/ Pigtail	50.000	100.000	150.000
TK	328	Skleroterapi	175.000	235.000	410.000

		PEMBUATAN KACA MATA			
KM	329	Apakia	30.000	100.000	130.000
KM	330	Miopia	20.000	80.000	100.000
KM	331	Hipermetropia	20.000	80.000	100.000
KM	332	Presbiopia	12.500	75.000	87.500

III. Tarif Rawat Inap

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
RI-AKM	1	Kamar Kelas VVIP			
RI-AKM	2	Kamar Kelas VIP	225.000	25.000	250.000
RI-AKM	3	Kamar Kelas 1	125.000	25.000	150.000
RI-AKM	4	Kamar Kelas 2	75.000	25.000	100.000
RI-AKM	5	Kamar Kelas 3	50.000	25.000	75.000
RI-AKM	6	Kamar Isolasi	100.000	0	100.000
RI-AKM	7	Kamar VK	100.000	0	100.000
RI-AKM	8	Ruang Observasi	80.000	0	80.000
RI-AKM	9	ICU/ICCU	350.000	0	350.000
RI-AKM	10	HCU	225.000	0	225.000
RI-AKM	11	PICU	300.000	0	300.000
RI-AKM	12	NICU	250.000	0	250.000
RI-AKM	13	Kamar Isolasi	250.000	0	250.000
RI-AKM	14	Intermediate Ward	200.000	0	200.000
RI-AKM	15	Neonatus	125.000	0	125.000
ODC	16	One Day Care	350.000	0	350.000
AKM					
VISITE DOKTER					
RI-VDS	1	Visite dokter Spesialis VVIP	80.000	150.000	230.000
RI-VDS	2	Visite dokter Spesialis VIP	70.000	120.000	190.000
RI-VDS	3	Visite dokter Spesialis Kelas 1	40.000	100.000	140.000
RI-VDS	4	Visite dokter Spesialis Kelas 2	35.000	75.000	110.000
RI-VDS	5	Visite dokter Spesialis Kelas 3	30.000	50.000	80.000
RI-VDS	6	Visite dokter Spesialis Rawat Intensive	60.000	90.000	150.000
RI-VDS	7	Visite dokter Spesialis Via Telephone	25.000	35.000	60.000
RI-VDU	1	Visite dokter umum VVIP	60.000	90.000	150.000
RI-VDU	2	Visite dokter umum VIP	36.000	80.000	116.000
RI-VDU	3	Visite dokter umum Kelas 1	24.000	70.000	94.000
RI-VDU	4	Visite dokter umum Kelas 2	18.000	55.000	73.000
RI-VDU	5	Visite dokter umum	15.000	40.000	55.000

		Kelas 3			
RI-VDU	6	Visite dokter umum Rawat Intensive	30.000	45.000	75.000
RI-VDU	7	Visite dokter umum Via Telephone	15.000	20.000	35.000
		TARIF PELAYANAN MEDIS			
RI-PK	1	VVIP			
		Total Care	150.000	100.000	25.0000
		Partial Care	120.000	80.000	200.000
		Minimal Care	90.000	60.000	150.000
RI-PK	2	VIP			
		Total Care	120.000	80.000	200.000
		Partial Care	90.000	60.000	150.000
		Minimal Care	60.000	40.000	100.000
RI-PK	3	Kelas I			
		Total Care	90.000	60.000	150.000
		Partial Care	60.000	40.000	100.000
		Minimal Care	48.000	32.000	80.000
RI-PK	4	Kelas II			
		Total Care	60.000	40.000	100.000
		Partial Care	48.000	32.000	8.0000
		Minimal Care	36.000	24.000	6.0000
		TINDAKAN MEDIS			
RI	1	Arthrocentesis	225.000	170.000	395.000
RI	2	Bilas Lambung	120.000	80.000	200.000
RI	3	Continous Suction	5.000	35.000	40.000
RI	4	Corpus Alienum pada mata / THT – dengan penyulit	210.000	140.000	350.000
RI	5	Corpus alienum pada mata/ THT – tanpa penyulit	120.000	80.000	200.000
RI	6	CTG	120.000	80.000	200.000
RI	7	Cukur pubis	5.000	10.000	15.000
RI	8	Cukur Rambut Pre Operasi	18.000	12.000	30.000
RI	9	DC Shock dan Resusitasi dr Spesialis	420.000	280.000	700.000
RI	10	DC Shock dan Resusitasi dr Umum	210.000	140.000	350.000
RI	11	DC Shock/Kardioversi dr. Spesialis	255.000	170.000	425.000
RI	12	DC Shock/Kardioversi dr. Umum	120.000	80.000	200.000
RI	13	Debridement Luka Bakar Berat	255.000	170.000	425.000
RI	14	Debridement Luka Bakar Ringan	150.000	100.000	250.000
RI	15	Debridement Luka Bakar Sedang	90.000	60.000	150.000
RI	16	Debridement / Perawatan luka berat	80.000	60.000	140.000

RI	17	Debridement / Perawatan luka ringan- sedang	18.000	12.000	30.000
RI	18	Dilatasi Preputium	150.000	100.000	250.000
RI	19	Drainase (Pungsi) Hematom Subgaleal	45.000	32.000	77.000
RI	20	EKG	45.000	35.000	80.000
RI	21	Eksisi Besar	834.000	536.000	1.370.000
RI	22	Eksisi Kecil	600.000	400.000	1.000.000
RI	23	Eksisi Sedang	732.000	488.000	1.220.000
RI	24	Eksplorasi	210.000	140.000	350.000
RI	25	Ekstirpasi Besar	492.000	328.000	820.000
RI	26	Ekstirpasi Kecil	348.000	232.000	580.000
RI	27	Ekstirpasi Sedang	420.000	280.000	700.000
RI	28	Ekstubasi (Dokter Spesialis)	192.000	128.000	320.000
RI	29	Ekstubasi (Dokter Umum)	120.000	80.000	200.000
RI	30	FFA (Foto Fundus Angiografi) VIP	252.000	378.000	630.000
RI	31	FFA (Foto Fundus Angiografi) Kelas 1	220.000	330.000	550.000
RI	32	FFA (Foto Fundus Angiografi) Kelas 2	212.000	318.000	530.000
RI	33	FFA (Foto Fundus Angiografi) Kelas 3	158.750	300.000	458.750
RI	34	Foto Fundus VIP	100.000	150.000	250.000
RI	35	Foto Fundus Kelas 1	48.000	72.000	120.000
RI	36	Foto Fundus Kelas 2	36.000	54.000	90.000
RI	37	Foto Fundus Kelas 3	25.000	50.000	75.000
RI	38	GV/ Perawatan luka besar (>6 cm)	120.000	130.000	250.000
RI	39	GV/ Perawatan luka kecil (<3 cm)	65.000	75.000	140.000
RI	40	GV/ Perawatan luka sedang (3-6 cm)	110.000	90.000	200.000
RI	41	Infuse Pump/ Hari	25.000	20.000	45.000
RI	42	Infuse Warmer/ Hari	24.000	16.000	40.000
RI	43	Inhalasi/ Nebulizer per Tindakan	10.000	30.000	40.000
RI	44	Injeksi SC/ IM /IV	3.000	15.000	18.000
RI	45	Insisi Abses Besar	420.000	280.000	700.000
RI	46	Insisi Abses Kecil	255.000	170.000	425.000
RI	47	Insisi Abses Sedang	348.000	232.000	580.000
RI	48	Intubasi	150.000	200.000	350.000
RI	49	Irigasi Mata	120.000	80.000	20.0000
RI	50	Irigasi Serumen	80.000	60.000	140.000
RI	51	Istihara / Kier Kesehatan Mata VIP	20.000	30.000	50.000
RI	52	Istihara / Kier Kesehatan Mata Kelas 1	17.000	25.000	42.000
RI	53	Istihara / Kier Kesehatan Mata Kelas 2	13.000	20.000	33.000

RI	54	Istihara / Kier Kesehatan Mata Kelas 3	10.000	15.000	25.000
RI	55	Jahitan Besar (>10)	210.000	140.000	350.000
RI	56	Jahitan Kecil (1-5)	60.000	40.000	10.0000
RI	57	Jahitan Sedang (6-10)	120.000	80.000	200.000
RI	58	Kampi Metri VIP	60.000	90.000	150.000
RI	59	Kampi Metri Kelas 1	48.000	72.000	120.000
RI	60	Kampi Metri Kelas 2	40.000	60.000	100.000
RI	61	Kampi Metri Kelas 3	25.000	50.000	75.000
RI	62	Keratometri VIP	20.000	30.000	50.000
RI	63	Keratometri Kelas 1	16.000	24.000	40.000
RI	64	Keratometri Kelas 2	12.000	18.000	30.000
RI	65	Keratometri Kelas 3	4.000	6.000	10.000
RI	66	Klisma	93.000	62.000	155.000
RI	67	Lepas Arterial Line	120.000	80.000	200.000
RI	68	Lepas CVC	80.000	60.000	140.000
RI	69	Lepas Drain	80.000	60.000	140.000
RI	70	Lepas IUD dengan Penyulit	150.000	100.000	250.000
RI	71	Lepas IUD dengan Narkose	420.000	280.000	700.000
RI	72	Lepas Jahitan Besar (>10)	200.000	130.000	330.000
RI	73	Lepas Jahitan Kecil (1-5)	60.000	40.000	100.000
RI	74	Lepas Jahitan Sedang (6-10)	120.000	80.000	200.000
RI	75	Lepas Kateter	45.000	30.000	75.000
RI	76	Lepas NGT	61.000	41.000	102.000
RI	77	Lepas Tampon Anus	150.000	100.000	250.000
RI	78	Lepas Tampon Hidung	60.000	40.000	100.000
RI	79	Lepas Tampon Telinga	60.000	40.000	100.000
RI	80	Lepas Tampon Vagina	120.000	80.000	200.000
RI	81	Lepas Umbilikal Kateter	45.000	30.000	75.000
RI	82	Lepas Vena Dalam	348.000	232.000	580.000
RI	83	Lepas WSD	198.000	132.000	330.000
RI	84	Lumbal Pungsi	348.000	232.000	580.000
RI	85	Micro Curet/ Hydrotubasi	348.000	232.000	580.000
RI	86	Needle Torakotomi	150.000	100.000	250.000
RI	87	Observasi <4 Jam	80.000	0	80.000
RI	88	Observasi di Ruang Resusitasi max 2 jam	200.000	0	200.000
RI	89	Observasi S.D 2 Jam Dengan Kain Putih Penutup	115.000	0	115.000
RI	90	OCT (Ocular Computeraise Tomografi) VIP	150.000	200.000	350.000

RI	91	OCT (Ocular Computeraise Tomografi) Kelas 1	120000	180.000	300..000
RI	92	OCT (Ocular Computeraise Tomografi) Kelas 2	110.000	165.000	275.000
RI	93	OCT (Ocular Computeraise Tomografi) Kelas 3	100.000	150.000	250.000
RI	94	Ocuscan / Biometri VIP	32.000	48.000	80.000
RI	95	Ocuscan / Biometri Kelas 1	28.000	42000	70.000
RI	96	Ocuscan / Biometri Kelas 2	24.000	36.000	60.000
RI	97	Ocuscan / Biometri Kelas 3	20.000	30.000	50.000
RI	98	Oksimetri	25.000	15.000	40.000
RI	99	Ophthalmoscopi / Funduscopi VIP	18.000	26.000	44.000
RI	100	Ophthalmoscopi / Funduscopi Kelas 1	12.000	18.000	30.000
RI	101	Ophthalmoscopi / Funduscopi Kelas 2	10.000	15.000	25.000
RI	102	Ophthalmoscopi / Funduscopi Kelas 3	5.000	10.000	15.000
RI	103	Ophthalmoscopi Indirect VIP	20.000	30.000	50.000
RI	104	Ophthalmoscopi Indirect Kelas 1	16.000	24.000	40.000
RI	105	Ophthalmoscopi Indirect Kelas 2	14.000	21.000	35.000
RI	106	Ophthalmoscopi Indirect Kelas 3	8.000	15.000	23.000
RI	107	Pachymetri VIP	32.000	48.000	80.000
RI	108	Pachymetri Kelas 1	28.000	42.000	70.000
RI	109	Pachymetri Kelas 2	24.000	36.000	60.000
RI	110	Pachymetri Kelas 3	18000	22.000	40.000
RI	111	Pasang/Ganti NGT	90.000	60.000	150.000
RI	112	Pasang Arterial Line	232.000	348.000	58.0000
RI	113	Pasang CVC/ Double Lumen/ Triple Lumen	492.000	328.000	82.0000
RI	114	Pasang Infus	5.000	35.000	40.000
RI	115	Pasang Kateter Urin	5.000	45.000	50.000
RI	116	Pasang Kateter Urin Dengan Penyulit	150.000	100.000	250.000
RI	117	Pasang NGT dengan Penyulit (dr. Spesialis)	5.000	45.000	50.000
RI	118	Pasang OPA	40.000	60.000	100.000
RI	119	Pasang Spalk Jari	18.000	12.000	30.000
RI	120	Pasang Spalk Tungkai Atas	90000	60.000	150.000
RI	121	Pasang Spalk Tungkai Bawah	120.000	80.000	200.000

RI	122	Pasang Tampon Anus	45.000	30000	75.000
RI	123	Pasang Tampon Hidung Dengan Penyulit	90.000	60.000	150.000
RI	124	Pasang Tampon Hidung Tanpa Penyulit	45.000	30.000	75.000
RI	125	Pasang Tampon Telinga	45.000	60.000	105.000
RI	126	Pasang Tampon Vagina	45.000	30.000	75.000
RI	127	Pasang Umbilikal Kateter	90.000	60.000	150.000
RI	128	Pasang Vena Dalam	255.000	170.000	425.000
RI	129	Pasang WSD (Emg)	250.000	250.000	500.000
RI	130	Pasang/ Lepas Scortin/ Selang Anus	5.000	45.000	50.000
RI	131	Pasang O ²	5.000	10.000	15.000
RI	132	Pemakaian O ² 1-4 L/ 1 Jam	40.000	0	40.000
RI	133	Pemakaian O ² 1-4 L/ hari)	125.000	0	125.000
RI	134	Pemakaian O ² >4 L/ Jam)	65.000	0	65.000
RI	135	Pemakaian O ² >4 L/ hari	90.000	0	90.000
RI	136	Pemasangan Monitor/ (6 Jam atau Kurang)	65.000	45.000	110.000
RI	137	Pemasangan Ventilator	0	0	0
RI	138	Placenta Manual (tidak Termasuk Partus)	200.000	300.000	500.000
RI	139	Pulse Oxymetri	20.000	15.000	35.000
RI	140	Pungsi Abdomen/Asites	348.000	232.000	580.000
RI	141	Pungsi Abses Hati	348.000	232.000	580.000
RI	142	Pungsi Supra Pubik	120.000	80.000	20.0000
RI	143	Refraksi / Autorefraksi VIP	0	20.000	20.000
RI	144	Refraksi / Autorefraksi Kelas 1	0	15.000	15.000
RI	145	Refraksi / Autorefraksi Kelas 2	0	10.000	10.000
RI	146	Refraksi / Autorefraksi Kelas 3	0	5.000	5.000
RI	147	Reposisi Mandibula	120.000	80.000	200.000
RI	148	Resusitasi Jantung Paru	25.000	75.000	100.000
RI	149	Retrinometri VIP	18.000	22.000	40.000
RI	150	Retrinometri Kelas 1	12.000	18.000	30.000
RI	151	Retrinometri Kelas 2	8.000	12.000	20.000
RI	152	Retrinometri Kelas 3	2.500	7.500	10.000
RI	153	Schimer Test VIP	26.000	40.000	66.000

RI	154	Schimer Test Kelas 1	20.000	30.000	50.000
RI	155	Schimer Test Kelas 2	16.000	24.000	40.000
RI	156	Schimer Test Kelas 3	8.000	16.000	24.000
RI	157	Sewa Ventilator/ Hari (Termasuk Air Kompresor dan O2)	500.000	0	500.000
RI	158	Sistotomi	492.000	328.000	820.000
RI	159	Skin Test	120.000	328.000	448.000
RI	160	Skintraksi	120.000	80.000	200.000
RI	161	Spesialistik VIP	0	25.000	25.000
RI	162	Spesialistik Kelas 1	0	20.000	20.000
RI	163	Spesialistik Kelas 2	0	15.000	15.000
RI	164	Spesialistik Kelas 3	0	7.500	7.500
RI	165	Spirometri + Interpretasi	120.000	80.000	200.000
RI	166	Spooling Kateter	60.000	40.000	100.000
RI	167	Streakn Retinoskopi VIP	20.000	30.000	50.000
RI	157	Sewa Ventilator/ Hari (Termasuk Air Kompresor dan O2)	500.000	0	500.000
RI	158	Sistotomi	492.000	328.000	820.000
RI	159	Skin Test	120.000	328.000	448.000
RI	160	Skintraksi	120.000	80.000	200.000
RI	161	Spesialistik VIP	0	25.000	25.000
RI	162	Spesialistik Kelas 1	0	20.000	20.000
RI	163	Spesialistik Kelas 2	0	15.000	15.000
RI	164	Spesialistik Kelas 3	0	7.500	7.500
RI	165	Spirometri + Interpretasi	120.000	80.000	200.000
RI	166	Spooling Kateter	60.000	40.000	100.000
RI	167	Streakn Retinoskopi VIP	20.000	30.000	50.000
RI	168	Streakn Retinoskopi Kelas 1	16.000	24.000	40.000
RI	169	Streakn Retinoskopi Kelas 2	12.000	18.000	30.000
RI	170	Streakn Retinoskopi Kelas 3	4.000	6.000	10.000
RI	171	Syringe Pump	25.000	20.000	45.000
RI	172	Ultra Scan / USG Mata VIP	68.000	102.000	170.000
RI	173	Ultra Scan / USG Mata Kelas 1	64.000	96.000	160.000
RI	174	Ultra Scan / USG Mata Kelas 2	60.000	90.000	150.000
RI	175	Ultra Scan / USG Mata Kelas 3	56.000	83.750	139.750
RI	176	Tonometer Non Kontrak VIP	28.000	42.000	70.000
RI	177	Tonometer Non Kontrak Kelas 1	24.000	36.000	60.000
RI	178	Tonometer Non Kontrak Kelas 2	20.000	30.000	50.000
RI	179	Tonometer Non Kontrak Kelas 3	10.000	15.000	25.000

RI	180	Topografi VIP	150.000	200.000	350.000
RI	181	Topografi kelas 1	120.000	180.000	300.000
RI	182	Topografi kelas 2	110.000	165.000	275.000
RI	183	Topografi Kelas 3	80.000	110.000	190.000
RI	184	Vena Sectic	198.000	132.000	330.000
RI	185	Vena Sectic 2	255.000	170.000	425.000
RI	186	Wound Toilet	60.000	40.000	100.000

IV. Tarif Kebidanan

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
I		PELAYANAN			
PRT	1	Asuhan Kebidanan	0	75.000	75000
PRT	2	Persalinan normal di tolong dr. Spesialis	250.000	800.000	105.0000
PRT	3	Persalinan normal di tolong dr. Umum	250.000	700.000	950.000
PRT	4	Persalinan normal di tolong Bidan	250.000	600.000	850.000
PRT	5	Persalinan Patologis Non Operatif oleh dokter Spesialis	400.000	120.0000	160.0000
PRT	6	Resusitasi Bayi ditolong dokter Spesialis	200.000	150.000	350.000
PRT	7	Resusitasi Bayi ditolong Bidan	75.000	100.000	175.000
PRT	8	Manual Plasenta	200.000	300.000	500.000
PRT	9	Pasang IUD oleh Dokter Spesialis	35.000	75.000	110.000
PRT	10	Buka IUD oleh Dokter Spesialis	20.000	60.000	80.000
PRT	11	Curretage	200.000	400.000	600.000
PRT	12	Pasang Implant	40.000	50.000	90.000

V. Tarif Instalasi HCU

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
HCU	1	Akomodasi	225.000	0	225.000
HCU	2	Visite Dokter Spesialis	60.000	90.000	150.000
HCU	3	Visite Dokter Umum	30.000	45.000	75.000
HCU	4	Partial Care	270.000	180.000	450.000
HCU	5	Minimal Care	210.000	140.000	350.000
HCU	6	Kamar Isolasi	250.000	0	250.000

VI. Tarif Instalasi NICU/PICU

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
NICU	1	Suntik	1.000	2.500	3.500
NICU	2	Cukur	16.000	42.000	58.000
NICU	3	Ganti Verband	14.000	35.000	49.000
NICU	4	Pasang Kateter	28.000	70.000	98.000
NICU	5	UP Kateter	6.000	17.000	23.000
NICU	6	Pasang NGT/OBT	16.000	42.000	58.000
NICU	7	Pasang Infus/Stopper	16.000	24.000	40.000
NICU	8	Pemasangan ETT	40.000	60.000	100.000
NICU	9	Nebulizer	0	30.000	30.000
NICU	10	RJP Tanpa Inkubasi	0	55.000	55.000
NICU	11	RJP Inkubasi	16.000	40.000	56.000
NICU	12	Pemasangan Ventilator	0	450.000/ hari	450.000/ hari
NICU	13	CPAP	120.000	300.000/ hari	420.000/ hari
NICU	14	Pemakaian O2	0	10.000/ Jam	10.000/ Jam
NICU	15	Irigasi Mata	0	140.000	140.000
NICU	16	Resusitasi BBL	160.000	243.000	403.000
NICU	17	Ambil Darah	0	3.000	3.000
NICU	18	Inkubator	0	100.000/ hari	100.000/ hari

VII. Tarif ICU

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
HCU	1	Akomodasi	225.000	0	225.000
HCU	2	Visite Dokter Spesialis	60.000	90.000	150.000
HCU	3	Visite Dokter Umum	30.000	45.000	75.000
HCU	4	Partial Care	270.000	180.000	450.000
HCU	5	Minimal Care	210.000	140.000	350.000
HCU	6	Kamar Isolasi	250.000	0	250.000

VIII. Tarif Instalasi Hemodialisa

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)			BESARAN TARIF (Rp)
				Dokter Spesialis	Perawat	Admin	
1		2	3	4	5	6	7
HD	1	Hemodialisa (Single Use)	750.000	140.000	100.000	20.000	1.010.000
HD	2	Hemodialisa Re Use	630.000	110.000	100.000	20.000	860.000
HD	3	Hemodialisa Emergency	900.000	150.000	130.000	30.000	1.210.000

IX. Tarif Medical Check-Up

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
MCU	1.	PEMERIKSAAN SEDERHANA			
MCU		- Pemeriksaan Dokter Umum	10.000	40.000	50.000
MCU		- Pemeriksaan Kesehatan untuk Surat Keterangan Sehat	20.000	30.000	50.000
				TOTAL	100.000
MCU	2.	PEMERIKSAAN DASAR			
MCU		- Pemeriksaan Dokter Umum, Spesialis THT, Mata, dan Gigi	100.000	200.000	300.000
MCU		- Laboratorium			
MCU		a. Darah Rutin	66.000	44.000	110.000
MCU		b. LED	15.000	10.000	25.000
MCU		c. Urin Rutin	27.000	18.000	45.000
MCU		d. Golongan Darah	30.600	6.200	36.800
				TOTAL	516.800
MCU	3.	PEMERIKSAAN STANDAR			
MCU		- Pemeriksaan Dokter Umum, Spesialis THT, Mata, dan Gigi	100.000	200.000	300.000
MCU		- Laboratorium			
MCU		a. Darah Rutin	66.000	44.000	110.000
MCU		b. LED	15.000	10.000	25.000
MCU		c. Urin Rutin	27.000	18.000	45.000
MCU		d. Golongan Darah	30.600	6.200	36.800
MCU		e. GDS	15.000	10.000	25.000
MCU		f. Trigliserida	27.000	18.000	45.000
MCU		g. Kholesterol HDL	36.000	24.000	60.000
MCU		h. Kholesterol LDL	66.000	44.000	110.000
MCU		i. HbsAg (Rapid)	39.000	26.000	65.000
MCU		j. Ureum	22.800	15.200	38.000
MCU		k. Creatinin	30.000	20.000	50.000
MCU		l. Asam Urat	22.800	15.200	38.000
MCU		m. SGOT	21.000	14.000	35.000
MCU		n. SGPT	21.000	14.000	35.000
MCU		- Ronsen			
MCU		a. Foto Thorak	40.000	40.000	80.000
MCU		- EKG		83.400	55.600
				TOTAL	1.236.800
MCU	4.	PEMERIKSAAN EKSEKUTIF			
MCU		- Pemeriksaan Dokter Umum, Spesialis THT, Mata, dan Gigi	100.000	200.000	300.000

MCU		- Laboratorium			
MCU		a. Darah Rutin	66.000	44.000	110.000
MCU		b. LED	15.000	10.000	25.000
MCU		c. Urin Rutin	27.000	18.000	45.000
MCU		d. Golongan Darah	30.600	6.200	37.000
MCU		e. GDS	15.000	10.000	25.000
MCU		f. Trigliserida	27.000	18.000	45.000
MCU		g. Kholesterol HDL	36.000	24.000	60.000
MCU		h. Kholesterol LDL	66.000	44.000	110.000
MCU		i. HbsAg (Rapid)	39.000	26.000	65.000
MCU		j. Ureum	22.800	15.200	38.000
MCU		k. Creatinin	30.000	20.000	50.000
MCU		l. Asam Urat	22.800	15.200	38.000
MCU		m. SGOT	21.000	14.000	35.000
MCU		n. SGPT	21.000	14.000	35.000
MCU		o. Gamma GT	21.000	14.000	35.000
MCU		- Ronsen			
MCU		a. Foto Thorak	40.000	40.000	80.000
MCU		- EKG		83.400	55.600
				TOTAL	1.271.800

X. Tarif Tindakan Medis Operatif

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)		BESARAN TARIF (Rp)
				Dokter	Tim OK	
1		2	3	4	5	6
OK	1	Operasi Sederhana Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	2	Operasi Circumsisi/Dorsum sisi Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	3	Operasi Close Reduction Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	4	Operasi Dilatasi/Buginasi Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	5	Operasi Eksisi Burtis Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	6	Operasi Extirpasi Atherom Kista Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	7	Operasi Extirpasi Ganglion Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	8	Operasi Lobuloplasty Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	9	Operasi Meatonomi	568.500	705.000	397.950	1.671.450

		Uretha Elektif Tanpa Penyulit				
OK	10	Operasi WSD Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	11	Operasi Pungsi Pleura Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	12	Operasi Jahitan Luka Ringan Elektif Tanpa Penyulit	568.500	705.000	397.950	1.671.450
OK	13	Operasi Sedehana Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	14	Operasi Circumsisi/Dorsum sisi Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	15	Operasi Dilatasi/Buginasi Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	16	Operasi Eksisi Burtis Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	17	Operasi Extirpasi Atherom Kista Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	18	Operasi Extirpasi Ganglion Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	19	Operasi Lobuloplasty Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	20	Operasi Meatonomi Uretha Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	21	Operasi WSD Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	22	Operasi Pungsi Pleura Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	23	Operasi Jahitan Luka Ringan Elektif Dengan Penyulit	654.000	811.000	458.045	1.923.045
OK	24	Operasi Sederhana Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	25	Operasi Circumsisi/Dorsum sisi Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	26	Operasi Close Reduction Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	27	Operasi Dilatasi/Buginasi Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	28	Operasi Eksisi Burtis Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	29	Operasi Extirpasi Atherom Kista Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	30	Operasi Extirpasi	739.000	916.500	517.300	2.172.800

		Ganglion Cito Tanpa Penyulit				
OK	31	Operasi Lobuloplasty Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	32	Operasi Meatonomi Uretha Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	33	Operasi WSD Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	34	Operasi Pungsi Pleura Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	35	Operasi Jahitan Luka Ringan Cito Tanpa Penyulit	739.000	916.500	517.300	2.172.800
OK	36	Operasi Sedejana Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	37	Operasi Circumsisi/Dorsum sisi Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	38	Operasi Dilatasi/Buginasi Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	39	Operasi Eksisi Burtis Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	40	Operasi Extirpasi Atherom Kista Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	41	Operasi Extirpasi Ganglion Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	42	Operasi Lobuloplasty Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	43	Operasi Meatonomi Uretha Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	44	Operasi WSD Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	45	Operasi Pungsi Pleura Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	46	Operasi Jahitan Luka Ringan Cito Dengan Penyulit	853.000	1.057.500	597.100	2.507.600
OK	47	Operasi Kecil Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	48	Operasi Amputasi Jari Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	49	Operasi Cimino Shunt Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	50	Operasi Cytostomi Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	51	Operasi Exsartikulasi Jari Elektif Tanpa	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900

		Penyulit				
OK	52	Operasi Ekplorasi Corpus Alienum Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	53	Operasi Extirpasi Tumor Jinak Kecil Dengan Narkose Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	54	Operasi Embolektomi Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	55	Operasi Hydrokrlektomi Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	56	Operasi Labioplasty Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	57	Operasi Sectio Alta Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	58	Operasi Sphinterectomi Ani Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	59	Operasi Varices Stripping Elektif Tanpa Penyulit	722.000	1.046.500	505.400	2.273.900
OK	60	Operasi Kecil Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	61	Operasi Amputasi Jari Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	62	Operasi Cimino Shunt Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	63	Operasi Cytostomi Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	64	Operasi Eksartikulasi Jari Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	65	Operasi Ekplorasi Corpus Alienum Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	66	Operasi Extirpasi Tumor Jinak Kecil Dengan Narkose Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	67	Operasi Embolektomi Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	68	Operasi Hydrokrlektomi Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	69	Operasi Labioplasty Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200

OK	70	Operasi Sectio Alta Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	71	Operasi Sphinterectomi Ani Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	72	Operasi Varices Stripping Elektif Dengan Penyulit	831.000	1.203.500	581.700	2.616.200
OK	73	Operasi Kecil Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	74	Operasi Amputasi Jari Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	75	Operasi Cimino Shunt Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	76	Operasi Cytostomi Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	77	Operasi Exsartikulasi Jari Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	78	Operasi Ekplorasi Corpus Alienum Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	79	Operasi Extirpasi Tumor Jinak Kecil Dengan Narkose Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	80	Operasi Embolektomi Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	81	Operasi Hydrokrlektomi Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	82	Operasi Labioplasty Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	83	Operasi Sectio Alta Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	84	Operasi Sphinterectomi Ani Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	85	Operasi Varices Stripping Cito Tanpa Penyulit	939.000	1.360.500	657.300	2.956.800
OK	86	Operasi Kecil Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	87	Operasi Amputasi Jari Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	88	Operasi Cimino Shunt Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	89	Operasi Cytostomi Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	90	Operasi Exsartikulasi Jari Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	91	Operasi Ekplorasi Corpus Alienum Cito Dengan	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450

		Penyulit				
OK	92	Operasi Extirpasi Tumor Jinak Kecil Dengan Narkose Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	93	Operasi Embolektomi Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	94	Operasi Hydrokrlektomi Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	95	Operasi Labioplasty Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	96	Operasi Sectio Alta Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	97	Operasi Sphinterectomi Ani Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	98	Operasi Varices Stripping Cito Dengan Penyulit	1.083.500	1.569.500	758.450	3.411.450
OK	99	Operasi Sedang Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	100	Operasi Appendektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	101	Operasi Debridement Fraktur Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	102	Operasi Gastrostomi Wietzel Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	103	Operasi Laparatomi Percobaan Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	104	Operasi Simple Mastektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	105	Operasi Pyloroplasty Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	106	Operasi Struma Kista Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	107	Operasi Herniotomi Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	108	Operasi Fistulektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	109	Operasi Ekstraksi Tumor Mamae (FAM) Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	110	Operasi Struma Nodul Elektif Tanpa	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750

		Penyulit				
OK	111	Operasi Herniotomi + Mesh Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	112	Operasi CAPD Elektif Tanpa Penyulit	1.147.500	1.296.000	698.250	3.141.750
OK	113	Operasi Sedang Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	114	Operasi Appendektomi Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	115	Operasi Debridement Fraktur Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	116	Operasi Gastrostomi Wietzel Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	117	Operasi Laparatomi Percobaan Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	118	Operasi Simple Mastektomi Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	119	Operasi Pyloroplasty Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	120	Operasi Struma Kista Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	121	Operasi Herniotomi Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	122	Operasi Fistulektomi Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	123	Operasi Ekstraksi Tumor Mamae (FAM) Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	124	Operasi Struma Nodul Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	125	Operasi Herniotomi + Mesh Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	126	Operasi CAPD Elektif Dengan Penyulit	1.147.500	1.490.000	803.250	3.440.750
OK	127	Operasi Sedang Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	128	Operasi Appendektomi Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	129	Operasi Debridement Fraktur Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	130	Operasi Gastrostomi Wietzel	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400

		Cito Tanpa Penyulit				
OK	131	Operasi Laparatomi Percobaan Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	131	Operasi Simple Mastektomi Elektif Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	132	Operasi Pyloroplasty Elektif Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	133	Operasi Struma Kista Elektif Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	134	Operasi Herniotomi Elektif Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	135	Operasi Fistulektomi Elektif Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	136	Operasi Ekstraksi Tumor Mamae (FAM) Elektif Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	137	Operasi Struma Nodul Elektif Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	138	Operasi Herniotomi + Mesh Elektif Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	139	Operasi CAPD Elektif Cito Tanpa Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	140	Operasi Sedang Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.684.500	907.900	3.889.400
OK	141	Operasi Appendektomi Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	142	Operasi Debridement Fraktur Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	143	Operasi Gastrostomi Wietzel Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	144	Operasi Laparatomi Percobaan Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	145	Operasi Simple Mastektomi Elektif Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	146	Operasi Pyloroplasty Elektif Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	147	Operasi Struma Kista Elektif Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	148	Operasi Herniotomi Elektif Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	149	Operasi Fistulektomi Elektif	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050

		Cito Dengan Penyulit				
OK	150	Operasi Ekstraksi Tumor Mamae (FAM) Elektif Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	151	Operasi Struma Nodul Elektif Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	152	Operasi Herniotomi + Mesh Elektif Cito Dengan Penyulit	1.297.000	1.943.500	1.047.550	4.288.050
OK	153	Operasi Besar Elektif Tanpa Penyulit	1.221.000	1.592.000	854.700	3.667.700
OK	154	Operasi Appendektomi Komplikasi Elektif Tanpa Penyulit	1.221.000	1.592.000	854.700	3.667.700
OK	155	Operasi Hemorhoidektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.221.000	1.592.000	854.700	3.667.700
OK	156	Operasi Hernia Diafragmatika Elektif Tanpa Penyulit	1.221.000	1.592.000	854.700	3.667.700
OK	157	Operasi Radikal Mastektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.221.000	1.592.000	854.700	3.667.700
OK	158	Operasi Cholesitektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.221.000	1.592.000	854.700	3.667.700
OK	159	Operasi Appendektomi Komplikasi Elektif Dengan Penyulit	1.404.500	1.592.000	983.150	3.979.650
OK	160	Operasi Hemorhoidektomi Elektif Dengan Penyulit	1.404.500	1.592.000	983.150	3.979.650
OK	161	Operasi Prostatectomi Elektif Dengan Penyulit	1.404.500	1.592.000	983.150	3.979.650
OK	162	Operasi Pyelolitiasis Elektif Dengan Penyulit	1.404.500	1.592.000	983.150	3.979.650
OK	163	Operasi Radikal Mastektomi Elektif Dengan Penyulit	1.404.500	1.592.000	983.150	3.979.650
OK	164	Operasi Cholesitektomi Elektif Dengan Penyulit	1.404.500	2.069.500	983.150	3.979.650
OK	165	Operasi Besar Cito Tanpa Penyulit	1.587.000	2.069.500	1.110.900	4.767.400
OK	166	Operasi Appendektomi Komplikasi Cito Tanpa Penyulit	1.587.000	2.069.500	1.110.900	4.767.400
OK	167	Operasi Hemorhoidektomi	1.587.000	2.069.500	1.110.900	4.767.400

		Cito Tanpa Penyulit				
		KEBIDANAN DAN KANDUNGAN				
OK	168	Operasi Kecil Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	169	Operasi Ekstripsi Kista Bartholini Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	170	Operasi Perineum Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	171	Operasi Robekan Forniks Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	172	Operasi Kuretase Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	173	Operasi Kecil Elektif Dengan Penyulit	1.162.700	1.203.500	581.350	2.947.550
OK	174	Operasi Ekstripsi Kista Bartholini Elektif Dengan Penyulit	1.162.700	1.203.500	581.350	2.947.550
OK	175	Operasi Perineum Elektif Dengan Penyulit	1.162.700	1.203.500	581.350	2.947.550
OK	176	Operasi Robekan Forniks Elektif Dengan Penyulit	1.162.700	1.203.500	581.350	2.947.550
OK	177	Operasi Kuretase Elektif Dengan Penyulit	1.162.700	1.203.500	581.350	2.947.550
OK	178	Operasi Kecil Cito Tanpa Penyulit	961.100	1.203.500	480.550	2.645.150
OK	179	Operasi Ekstripsi Kista Bartholini Cito Tanpa Penyulit	961.100	1.203.500	480.550	2.645.150
OK	180	Operasi Perineum Cito Tanpa Penyulit	961.100	1.203.500	480.550	2.645.150
OK	181	Operasi Robekan Forniks Cito Tanpa Penyulit	961.100	1.203.500	480.550	2.645.150
OK	182	Operasi Kuretase Cito Tanpa Penyulit	961.100	1.203.500	480.550	2.645.150
OK	183	Operasi Kecil Cito Dengan Penyulit	1.320.9000	1.360.125	656.950	15.226.075
OK	184	Operasi Ekstripsi Kista Bartholini Cito Dengan Penyulit	1.320.9000	1.360.125	656.950	15.226.075
OK	185	Operasi Perineum Cito Dengan Penyulit	1.320.9000	1.360.125	656.950	15.226.075
OK	186	Operasi Robekan Forniks Cito Dengan Penyulit	1.320.9000	1.360.125	656.950	15.226.075
OK	187	Operasi Kuretase Cito Dengan Penyulit	1.320.9000	1.360.125	656.950	15.226.075
OK	188	Operasi Sedang Elektif Tanpa Penyulit	1.368.500	1.295.625	698.250	3.362.375
OK	189	Operasi	1.368.500	1.295.625	698.250	3.362.375

		Minilaparotomi (Pomerov) Elektif Tanpa Penyulit				
OK	190	Operasi Vaginoplasty Elektif Tanpa Penyulit	1.368.500	1.295.625	698.250	3.362.375
OK	191	Operasi Kolporaphia Elektif Tanpa Penyulit	1.368.500	1.295.625	698.250	3.362.375
OK	191	Operasi Repair Fistel Elektif Tanpa Penyulit	1.368.500	1.295.625	698.250	3.362.375
OK	192	Operasi Tubektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.606.500	1.295.625	698.250	3.600.375
OK	193	Operasi Sedang Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.489.969	803.250	3.899.719
OK	194	Operasi Minilaparotomi (Pomerov) Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.489.969	803.250	3.899.719
OK	195	Operasi Vaginoplasty Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.489.969	803.250	3.899.719
OK	196	Operasi Kolporaphia Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.489.969	803.250	3.899.719
OK	197	Operasi Repair Fistel Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.489.969	803.250	3.899.719
OK	198	Operasi Tubektomi Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.489.969	803.250	3.899.719
OK	199	Operasi Sedang Cito Tanpa Penyulit	1.606.500	1.684.350	907.900	4.198.750
OK	200	Operasi Minilaparotomi (Pomerov) Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.684.350	907.900	4.198.750
OK	201	Operasi Vaginoplasty Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.684.350	907.900	4.198.750
OK	202	Operasi Kolporaphia Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.684.350	907.900	4.198.750
OK	203	Operasi Repair Fistel Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.684.350	907.900	4.198.750
OK	204	Operasi Tubektomi Elektif Dengan Penyulit	1.606.500	1.684.350	907.900	4.198.750
OK	205	Operasi Sedang Cito Dengan Penyulit	2.095.100	1.943.500	1.047.550	5.086.150
OK	206	Operasi Minilaparotomi (Pomerov) Cito Dengan Penyulit	1.606.500	1.943.500	1.047.550	4.597.550
OK	207	Operasi Vaginoplasty Cito Dengan Penyulit	1.606.500	1.943.500	1.047.550	4.597.550
OK	208	Operasi Kolporaphia Cito Dengan Penyulit	1.606.500	1.943.500	1.047.550	4.597.550

OK	209	Operasi Repair Fistel Cito Dengan Penyulit	1.606.500	1.943.500	1.047.550	4.597.550
OK	210	Operasi Tubektomi Cito Dengan Penyulit	1.606.500	1.943.500	1.047.550	4.597.550
OK	211	Operasi Besar Elektif Tanpa Penyulit	1.569.400	1.591.875	854.700	4.015.975
OK	212	Operasi SCTP Elektif Tanpa Penyulit	1540000	1.960.000	1.540.000	5040000
OK	213	Operasi Kistektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.569.400	1.591.875	854.700	4.015.975
OK	214	Operasi Ovarektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.569.400	1.591.875	854.700	4.015.975
OK	215	Operasi KE/KET Elektif Tanpa Penyulit	1.569.400	1.591.875	854.700	4.015.975
OK	216	Operasi Miomektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.569.400	1.591.875	854.700	4.015.975
OK	217	Operasi Besar Elektif Dengan Penyulit	1.965.600	1.830.700	982.800	4.779.100
OK	218	Operasi SCTP Elektif Dengan Penyulit	1.771.000	2.254.000	1.771.000	5.796.000
OK	219	Operasi Kistektomi Elektif Dengan Penyulit	1.965.600	1.830.700	982.800	4.779.100
OK	220	Operasi Ovarektomi Elektif Dengan Penyulit	1.965.600	1.830.700	982.800	4.779.100
OK	221	Operasi KE/KET Elektif Dengan Penyulit	1.965.600	1.830.700	982.800	4.779.100
OK	222	Operasi Miomektomi Elektif Dengan Penyulit	1.965.600	1.830.700	982.800	4.779.100
OK	223	Operasi Besar Cito Tanpa Penyulit	2.221.800	2.069.500	1.110.900	5.402.200
OK	224	Operasi SCTP Cito Tanpa Penyulit	2.002.000	2.548.000	2.002.000	6.552.000
OK	225	Operasi Kistektomi Cito Tanpa Penyulit	2.221.800	2.069.500	1.110.900	5.402.200
OK	226	Operasi Ovarektomi Cito Tanpa Penyulit	2.221.800	2.069.500	1.110.900	5.402.200
OK	227	Operasi KE/KET Cito Tanpa Penyulit	2.221.800	2.069.500	1.110.900	5.402.200
OK	228	Operasi Miomektomi Cito Tanpa Penyulit	2.221.800	2.069.500	1.110.900	5.402.200
OK	229	Operasi Besar Cito Dengan Penyulit	2.564.100	2.388.000	1.282.050	6.234.150
OK	230	Operasi SCTP Cito Dengan Penyulit	2.310.000	2.100.000	2.310.000	6.234.150
OK	231	Operasi Khusus Elektif Tanpa Penyulit	2.186.800	2.503.125	1.093.400	6.720.000
OK	232	Operasi Wertheim (Ca Serviks) Elektif	2.186.800	2.503.125	1.093.400	5.783.325

		Tanpa Penyulit				
OK	234	Operasi Repair Tuba Elektif Tanpa Penyulit	2.186.800	2.503.125	1.093.400	5.783.325
OK	235	Operasi HT Elektif Tanpa Penyulit	2.186.800	2.503.125	1.093.400	5.783.325
OK	236	Operasi HSV Elektif Tanpa Penyulit	2.186.800	2.503.125	1.093.400	5.783.325
OK	237	Operasi SCTP + Histerektomi Elektif Tanpa Penyulitt	2.186.800	3.504.375	1.093.400	5.783.325
OK	238	Operasi SCTP + Ovaryektomi Elektif Tanpa Penyulit	2.186.800	3.504.375	1.093.400	5.783.325
OK	239	Operasi SCTP + Miomektomi Elektif Tanpa Penyulit	2.186.800	3.504.375	1.093.400	5.783.325
		THT				
OK	240	Operasi Kecil Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	241	Operasi Biopsi Tumor Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	242	Operasi Ekplorasi Nasofaring Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	243	Operasi Ekstraksi Benda Asing Dengan Narkose Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	244	Operasi Ekstraksi Serumen Dengan Narkose Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	245	Operasi Ekstraksi Polip Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	246	Operasi Incisi Abses Septum Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	247	Operasi Meningotomi/ Paracentesa Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	248	Operasi Ganti Trakea Kanul Elektif Tanpa Penyulit	1.010.800	1.046.250	505.400	2.562.450
OK	249	Operasi Kecil Elektif Dengan Penyulit	1.163.400	1.203.200	567.000	2.933.600
OK	250	Operasi Biopsi Tumor Elektif Dengan Penyulit	1.163.400	1.203.200	567.000	2.933.600
OK	251	Operasi Ekplorasi Nasofaring Elektif Dengan Penyulit	1.163.400	1.203.200	567.000	2.933.600
OK	252	Operasi Ekstraksi Benda Asing Dengan Narkose Elektif Dengan Penyulit	1.163.400	1.203.200	567.000	2.933.600
OK	253	Operasi Ekstraksi Serumen Dengan	1.163.400	1.203.200	567.000	2.933.600

		Nerkose Elektif Dengan Penyulit				
OK	254	Operasi Ekstraksi Polip Elektif Dengan Penyulit	1.163.400	1.203.200	567.000	2.933.600
OK	255	Operasi Incisi Abses Septum Elektif Dengan Penyulit	1.163.400	1.203.200	567.000	2.933.600
OK	256	Operasi Meningotomi/ Paracentesa Elektif Dengan Penyulit	1.163.400	1.203.200	567.000	2.933.600
OK	257	Operasi Ganti Trakea Kanul Elektif Dengan Penyulit	1.163.400	1.203.200	567.000	2.933.600
OK	258	Operasi Kecil Cito Tanpa Penyulit	1.877.999	1.360.125	657.300	3.895.424
OK	259	Operasi Biopsi Tumor CitoTanpa Penyulit	1.877.999	1.360.125	657.300	3.895.424
OK	260	Operasi Ekplorasi Nasofaring CitoTanpa Penyulit	1.877.999	1.360.125	657.300	3.895.424
OK	261	Operasi Ekstraksi Benda Asing Dengan Narkose CitoTanpa Penyulit	1.877.999	1.360.125	657.300	3.895.424
OK	262	Operasi Ekstraksi Serumen Dengan Nerkose Cito Tanpa Penyulit	1.877.999	1.360.125	657.300	3.895.424
OK	263	Operasi Ekstraksi Polip Cito Tanpa Penyulit	1.877.999	1.360.125	657.300	3.895.424
OK	264	Operasi Incisi Abses Septum Cito TanpaPenyulit	1.877.999	1.360.125	657.300	3.895.424
OK	265	Operasi Meningotomi/ Paracentesa Cito Tanpa Penyulit	1.877.999	1360125	657.300	3.895.424
OK	266	Operasi Ganti Trakea Kanul CitoTanpa Penyulit	1.877.999	1.360.125	657.300	3.895.424
OK	267	Operasi Kecil Cito Dengan Penyulit	2.166.999	1.569.500	758.450	4.494.949
OK	268	Operasi Biopsi Tumor Cito Dengan Penyulit	2.166.999	1.569.500	758.450	4.494.949
OK	269	Operasi Ekplorasi Nasofaring Cito Dengan Penyulit	2.166.999	1.569.500	758.450	4.494.949
OK	270	Operasi Ekstraksi Benda Asing Dengan Narkose Cito Dengan Penyulit	2.166.999	1.569.500	758.450	4.494.949
OK	271	Operasi Ekstraksi Serumen Dengan Nerkose Cito Dengan Penyulit	2.166.999	1.569.500	758.450	4.494.949
OK	272	Operasi Ekstraksi Polip Cito Dengan	2.166.999	1.569.500	758.450	4.494.949

		Penyulit				
OK	273	Operasi Incisi Abses Septum Cito Dengan Penyulit	2.166.999	1.569.500	758.450	4.494.949
OK	274	Operasi Meningotomi/ Paracentesa Cito Dengan Penyulit	2.166.999	1.569.500	758.450	4.494.949
OK	275	Operasi Ganti Trakea Kanul Cito Dengan Penyulit	2.166.999	1.569.500	758.450	4.494.949
OK	276	Operasi Sedang Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	277	Operasi Tonsilektomi Lokal Anesthesi Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	278	Operasi Tonsilektomi + Adenoidektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	279	Operasi Trakeostomi Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	280	Operasi Tumor Daun Telinga Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	281	Operasi Tubinektomi Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	282	Operasi Antrostomi (Sinus Maxilla) Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	283	Operasi Eksplorasi Kista Bronkila Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	284	Operasi Ektirpasi Kista Paranasal Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	285	Operasi Ethmoidektomi (Intranasal) Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	286	Operasi Ethmoidektomi (Pe) Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	287	Operasi Incisi Abses Peri Tonsiler Elekti Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	288	Operasi Pemasangan Pipa Shepard Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	289	Operasi Pemasangan Tuba Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874

OK	290	Operasi Pembukaan Lubang Hidung Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	291	Operasi Septum Reseksi (Submukus) Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	292	Operasi Tampon Belloque Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	293	Operasi Biopsi Nasofaring Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	294	Operasi Dekanulasi Elektif Tanpa Penyulit	1.994.999	1.295.625	698.250	3.988.874
OK	295	Operasi Sedang Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	296	Operasi Tonsilektomi Lokal Anesthesi Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	297	Operasi Tonsilektomi + Adenoidektomi Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	298	Operasi Trakeostomi Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	299	Operasi Tumor Daun Telinga Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	300	Operasi Tubinektomi Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	301	Operasi Antrostomi (Sinus Maxilla) Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	302	Operasi Eksplorasi Kista Bronkila Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	303	Operasi Ektirpasi Kista Paranasal Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	304	Operasi Ethmoidektomi (Intranasal) Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	305	Operasi Ethmoidektomi (Pe) Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	306	Operasi Incisi Abses Peri Tonsiler Elekti Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	307	Operasi Pemasangan Pipa	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218

		Shepard Elektif Dengan Penyulit				
OK	308	Operasi Pemasangan Tuba Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	309	Operasi Pembukaan Lubang Hidung Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	310	Operasi Septum Reseksi (Submukus) Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	311	Operasi Tampon Belloque Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	312	Operasi Biopsi Nasofaring Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	313	Operasi Dekanulasi Elektif Dengan Penyulit	2.294.999	1.489.969	803.250	4.588.218
OK	314	Operasi Sedang Cito Tanpa Penyulit	2.807.999	1.684.350	982.800	5.475.149
OK	315	Operasi Tonsilektomi Lokal Anesthesi Cito Tanpa Penyulit	2.807.999	1.684.350	982.800	5.475.149
OK	316	Operasi Tonsilektomi + Adenoidektomi Cito Tanpa Penyulit	2.807.999	1.684.350	982.800	5.475.149
OK	317	Operasi Trakeostomi Cito Tanpa Penyulit	2.807.999	1.684.350	982.800	5.475.149
OK	318	Operasi Tumor Daun Telinga Cito Tanpa Penyulit	2.807.999	1.684.350	982.800	5.475.149
OK	319	Operasi Tubinektomi Cito Tanpa Penyulit	2.807.999	1.684.350	982.800	5.475.149
OK	320	Operasi Antrostomi (Sinus Maxilla) Cito Tanpa Penyulit	2.807.999	1.684.350	982.800	5.475.149
OK	321	Operasi Eksplorasi Kista Bronkila Cito Tanpa Penyulit	2.807.999	1.684.350	982.800	5.475.149
OK	322	Operasi Ektirpasi Kista Paranasal Cito Tanpa Penyulit	2.807.999	1.684.350	982.800	5.475.149
OK	323	Operasi Ethmoidektomi (Intranasal) Cito Tanpa Penyulit	2.807.999	1.684.350	982.800	5.475.149
		MATA				
		Operasi Kecil Satu Mata				
OK	324	Hordeolum	600.000	420.000	180.000	1.200.000
OK	325	Conjungtiva	320.000	224.000	96.000	640.000
OK	326	Cornea	332.500	232.750	99.750	665.000
OK	327	Lithiasis	550.000	385.000	165.000	1.100.000
OK	328	Intubasi Ductus	100.000	70.000	30.000	200.000

		Naso				
OK	329	Irigasi Bola Mata	222.500	155.750	66.750	445.000
OK	330	Epilasi	100.000	70.000	30.000	200.000
OK	331	Suntikan Sub Konjungtiva	222.500	155.750	66.750	445.000
OK	332	Angkat Jahitan	137.500	96.250	41.250	275.000
OK	333	Granuloma	600.000	420.000	180.000	1.200.000
OK	334	Kalazion	600.000	420.000	180.000	1.200.000
OK	335	Incisi Milia	332.500	232.750	99.750	665.000
OK	336	Hordeolum	600.000	420.000	180.000	1.200.000
OK	337	Conjungtiva	320.000	224.000	96.000	640.000
OK	338	Cornea	332.500	232.750	99.750	665.000
		Operasi Sedang Satu Mata				
OK	339	Pterygium dengan Bascklera	825.000	577.500	247.500	1.650.000
OK	340	Pterygium dengan Graft	1.650.000	1.155.000	495.000	3.300.000
OK	341	Robekan Palpebra < 2 cm	825.000	577.500	247.500	1.650.000
OK	342	Robekan Konjungtiva	990.000	693.000	297.000	1.980.000
OK	343	Tarsoperapi	660.000	462.000	198.000	1.320.000
OK	344	Xanthalesma	2.200.000	1.540.000	660.000	4.400.000
OK	345	Keraktektomi	300.000	210.000	90.000	600.000
OK	346	Graft Amnion	2.475.000	1.732.500	742.500	4.950.000
OK	347	Kanthotomi	1.650.000	1.155.000	495.000	3.300.000
OK	348	Flap Konjungtiva	1.650.000	1.155.000	495.000	3.300.000
OK	349	Jahitan Kelopak Mata > 2 cm mengenai margo	1.375.000	962.500	412.500	2.750.000
OK	350	Injeksi Intra Vitreal (Avastine)	1.787.500	1.251.250	536.250	3.575.000
OK	351	Kriodiatremi	1.065.000	745.500	319.500	2.130.000
OK	352	Reposisi Iris Porlap	765.000	535.500	229.500	1.530.000
OK	353	Vitrektomi Anterior	3.074.500	2.152.150	922.350	6.149.000
OK	354	Vitrektomi Posterior	7.817.700	5.472.390	2.345.310	15.635.400
OK	355	Latihan Fusi dengan Synoptophore	82.500	57.750	24.750	165.000
OK	356	Kerokan dan Debriment Kornea	332.750	232.925	99.825	665.500
OK	357	CAM Vision Stimulator	55.000	38.500	16.500	110.000
OK	358	Probing (untuk Therapeutic)	53.900	37.730	16.170	107.800
OK	359	Fitting Lensa Kontak	55.000	38.500	16.500	110.000
OK	360	Injeksi Intra Vitreal (Triamsinolon)	1.125.000	787.500	337.500	2.250.000
OK	361	Injeksi Intra Vitreal (Lucentis)	7.364.500	5.155.150	2.209.350	14.729.000
OK	362	Injeksi Intra Vitreal (Vancomycin + Ceftazidine)	375.000	262.500	112.500	750.000
		Operasi Besar				
OK	363	Eviserasi/ E nukleasi	4.660.000	3.262.000	1.398.000	9.320.000
OK	364	Eviserasi + DFG	5.325.000	3.727.500	1.597.500	10.650.000

OK	365	Yag Laser	385.000	269.500	115.500	770.000
OK	366	ECCE / ICCE	2.996.500	2.097.550	898.950	5.993.000
OK	367	ECCE + IOL	3.725.000	2.607.500	1.117.500	7.450.000
OK	368	Trabekulektomi	3.685.000	2.579.500	1.105.500	7.370.000
OK	369	ECCE/ICCE + Trabekulektomi	4.785.000	3.349.500	1.435.500	9.570.000
OK	370	Robekan Korneosklera	2.325.000	1.627.500	697.500	4.650.000
OK	371	Parasintesa	3.000.000	2.100.000	900.000	6.000.000
OK	372	Phaco + IOL	4.675.000	3.272.500	1.402.500	9.350.000
OK	372	IOL Sekunder PC. Fiksasiselera	1.584.000	1.108.800	475.200	3.168.000
OK	374	Sics (Small Incisi – Cataray Surgery + IOL)	3.725.000	2.607.500	1.117.500	7.450.000
OK	375	ECCE + IOL + Trabekulektomi	6.425.000	4.497.500	1.927.500	12.850.000
OK	376	Iridektomi	1.930.500	1.351.350	579.150	3.861.000
OK	377	Iridotomi	1.930.500	1.351.350	579.150	3.861.000
OK	378	Laser Glaucoma	632.500	442.750	189.750	1.265.000
OK	379	Laser Retina Sederhana	500.000	350.000	150.000	1.000.000
OK	380	Laser Retina PRP (Pan Retina Photo Coagulasi)	640.000	448.000	192.000	1.280.000
OK	381	Undermine Simblepharon	1.072.500	750.750	321.750	2.145.000
OK	382	Repair Ptosis (Ringan,Sedang)	3.277.500	2.294.250	983.250	6.555.000
OK	383	Ptosis Berat (Dengan Anastesi Umum)	4.325.000	3.027.500	1.297.500	8.650.000
OK	384	DCR (Dakrio Systotomi Cysto Rhinostomi) & Anestesi Umum	4.650.500	3.260.950	1.397.550	9.309.000
OK	385	Jahitan Kornea (tanpa perporasi)	5.720.000	400.400	171.600	6.292.000
OK	386	Jahitan Kornea (dengan Perporasi)	1.793.000	1.255.100	537.900	3.586.000
OK	387	Jahitan Sclera (< 0,5 cm)	572.000	400.400	171.600	1.144.000
OK	388	Jahitan Sclera (> 0,5 cm)	1.075.250	752.675	322.575	2.150.500
OK	389	Extirvasi Tumor Orbita melalui Anterior	1.663.750	1.164.625	499.125	3.327.500
OK	390	Extirvasi Tumor Jinak Palpebra yang luas	1.485.000	1.039.500	445.500	2.970.000
OK	391	Extirvasi Tumor Jinak	1.663.750	1.164.625	499.125	3.327.500
OK	392	Phaco + Trabekulektomi + IOL	6.600.000	4.620.000	1.980.000	13.200.000
OK	393	Phaco + Trabekulektomi	5.665.000	3.965.500	1.699.500	11.330.000
OK	394	Trabekulektomi + Implant	8.415.000	5.890.500	2.524.500	16.830.000
OK	395	Phaco + Trabekulektomi + Implant	9.625.000	6.737.500	2.887.500	19.250.000

OK	396	Phaco + Trabekulektomi + Implant + IOL	12.150.000	8.505.000	3.645.000	24.300.000
OK	397	Extirvasi Tumor Ganas Palpebra + Rekonstruksi	8.250.000	5.775.000	2.475.000	16.500.000
		Operasi Khusus				
OK	398	PPV + SB + EL + SF 6	11.758.000	8.230.600	3.527.400	23.516.000
OK	399	PPV + SB + EL + SO/HF	14.975.000	10.482.500	4.492.500	29.950.000
OK	400	PPV + FAKO + IOL	12.325.000	8.627.500	3.697.500	24.650.000
OK	401	PPV + SB + FAKO + IOL	14.465.000	10.125.500	4.339.500	28.930.000
OK	402	PPV + Extlensa/ IOL + HF + Fikasi Sclera IOL	14.000.000	9.800.000	4.200.000	28.000.000
OK	403	PPV + Lensektomi	9.975.000	6.982.500	2.992.500	19.950.000
OK	404	PPV + Ext Korpall I.O + Fikasi	10.697.500	7.488.250	3.209.250	21.395.000
OK	405	SB + FAKO + IOL	12.740.000	8.918.000	3.822.000	25.480.000
OK	406	PPV + Endolaser	10.950.000	7.665.000	3.285.000	21.900.000
OK	407	PPV + SB	11.550.000	8.085.000	3.465.000	23.100.000
OK	408	PPV + SB + Cryo	12.160.000	8.512.000	3.648.000	24.320.000
OK	409	PPV + SB + heavy fluid	12.575.000	8.802.500	3.772.500	25.150.000
OK	410	PPV + SB + TSV	11.435.000	8.004.500	3.430.500	22.870.000
OK	411	Sclera Bachel (SB)	3.787.500	2.651.250	1.136.250	7.575.000
OK	412	SB + Gas C3F8	5.850.000	4.095.000	1.755.000	11.700.000
OK	413	SB + Cryo	5.850.000	4.095.000	1.755.000	11.700.000
OK	414	Evakuasi Silicone Oil	10.465.000	7.325.500	3.139.500	20.930.000
OK	415	Evakuasi Silicone Oil+ ECCE	10.670.000	7.469.000	3.201.000	21.340.000
OK	416	Evakuasi Silicone Oil + ECCE + IOL	10.770.000	7.539.000	3.231.000	21.540.000
OK	417	Evakuasi Silicone Oil + Phaco	12.150.000	8.505.000	3.645.000	24.300.000
OK	418	Evakuasi Silicone Oil + Phaco + IOL	12.750.000	8.925.000	3.825.000	25.500.000
OK	419	PPV + SO + Endolaser	11.440.000	8.008.000	3.432.000	22.880.000
OK	420	PPV + HF + SO + Endolaser	13.350.000	9.345.000	4.005.000	26.700.000
OK	421	PPV + SF6 + EL	11.100.000	7.770.000	3.330.000	22.200.000
OK	422	PPV + ILM Peeling + SF6	12.625.000	8.837.500	3.787.500	25.250.000
OK	443	Pneumatic Retinopexy	1.275.000	892.500	382.500	2.550.000
OK	424	Keroplasti + ECCE + IOL	19.475.000	13.632.500	5.842.500	38.950.000
OK	425	Rekonstruksi Frakturaorbita + Implant	7.990.000	5.593.000	2.397.000	15.980.000
OK	426	Repair Anophthalmia socket + Implant	6.655.000	4.658.500	1.996.500	13.310.000
OK	427	Repair Entropion / Ektropion (satu mata)	3.332.500	2.332.750	999.750	6.665.000
OK	428	Strabismus 3 otot atau lebih	2.860.000	2.002.000	858.000	5.720.000

OK	429	Blepharo Plasti (satu kelopak mata)	2.750.000	1.925.000	825.000	5.500.000
OK	430	Orbitotomi lateral	2.530.000	1.771.000	759.000	5.060.000
OK	431	Ekstirpasi Tumor + Eksisi luas + Rekonstruksi	3.025.000	2.117.500	907.500	6.050.000
OK	432	Trabekulektomi + MME / SFU	1.347.500	943.250	404.250	2.695.000
OK	433	Trabekulektomi + Vitrektomi Anterior	1.870.000	1.309.000	561.000	3.740.000
OK	434	Trabekulotomi / Trabekulektomi	2.475.000	1.732.500	742.500	4.950.000
OK	435	- Ahmed Implant	9.080.500	6.356.350	2.724.150	18.161.000
OK	436	- Baerveld Implant	8.008.000	5.605.600	2.402.400	16.016.000
OK	437	- Ahmed Implant + Phaco	7.975.000	5.582.500	2.392.500	15.950.000
OK	438	- Baerveld Implant + Phaco	6.710.000	4.697.000	2.013.000	13.420.000
OK	439	- Satu mata	4.290.000	3.003.000	1.287.000	8.580.000
OK	440	- Dua mata	7.810.000	5.467.000	2.343.000	15.620.000
		Operasi Lasik				
OK	441	- Satu mata	3.960.000	2.772.000	1.188.000	7.920.000
OK	442	- Dua mata	7.260.000	5.082.000	2.178.000	14.520.000
OK	443	Keratoplasti (dengan Kornea)	18.300.000	12.810.000	5.490.000	36.600.000
OK	444	Keratoplasti (tanpa Kornea)	8.925.000	6.247.500	2.677.500	17.850.000

NB. Jasa Dokter Anastesi 40% dari Jasa Dokter.

XI. Tarif Instalasi Radiologi

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)			BESARAN TARIF (Rp)
				Perawat	Operator	Dokter Spesialis	
1	2	3	4	5	6	7	
		RAWAT JALAN					
OK	1	Thorax (Film CR 20 x 25)	45.000	0	18.000	27.000	90.000
OK	2	BNO/Pelvis (Film CR 26 x 36)	45.000	0	18.000	27.000	90.000
OK	3	Vertebrae (film CR 26 x 36)	67.500	0	27.000	40.500	135.000
OK	4	Extrimitas (film CR 26 x 36)	57.500	0	23.000	34.500	115.000
OK	5	Cranium AP/LAT (film CR 20 x 25)	57.500	0	23.000	34.500	115.000
OK	6	Cranium AP (film CR 20 x 25)	28.750	0	11.500	17.250	57.500
OK	7	SPN/Nasal (film CR 20 x 25)	40.000	0	16.000	24.000	80.000
OK	8	Clavicula/Scapul a (film CR 20 x 25)	42.500	0	17.000	25.500	85.000
		RAWAT INAP					
OK	9	Thorax CR VIP	47.500	9.500	14.250	23.750	95.000
OK	10	Thorax CR Kls 1	45.000	9.000	13.500	22.500	90.000
OK	11	Thorax CR Kls 2	42.500	8.500	12.750	21.250	85.000
OK	12	Thorax CR Kls 3	40.000	8.000	12.000	20.000	80.000

OK	13	BNO/Pelvis CR/VIP	70.000	14.000	21.000	35.000	140.000
OK	14	BNO/Pelvis CR/Kls 1	67.500	12.500	20.250	33.750	134.000
OK	15	BNO/Pelvis CR/Kls 2	65.000	13.000	19.500	32.500	130.000
OK	16	BNO/Pelvis CR/Kls 3	62.500	12.500	18.750	31.250	125.000
OK	17	Vertebrae CR / VIP	72.500	14.500	21.750	37.500	146.250
OK	18	Vertebrae CR / Kls 1	70.000	14.000	21.000	35.000	140.000
OK	19	Vertebrae CR / Kls 2	67.500	13.500	23.625	33.750	138.375
OK	20	Vertebrae CR / Kls 3	65.000	13.000	19.500	32.500	130.000
OK	21	Extrimitas CR/VIP	62.500	12.500	18.750	31.250	125.000
OK	22	Extrimitas CR/Kls 1	60.000	12.000	18.000	30.000	120.000
OK	23	Extrimitas CR/Kls 2	57.500	11.500	17.250	28.750	115.000
OK	24	Extrimitas CR/Kls 3	55.000	11.000	16.500	27.500	110.000
OK	25	Cranium CR/VIP	62.500	12.500	18.750	31.250	125.000
OK	26	Cranium CR/Kls 1	60.000	12.000	18.000	30.000	120.000
OK	27	Cranium CR/Kls 2	57.500	11.500	17.250	28.750	115.000
OK	28	Cranium CR/Kls 3	55.000	11.000	16.500	27.500	110.000
OK	29	SPN/Nasal CR/VIP	42.500	8.500	12.750	21.250	85.000
OK	30	SPN/Nasal CR/Kls 1	40.000	8.000	12.000	20.000	80.000
OK	31	SPN/Nasal CR/Kls 2	37.500	7.500	11.250	18.750	75.000
OK	32	Clavicula/Scapul a CR/VIP	35.000	7.000	10.500	17.500	70.000
OK	33	Clavicula/Scapul a CR/Kls 1	45.000	9.000	13.500	22.500	90.000
OK	34	Clavicula/Scapul a CR/Kls 2	42.500	8.500	12.750	21.250	85.000
OK	35	Clavicula/Scapul a CR/Kls 3	40.000	8.000	12.000	20.000	80.000

XII. Tarif Instalasi Laboratorium

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)		Dokter Spesialis	BESARAN TARIF (Rp)
				Analisis/ peg LAB	Administ rasi		
1		2	3	4	5	6	7
		RAWAT JALAN					
		HEMATOLOGI					
LAB	1	Darah Lengkap (Hb, Ht, Leukosit, Eritrosit, Diff, MCV, MCH, MCHC, Trombosit)	66.000	17.600		19.800	110.000

LAB	2	Hemoglobin	9.000	2.400		2.700	15.000
LAB	3	Hematokrit	9.000	2.400		2.700	15.000
LAB	4	Leukosit	9.000	2.400		2.700	15.000
LAB	5	Eritrosit	9.000	2.400		2.700	15.000
LAB	6	Hitung Jenis/ Diff.Count	15.000	4.000		4.500	25.000
LAB	7	Trombosit	9.000	2.400		2.700	15.000
LAB	8	LED	15.000	4.000		4.500	25.000
LAB	9	Golongan Darah+Rhes us	12.000	3.200		3.600	20.000
LAB	10	Masa Perdarahan (BT)	12.000	3.200		3.600	20.000
LAB	11	Masa Pembekuan (CT)	12.000	3.200		3.600	20.000
LAB	12	Retikulosit	30.000	8.000		9.000	50.000
LAB	13	Morfologi Sel (Blood Film)	90.000	24.000		27.000	150.000
LAB	14	L E Sel	90.000	24.000		27.000	150.000
LAB	15	Jumlah Eosinofil	30.000	8.000		9.000	50.000
LAB	16	Mantoux Test	90.000	24.000		27.000	150.000
LAB	17	D-dimer	108.000	28.800		32.400	180.000
LAB	18	Fibrinogen	96.000	25.600		28.800	160.000
LAB	19	PT (Protombine Time)	72.000	19.200		21.600	120.000
LAB	20	APTT	72.000	19.200		21.600	120.000
LAB	21	INR PT	72.000	19.200		21.600	120.000
LAB	22	HBA 1C	108.000	28.800		32.400	180.000
LAB	23	Elektroforesa Hb	240.000	64.000		72.000	400.000
LAB	24	Elektroforesa Protein	120.000	32.000		36.000	200.000
LAB	25	Gambaran Darah Tepi	72.000	19.200		21.600	120.000
LAB	26	Gambaran Sum-sum Tulang	210.000	56.000		63.000	350.000
LAB	27	Hemoglobin	9.000	2.400		2.700	15.000
		KIMIA KLINIK					
		FUNGSI HATI					
LAB	28	Bilirubin Lengkap	48.000	12.800		14.400	80.000
LAB	29	Bilirubin Total	18.000	4.800		5.400	30.000
LAB	30	Bilirubin Direct	18.000	4.800		5.400	30.000
LAB	31	Bilirubin Indirect	18.000	4.800		5.400	30.000
LAB	32	Alkaline Phospatase	21.000	5.600		6.300	35.000
LAB	33	Gamma GT	21.000	5.600		6.300	35.000
LAB	34	SGOT	21.000	5.600		6.300	35.000
LAB	35	SGPT	21.000	5.600		6.300	35.000
LAB	36	Protein Total	22.800	6.080		6.840	38.000

LAB	38	Albumin	22.800	6.080		6.840	38.000
LAB	39	Globulin	22.800	6.080		6.840	38.000
LAB	40	Cholinesterase	60.000	16.000		18.000	100.000
LAB	41	PROFIL LIPID	120.000	32.000		36.000	200.000
LAB	42	Kholesterol Lengkap	27.000	7.200		8.100	45.000
LAB	43	Kholesterol Total	27.000	7.200		8.100	45.000
LAB	44	Trigliserida	36.000	9.600		10.800	60.000
LAB	45	HDL Kholesterol	36.000	9.600		10.800	60.000
LAB	46	LDL Kholesterol	120.000	32.000	12.000	36.000	200.000
		FUNGSI GINJAL					
LAB	47	Asam Urat	22.800	6.080	2.280	6.840	38.000
LAB	48	Ureum	22.800	6.080	2.280	6.840	38.000
LAB	49	Kreatinin	22.800	6.080	2.280	6.840	38.000
LAB	50	Creatinin Clearance Test	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
		FUNGSI JANTUNG					
LAB	51	CPK	54.000	14.400	5.400	16.200	90.000
LAB	52	CKMB	54.000	14.400	5.400	16.200	90.000
LAB	53	LDH	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	54	ELEKTROLIT					
LAB	55	Paket Elektrolit (Na, K, CL)	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	56	Natrium	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	57	Kalium	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	58	Chlorida	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	59	Calsium	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	60	Phospor	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	61	Magnesium	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
		FUNGSI METABOLISME KARBOHIDRAT					
LAB	62	Gula Darah Sewaktu (GDS/Stik)	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	63	Gula Darah Sewaktu (GDS)	19.200	5.120	1.920	5.760	32.000
LAB	64	Gula Darah Puasa (GDN)	19.200	5.120	1.920	5.760	32.000
LAB	65	Gula Darah 2jam PP	19.200	5.120	1.920	5.760	32.000
LAB	66	Oral Glukosa Tolerance Test (OGTT)	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
		FUNGSI METABOLISME PANKREAS					
LAB	67	Amylase	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	68	Lipase	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	69	Iron	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	70	TIBC	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
		TUMOR MAKER					
LAB	70	AFP	142.200	37.920	14.220	42.660	237.000
LAB	71	CEA	189.000	50.400	18.900	56.700	315.000

LAB	72	PSA	270.000	72.000	27.000	81.000	450.000
LAB	73	CA 125	270.000	72.000	27.000	81.000	450.000
LAB	74	CA 19-9	270.000	72.000	27.000	81.000	450.000
LAB	75	CA 15-3	270.000	72.000	27.000	81.000	450.000
LAB	76	Analisa Gas Darah	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	77	Asam Laktat	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
		URINALISA					
LAB	78	Urine Lengkap	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	79	Protein urine	10.800	2.880	1.080	3.240	18.000
LAB	80	Reduksi Urine	10.800	2.880	1.080	3.240	18.000
LAB	81	Sediment Urine	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	82	Na,K, Cl (Urine)	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
LAB	83	Asam Urat dalam Urine	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	84	Tes Kehamilan (TESPECK)	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	85	Tes Narkoba 5 Parameter AMP, THC, MOR, BZD, COC)	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
		FUNGSI JANTUNG					
		ANALISA CAIRAN TUBUH					
LAB	86	Cairan Pleura	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	87	Liquor Cerebro Spinal	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	88	Cairan Pericardium	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	89	Analisa Sperma	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	90	Cairan Sendi	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	91	Cairan Ascites	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
		IMUNOLOGI/SEROLOGI					
LAB	92	Widal	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	93	HBSAg (Rapid)	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	94	HBSAb (Rapid)	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	95	Anti HCV	150.000	40.000	15.000	45.000	250.000
LAB	96	Anti HAV Total	165.000	44.000	16.500	49.500	275.000
LAB	97	CRP (C-Reactive Protein)	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	98	Reumatoid Faktor (RF) Test	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	99	ASTO (Anti Streptoysin 0)	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	100	HIV Duo	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000

LAB	101	Dengue Antigen IgG/ IgM (Rapid)	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	102	DHF Antigen	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	103	Dengue NS1 Antigen	150.000	40.000	15.000	45.000	250.000
LAB	104	Salmonella IgM	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	105	Malaria antigen (rapid)	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	106	FT3	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	107	FT4	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	108	Toxo IgG	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	109	Toxo IgM	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	110	Rubella IgG	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	111	Rubella IgM	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	112	Cytomegalovirus IgG	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	113	Cytomegalovirus IgM	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	114	T3	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	115	T4	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	116	TSH	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	117	TPHA Aglutinasi	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	118	VDRL (Shypilis)	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	119	Feritin	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	120	Testosteron	180.000	48.000	18.000	54.000	300.000
LAB	121	Progesteron	174.000	46.400	17.400	52.200	290.000
LAB	122	LH	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	123	FSH	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	124	Beta HCG	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	125	HIV Rapid/ Anti HIV	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	126	Alfa Feto Protein	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
MIKROBIOLOGI							
Direct Preparat							
LAB	127	Malaria	15.000	4.000	4.000	4.500	27.500
LAB	128	Filaria	15.000	4.000	4.000	4.500	27.500
LAB	129	Trichomonas vaginalis / Candida @	15.000	4.000	4.000	4.500	27.500
LAB	130	Coryne diftheri	15.000	4.000	4.000	4.500	27.500
LAB	131	BTA/Bakteri Tahan Asam / TBC 1 x	12.000	3.200	3.200	3.600	22.000
LAB	132	BTA 3X	36.000	9.600	9.600	10.800	66.000
LAB	133	Faeces Rutin/Telur Cacing @	18.000	4.800	4.800	5.400	33.000
LAB	134	Preparat Gram	15.000	4.000	4.000	4.500	27.500
LAB	135	Preparat Jamur / Amuba @	15.000	4.000	4.000	4.500	27.500

LAB	127	Preparat GO	15.000	4.000	4.000	4.500	27.500
LAB	128	Darah Samar	180.000	48.000	48.000	54.000	330.000
		Biakan Kultur					
LAB	129	MO Umum	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	130	Kultur Urine	141.000	37.600	14.100	42.300	235.000
LAB	131	Kultur Darah	141.000	37.600	14.100	42.300	235.000
LAB	132	Kultur Jamur	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	133	Neisseria gonorrhoe	138.000	36.800	13.800	41.400	230.000
LAB	134	Salmonella	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	135	Shigella	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	136	E.Coli	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	137	Vibrio	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	139.	Anaerob	168.000	44.800	16.800	50.400	280.000
LAB	140	Dipteri	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	141	Kultur BTA	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
		Resistensi					
LAB	142	Resistensi MO	66.000	19.800	6.600	19.800	112.200
LAB	143	Resistensi Darah	66.000	19.800	6.600	19.800	112.200
LAB	144	Resistensi Urine	66.000	19.800	6.600	19.800	112.200
LAB	145	Resistensi GO	66.000	19.800	6.600	19.800	112.200
LAB	146	Resistensi Anaerob	72.000	21.600	7.200	21.600	122.400
LAB	147	Resistensi Tabung	36.000	10.800	3.600	10.800	61.200
LAB	148	Resistensi TBC	108.000	32.400	10.800	32.400	183.600
		Metode Automatic					
LAB	149	Kultur MO	198.000	59.400	19.800	59.400	336.600
LAB	150	Resistensi MO	144.000	43.200	14.400	43.200	244.800
LAB	151	Kultur dan Resistensi MO	258.000	77.400	25.800	77.400	438.600
		TRANFUSI DARAH					
LAB	152	Crossmatchi ng	105.000	31.500	28.000	31.500	196.000
		KULIT DAN KELAMIN					
LAB	153	Pemeriksaan Spesimen pus gram	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	154	Pengambilan Spesimen kerokan kulit	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	155	Pemeriksaan spesimen gicnisa	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	156	Pemeriksaan Ziehl-Neelsen	84.000	22.400	8.400	25.200	140.000
LAB	157	Test Burrow	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	158	Pemeriksaan Neiseeria Gonorrhea	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	159	Pengecekan	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000

		Mobila Blue					
LAB	160	Whift Test	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	161	PH	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
		RAWAT INAP					
		HEMATOLOGI					
LAB	162	Darah Lengkap VIP	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000
LAB	163	Darah Lengkap Kelas 1	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
LAB	164	Darah Lengkap Kelas 2	69.000	18.400	6.900	20.700	115.000
LAB	165	Darah Lengkap Kelas 3	66.000	17.600	6.600	19.800	110.000
LAB	166	Hemoglobin VIP	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	167	Hemoglobin Kelas 1	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	168	Hemoglobin Kelas 2	12.000	3.200	1.200	3.600	20.000
LAB	169	Hemoglobin Kelas 3	9.000	2.400	900	2.700	15.000
LAB	170	Hematokrit VIP	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	171	Hematokrit Kelas 1	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	172	Hematokrit Kelas 2	12.000	3.200	1.200	3.600	20.000
LAB	173	Hematokrit Kelas 3	9.000	2.400	900	2.700	15.000
LAB	174	Leukosit VIP	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	175	Leukosit Kelas 1	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	176	Leukosit Kelas 2	12.000	3.200	1.200	3.600	20.000
LAB	177	Leukosit Kelas 3	9.000	2.400	900	2.700	15.000
LAB	162	Eritrosit VIP	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	163	Eritrosit Kelas 1	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	164	Eritrosit Kelas 2	12.000	3.200	1.200	3.600	20.000
LAB	165	Eritrosit Kelas 3	9.000	2.400	900	2.700	15.000
LAB	166	Hitung Jenis/Diff.Co unt VIP	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	167	Hitung Jenis/Diff.Co unt Kelas 1	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	168	Hitung Jenis/Diff.Co unt Kelas 2	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	169	Hitung Jenis/Diff.Co unt Kelas 3	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	170	Trombosit VIP	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	171	Trombosit Kelas 1	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000

LAB	172	Trombosit Kelas 2	12.000	3.200	1.200	3.600	20.000
LAB	173	Trombosit Kelas 3	9.000	2.400	900	2.700	15.000
LAB	174	LED VIP	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	175	LED Kelas 1	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	176	LED Kelas 2	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	177	LED Kelas 3	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	178	Golongan Darah+Rhesus VIP	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	179	Golongan Darah+Rhesus Kelas 1	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	180	Golongan Darah+Rhesus Kelas 2	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	181	Golongan Darah+Rhesus Kelas 3	12.000	3.200	1.200	3.600	20.000
LAB	182	Masa Perdarahan (BT) VIP	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	183	Masa Perdarahan (BT) Kelas 1	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	184	Masa Perdarahan (BT) Kelas 2	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	185	Masa Perdarahan (BT) Kelas 3	12.000	3.200	1.200	3.600	20.000
LAB	186	Masa Pembekuan (CT) VIP	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	187	Masa Pembekuan (CT) Kelas 1	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	188	Masa Pembekuan (CT) Kelas 2	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	189	Masa Pembekuan (CT) Kelas 3	12.000	3.200	1.200	3.600	20.000
LAB	190	Retikulosit VIP	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	191	Retikulosit Kelas 1	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	192	Retikulosit Kelas 2	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	193	Retikulosit Kelas 3	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	194	Morfologi Sel (Blood Film) VIP	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	195	Morfologi Sel (Blood Film) Kelas 1	96.000	25.600	9.600	28.800	160.000
LAB	196	Morfologi Sel (Blood Film) Kelas 2	93.000	24.800	9.300	27.900	155.000
LAB	197	Morfologi Sel (Blood Film)	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000

		Kelas 3					
LAB	198	L E Sel VIP	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	199	L E Sel Kelas 1	96.000	25.600	9.600	28.800	160.000
LAB	200	L E Sel Kelas 2	93.000	24.800	9.300	27.900	155.000
LAB	201	L E Sel Kelas 3	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	202	Jumlah Eosinofil VIP	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	203	Jumlah Eosinofil Kelas 1	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	204	Jumlah Eosinofil Kelas 2	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	205	Jumlah Eosinofil Kelas 3	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	206	Mantoux Test VIP	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	207	Mantoux Test Kelas 1	96.000	25.600	9.600	28.800	160.000
LAB	208	Mantoux Test Kelas 2	93.000	24.800	9.300	27.900	155.000
LAB	209	Mantoux Test Kelas 3	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	210	D-dimer VIP	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	211	D-dimer Kelas 1	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	212	D-dimer Kelas 2	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	213	D-dimer Kelas 3	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	214	Fibrinogen VIP	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	215	Fibrinogen Kelas 1	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	216	Fibrinogen Kelas 2	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	217	Fibrinogen Kelas 3	96.000	25.600	9.600	28.800	160.000
LAB	218	PT (Protombine Time) VIP	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	219	PT (Protombine Time) Kelas 1	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	220	PT (Protombine Time) Kelas 2	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000
LAB	221	PT (Protombine Time) Kelas 3	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
LAB	222	APTT VIP	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	223	APTT Kelas 1	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	224	APTT Kelas 2	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000
LAB	225	APTT Kelas 3	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
LAB	226	INR PT VIP	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	227	INR PT Kelas 1	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	228	INR PT Kelas	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000

		2					
LAB	229	INR PT Kelas 3	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
LAB	230	HBA 1C VIP	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	231	HBA 1C Kelas 1	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	232	HBA 1C Kelas 2	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	233	HBA 1C Kelas 3	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	234	Elektroforesa Hb VIP	249.000	66.400	24.900	74.700	415.000
LAB	235	Elektroforesa Hb Kelas 1	246.000	65.600	24.600	73.800	410.000
LAB	236	Elektroforesa Hb Kelas 2	243.000	64.800	24.300	72.900	405.000
LAB	237	Elektroforesa Hb Kelas 3	240.000	64.000	24.000	72.000	400.000
LAB	238	Elektroforesa Protein VIP	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	239	Elektroforesa Protein Kelas 1	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	240	Elektroforesa Protein Kelas 2	123.000	32.800	12.300	36.900	205.000
LAB	241	Elektroforesa Protein Kelas 3	120.000	32.000	12.000	36.000	200.000
LAB	242	Gambaran Darah Tepi VIP	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	243	Gambaran Darah Tepi Kelas 1	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	244	Gambaran Darah Tepi Kelas 2	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000
LAB	245	Gambaran Darah Tepi Kelas 3	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
LAB	246	Gambaran Sum-sum Tulang VIP	219.000	58.400	21.900	65.700	365.000
LAB	247	Gambaran Sum-sum Tulang Kelas 1	216.000	57.600	21.600	64.800	360.000
LAB	248	Gambaran Sum-sum Tulang Kelas 2	213.000	56.800	21.300	63.900	355.000
LAB	249	Gambaran Sum-sum Tulang Kelas 3	210.000	56.000	21.000	63.000	350.000
		KIMIA KLINIK					
		FUNGSI HATI					
LAB	250	Bilirubin Lengkap VIP	57.000	15.200	5.700	17.100	95.000
LAB	251	Bilirubin Lengkap Kelas 1	54.000	14.400	5.400	16.200	90.000

LAB	252	Bilirubin Lengkap Kelas 2	51.000	13.600	5.100	15.300	85.000
LAB	253	Bilirubin Lengkap Kelas 3	48.000	12.800	4.800	14.400	80.000
LAB	254	Bilirubin Total VIP	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	255	Bilirubin Total Kelas 1	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	256	Bilirubin Total Kelas 2	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	257	Bilirubin Total Kelas 3	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	258	Bilirubin Direct VIP	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	259	Bilirubin Direct Kelas 1	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	260	Bilirubin Direct Kelas 2	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	261	Bilirubin Direct Kelas 3	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	262	Bilirubin Indirect VIP	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	263	Bilirubin Indirect Kelas 1	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	264	Bilirubin Indirect Kelas 2	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	265	Bilirubin Indirect Kelas 3	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	266	Alkaline Phosphatase VIP	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	267	Alkaline Phosphatase Kelas 1	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	268	Alkaline Phosphatase Kelas 2	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	269	Alkaline Phosphatase Kelas 3	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	270	Gamma GT VIP	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	271	Gamma GT Kelas 1	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	272	Gamma GT Kelas 2	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	273	Gamma GT Kelas 3	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	274	SGOT VIP	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	275	SGOT Kelas 1	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	276	SGOT Kelas 2	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	277	SGOT Kelas 3	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000

LAB	278	SGPT VIP	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	279	SGPT Kelas 1	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	280	SGPT Kelas 2	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	281	SGPT Kelas 3	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	282	Protein Total VIP	31.800	8.480	3.180	9.540	53.000
LAB	283	Protein Total Kelas 1	28.800	7.680	2.880	8.640	48.000
LAB	284	Protein Total Kelas 2	25.800	6.880	2.580	7.740	43.000
LAB	285	Protein Total Kelas 3	22.800	6.080	2.280	6.840	38.000
LAB	286	Albumin VIP	31.800	8.480	3.180	9.540	53.000
LAB	287	Albumin Kelas 1	28.800	7.680	2.880	8.640	48.000
LAB	288	Albumin Kelas 2	25.800	6.880	2.580	7.740	43.000
LAB	289	Albumin Kelas 3	22.800	6.080	2.280	6.840	38.000
LAB	290	Globulin VIP	31.800	8.480	3.180	9.540	53.000
LAB	291	Globulin Kelas 1	28.800	7.680	2.880	8.640	48.000
LAB	292	Globulin Kelas 2	25.800	6.880	2.580	7.740	43.000
LAB	293	Globulin Kelas 3	22.800	6.080	2.280	6.840	38.000
LAB	294	Cholinesterase VIP	69.000	18.400	6.900	20.700	115.000
LAB	295	Cholinesterase Kelas 1	66.000	17.600	6.600	19.800	110.000
LAB	296	Cholinesterase Kelas 2	63.000	16.800	6.300	18.900	105.000
LAB	297	Cholinesterase Kelas 3	60.000	16.000	6.000	18.000	100.000
		PROFIL LIPID					
LAB	298	Kholesterol Lengkap VIP	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	299	Kholesterol Lengkap Kelas 1	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	300	Kholesterol Lengkap Kelas 2	123.000	32.800	12.300	36.900	205.000
LAB	301	Kholesterol Lengkap Kelas 3	120.000	32.000	12.000	36.000	200.000
LAB	302	Kholesterol Total VIP	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	303	Kholesterol Total Kelas 1	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	304	Kholesterol Total Kelas 2	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	305	Kholesterol Total Kelas 3	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	306	Trigliserida VIP	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	307	Trigliserida Kelas 1	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	308	Trigliserida Kelas 2	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	309	Trigliserida Kelas 3	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000

LAB	310	HDL Kholesterol VIP	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	311	HDL Kholesterol Kelas 1	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	312	HDL Kholesterol Kelas 2	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	313	HDL Kholesterol Kelas 3	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	314	LDL Kholesterol VIP	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	315	LDL Kholesterol Kelas 1	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	316	LDL Kholesterol Kelas 2	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	317	LDL Kholesterol Kelas 3	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
		FUNGSI GINJAL					
LAB	318	Asam Urat VIP	31.800	8.480	3.180	9.540	53.000
LAB	319	Asam Urat Kelas 1	28.800	7.680	2.880	8.640	48.000
LAB	320	Asam Urat Kelas 2	25.800	6.880	2.580	7.740	43.000
LAB	321	Asam Urat Kelas 3	22.800	6.080	2.280	6.840	38.000
LAB	322	Ureum VIP	31.800	8.480	3.180	9.540	53.000
LAB	323	Ureum Kelas 1	28.800	7.680	2.880	8.640	48.000
LAB	324	Ureum Kelas 2	25.800	6.880	2.580	7.740	43.000
LAB	325	Ureum Kelas 3	22.800	6.080	2.280	6.840	38.000
LAB	326	Kreatinin VIP	31.800	8.480	3.180	9.540	53.000
LAB	327	Kreatinin Kelas 1	28.800	7.680	2.880	8.640	48.000
LAB	328	Kreatinin Kelas 2	25.800	6.880	2.580	7.740	43.000
LAB	329	Kreatinin Kelas 3	22.800	6.080	2.280	6.840	38.000
LAB	330	Creatinin Clearence Test VIP	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	331	Creatinin Clearence Test Kelas 1	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	332	Creatinin Clearence Test Kelas 2	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	333	Creatinin Clearence Test Kelas 3	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
		FUNGSI JANTUNG					
LAB	334	CPK VIP	63.000	16.800	6.300	18.900	105.000
LAB	335	CPK Kelas 1	60.000	16.000	6.000	18.000	100.000

LAB	336	CPK Kelas 2	57.000	15.200	5.700	17.100	95.000
LAB	337	CPK Kelas 3	54.000	14.400	5.400	16.200	90.000
LAB	338	CKMB VIP	63.000	16.800	6.300	18.900	105.000
LAB	339	CKMB Kelas 1	60.000	16.000	6.000	18.000	100.000
LAB	340	CKMB Kelas 2	57.000	15.200	5.700	17.100	95.000
LAB	341	CKMB Kelas 3	54.000	14.400	5.400	16.200	90.000
LAB	342	LDH VIP	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	343	LDH Kelas 1	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	344	LDH Kelas 2	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	345	LDH Kelas 3	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
		ELEKTROLIT					
LAB	346	Paket Elektrolit (Na, K, CL) VIP	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	347	Paket Elektrolit (Na, K, CL) Kelas 1	87.000	23.200	8.700	26.100	145.000
LAB	348	Paket Elektrolit (Na, K, CL) Kelas 2	84.000	22.400	8.400	25.200	140.000
LAB	349	Paket Elektrolit (Na, K, CL) Kelas 3	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	350	Natrium VIP	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	351	Natrium Kelas 1	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	352	Natrium Kelas 2	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	353	Natrium Kelas 3	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	354	Kalium VIP	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	355	Kalium Kelas 1	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	356	Kalium Kelas 2	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	357	Kalium Kelas 3	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	358	Chlorida VIP	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	359	Chlorida Kelas 1	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	360	Chlorida Kelas 2	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	361	Chlorida Kelas 3	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	362	Calsium VIP	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	363	Calsium Kelas 1	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	364	Calsium Kelas 2	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	365	Calsium Kelas 3	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	366	Phospor VIP	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	367	Phospor Kelas 1	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000

LAB	368	Phospor Kelas 2	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	369	Phospor Kelas 3	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	370	Magnesium VIP	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	371	Magnesium Kelas 1	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	372	Magnesium Kelas 2	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	373	Magnesium Kelas 3	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
		FUNGSI METABOLISME KARBOHIDRAT					
LAB	374	Gula Darah Sewaktu (GDS/Stik) VIP	24.000	6.400	6.400	7.200	44.000
LAB	375	Gula Darah Sewaktu (GDS/Stik) Kelas 1	21.000	5.600	5.600	6.300	38.500
LAB	376	Gula Darah Sewaktu (GDS/Stik) Kelas 2	18.000	4.800	4.800	5.400	33.000
LAB	377	Gula Darah Sewaktu (GDS/Stik) Kelas 3	15.000	4.000	4.000	4.500	27.500
LAB	378	Gula Darah Sewaktu (GDS) VIP	28.200	7.520	7.520	8.460	51.700
LAB	379	Gula Darah Sewaktu (GDS) Kelas 1	25.200	6.720	6.720	7.560	46.200
LAB	380	Gula Darah Sewaktu (GDS) Kelas 2	22.200	5.920	5.920	6.660	40.700
LAB	381	Gula Darah Sewaktu (GDS) Kelas 3	19.200	5.120	5.120	5.760	35.200
LAB	382	Gula Darah Puasa (GDN) VIP	28.200	7.520	7.520	8.460	51.700
LAB	383	Gula Darah Puasa (GDN) Kelas 1	25.200	6.720	6.720	7.560	46.200
LAB	384	Gula Darah Puasa (GDN) Kelas 2	22.200	5.920	5.920	6.660	40.700
LAB	385	Gula Darah Puasa (GDN) Kelas 3	19.200	5.120	5.120	5.760	35.200
LAB	386	Gula Darah 2jam PP VIP	28.200	7.520	7.520	8.460	51.700
LAB	387	Gula Darah 2jam PP Kelas 1	25.200	6.720	6.720	7.560	46.200
LAB	388	Gula Darah 2jam PP Kelas 2	22.200	5.920	5.920	6.660	40.700

LAB	389	Gula Darah 2jam PP Kelas 3	19.200	5.120	5.120	5.760	35.200
LAB	390	Oral Glukosa Tolerance Test (OGTT) VIP	51.000	13.600	13.600	15.300	93.500
LAB	391	Oral Glukosa Tolerance Test (OGTT) Kelas 1	48.000	12.800	12.800	14.400	88.000
LAB	392	Oral Glukosa Tolerance Test (OGTT) Kelas 2	45.000	12.000	12.000	13.500	82.500
LAB	393	Oral Glukosa Tolerance Test (OGTT) Kelas 3	42.000	11.200	11.200	12.600	77.000
		FUNGSI METABOLISME PANKREAS					
LAB	394	Amylase VIP	48.000	12.800	4.800	14.400	80.000
LAB	395	Amylase Kelas 1	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	396	Amylase Kelas 2	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	397	Amylase Kelas 3	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	398	Lipase VIP	48.000	12.800	4.800	14.400	80.000
LAB	399	Lipase Kelas 1	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	400	Lipase Kelas 2	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	401	Lipase Kelas 3	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	402	Iron VIP	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	403	Iron Kelas 1	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	404	Iron Kelas 2	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	405	Iron Kelas 3	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	406	TIBC VIP	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	407	TIBC Kelas 1	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	408	TIBC Kelas 2	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	409	TIBC Kelas 3	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
		TUMOR MAKER					
LAB	410	Tumor Maker VIP	141.000	37.600	14.100	42.300	235.000
LAB	411	Tumor Maker Kelas 1	138.000	36.800	13.800	41.400	230.000
LAB	412	Tumor Maker Kelas 2	135.000	36.000	13.500	40.500	225.000
LAB	413	Tumor Maker Kelas 3	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	414	AFP VIP	151.200	40.320	15.120	45.360	252.000
LAB	415	AFP Kelas 1	148.200	39.520	14.820	44.460	247.000
LAB	416	AFP Kelas 2	145.200	38.720	14.520	43.560	242.000
LAB	417	AFP Kelas 3	142.200	37.920	14.220	42.660	237.000
LAB	418	CEA VIP	198.000	52.800	19.800	59.400	330.000
LAB	419	CEA Kelas 1	195.000	52.000	19.500	58.500	325.000
LAB	401	CEA Kelas 2	192.000	51.200	19.200	57.600	320.000
LAB	402	CEA Kelas 3	189.000	50.400	18.900	56.700	315.000

LAB	403	PSA VIP	279.000	74.400	27.900	83.700	465.000
LAB	404	PSA Kelas 1	276.000	73.600	27.600	82.800	460.000
LAB	405	PSA Kelas 2	273.000	72.800	27.300	81.900	455.000
LAB	406	PSA Kelas 3	270.000	72.000	27.000	81.000	450.000
LAB	407	CA 125 VIP	279.000	74.400	27.900	83.700	465.000
LAB	408	CA 125 Kelas 1	276.000	73.600	27.600	82.800	460.000
LAB	409	CA 125 Kelas 2	273.000	72.800	27.300	81.900	455.000
LAB	410	CA 125 Kelas 3	270.000	72.000	27.000	81.000	450.000
LAB	411	CA 19-9 VIP	279.000	74.400	27.900	83.700	465.000
LAB	412	CA 19-9 Kelas 1	276.000	73.600	27.600	82.800	460.000
LAB	413	CA 19-9 Kelas 2	273.000	72.800	27.300	81.900	455.000
LAB	414	CA 19-9 Kelas 3	270.000	72.000	27.000	81.000	450.000
LAB	415	CA 15-3 VIP	279.000	74.400	27.900	83.700	465.000
LAB	416	Analisa Gas Darah VIP	276.000	73.600	27.600	82.800	460.000
LAB	417	Analisa Gas Darah Kelas 1	273.000	72.800	27.300	81.900	455.000
LAB	418	Analisa Gas Darah Kelas 2	270.000	72.000	27.000	81.000	450.000
LAB	419	Analisa Gas Darah Kelas 3	120.000	32.000	12.000	36.000	200.000
LAB	420	Asam Laktat VIP	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	421	Asam Laktat Kelas 1	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	422	Asam Laktat Kelas 2	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	423	Asam Laktat Kelas 3	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
		URINALISA					
LAB	424	Urine Lengkap VIP	36.000	13.200	11.550	33.000	93.750
LAB	425	Urine Lengkap Kelas 1	33.000	11.200	9.800	28.000	82.000
LAB	426	Urine Lengkap Kelas 2	30.000	9.200	8.050	23.000	70.250
LAB	427	Urine Lengkap Kelas 3	27.000	7.200	6.300	18.000	58.500
LAB	428	Protein urine VIP	19.800	4.800	4.200	12.000	40.800
LAB	429	Protein urine Kelas 1	16.800	4.000	3.500	10.000	34.300
LAB	430	Protein urine Kelas 2	13.800	3.600	3.150	9.000	29.550
LAB	431	Protein urine Kelas 3	10.800	3.200	2.800	8.000	24.800
LAB	432	Reduksi Urine VIP	19.800	4.800	4.200	12.000	40.800
LAB	433	Reduksi Urine Kelas 1	16.800	4.000	3.500	10.000	34.300

LAB	434	Reduksi Urine Kelas 2	13.800	3.600	3.150	9.000	29.550
LAB	435	Reduksi Urine Kelas 3	10.800	3.200	2.800	8.000	24.800
LAB	436	Sediment Urine VIP	24.000	6.400	5.600	16.000	52.000
LAB	437	Sediment Urine Kelas 1	21.000	5.600	4.900	14.000	45.500
LAB	438	Sediment Urine Kelas 2	18.000	4.800	4.200	12.000	39.000
LAB	439	Sediment Urine Kelas 3	15.000	4.000	3.500	10.000	32.500
LAB	440	Na,K, Cl (Urine) VIP	81.000	0	0	0	81.000
LAB	441	Na,K, Cl (Urine) Kelas 1	78.000	0	0	0	78.000
LAB	442	Na,K, Cl (Urine) Kelas 2	75.000	0	0	0	75.000
LAB	443	Na,K, Cl (Urine) Kelas 3	72.000	0	0	0	72.000
LAB	444	Asam Urat dalam Urine VIP	30.000	0	0	0	30.000
LAB	445	Asam Urat dalam Urine Kelas 1	27.000	0	0	0	27.000
LAB	446	Asam Urat dalam Urine Kelas 2	24.000	0	0	0	24.000
LAB	447	Asam Urat dalam Urine Kelas 3	21.000	0	0	0	21.000
LAB	448	Tes Kehamilan (TESPECK) VIP	24.000	6.000	5.250	15.000	50.250
LAB	449	Tes Kehamilan (TESPECK) Kelas 1	21.000	4.800	4.200	12.000	42.000
LAB	450	Tes Kehamilan (TESPECK) Kelas 2	18.000	3.600	3.150	9.000	33.750
LAB	451	Tes Kehamilan (TESPECK) Kelas 3	15.000	2.400	2.100	6.000	25.500
LAB	452	Tes Narkoba 5 Parameter AMP, THC, MOR, BZD, COC					
LAB	453	VIP	135.000	60.000	52.500	150.000	397.500
LAB	454	Kelas 1	132.000	50.000	43.750	125.000	350.750
LAB	455	Kelas 2	129.000	40.000	35.000	100.000	304.000
LAB	456	Kelas 3	126.000	30.000	26.250	75.000	257.250
		ANALISA CAIRAN TUBUH					
LAB	457	Cairan Pleura VIP	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000

LAB	458	Cairan Pleura Kelas 1	96.000	25.600	9.600	28.800	160.000
LAB	459	Cairan Pleura Kelas 2	93.000	24.800	9.300	27.900	155.000
LAB	460	Cairan Pleura Kelas 3	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	461	Liquor Cerebro Spinal VIP	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	462	Liquor Cerebro Spinal Kelas 1	96.000	25.600	9.600	28.800	160.000
LAB	463	Liquor Cerebro Spinal Kelas 2	93.000	24.800	9.300	27.900	155.000
LAB	464	Liquor Cerebro Spinal Kelas 3	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	465	Cairan Pericardium VIP	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	466	Cairan Pericardium Kelas 1	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	467	Cairan Pericardium Kelas 2	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	468	Cairan Pericardium Kelas 3	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	469	Analisa Sperma VIP	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	470	Analisa Sperma Kelas 1	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	471	Analisa Sperma Kelas 2	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	472	Analisa Sperma Kelas 3	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	473	Cairan Sendi VIP	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	474	Cairan Sendi Kelas 1	96.000	25.600	9.600	28.800	160.000
LAB	475	Cairan Sendi Kelas 2	93.000	24.800	9.300	27.900	155.000
LAB	476	Cairan Sendi Kelas 3	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	477	Cairan Ascites VIP	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	478	Cairan Ascites Kelas 1	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	479	Cairan Ascites Kelas 2	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	480	Cairan	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000

		Ascites Kelas 3					
		IMUNOLOGI/SEROLOGI					
LAB	481	Widal VIP	51.000	13.600	5.100	15.300	85.000
LAB	482	Widal Kelas 1	48.000	12.800	4.800	14.400	80.000
LAB	483	Widal Kelas 2	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	484	Widal Kelas 3	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	485	HBSAg (Rapid) VIP	48.000	12.800	4.800	14.400	80.000
LAB	486	HBSAg (Rapid) Kelas 1	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	487	HBSAg (Rapid) Kelas 2	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	488	HBSAg (Rapid) Kelas 3	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	489	HBSAb(Rapid) VIP	51.000	13.600	5.100	15.300	85.000
LAB	490	HBSAb(Rapid) Kelas 1	48.000	12.800	4.800	14.400	80.000
LAB	491	HBSAb(Rapid) Kelas 2	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	492	HBSAb(Rapid) Kelas 3	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	493	Anti HCV VIP	159.000	42.400	15.900	47.700	265.000
LAB	494	Anti HCV Kelas 1	156.000	41.600	15.600	46.800	260.000
LAB	495	Anti HCV Kelas 2	153.000	40.800	15.300	45.900	255.000
LAB	496	Anti HCV Kelas 3	150.000	40.000	15.000	45.000	250.000
LAB	497	Anti HAV Total VIP	174.000	46.400	17.400	52.200	290.000
LAB	498	Anti HAV Total Kelas 1	171.000	45.600	17.100	51.300	285.000
LAB	499	Anti HAV Total Kelas 2	168.000	44.800	16.800	50.400	280.000
LAB	500	Anti HAV Total Kelas 3	165.000	44.000	16.500	49.500	275.000
LAB	501	CRP (C-Reactive Protein) VIP	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	502	CRP (C-Reactive Protein) Kelas 1	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	503	CRP (C-Reactive Protein) Kelas 2	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	504	CRP (C-Reactive Protein) Kelas 3	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	505	Reumatoid Faktor (RF) Test VIP	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	506	Reumatoid Faktor (RF) Test Kelas 1	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	507	Reumatoid	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000

		Faktor (RF) Test Kelas 2					
LAB	508	Reumatoid Faktor (RF) Test Kelas 3	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	509	ASTO (Anti Streptoysin 0) VIP	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	510	ASTO (Anti Streptoysin 0) Kelas 1	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	511	ASTO (Anti Streptoysin 0) Kelas 2	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	512	ASTO (Anti Streptoysin 0) Kelas 3	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	513	HIV Duo VIP	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	514	HIV Duo Kelas 1	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	515	HIV Duo Kelas 2	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	516	HIV Duo Kelas 3	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	517	Dengue Antigen IgG/IgM (Rapid) VIP	87.000	23.200	8.700	26.100	145.000
LAB	518	Dengue Antigen IgG/IgM (Rapid) Kelas 1	84.000	22.400	8.400	25.200	140.000
LAB	519	Dengue Antigen IgG/IgM (Rapid) Kelas 2	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	520	Dengue Antigen IgG/IgM (Rapid) Kelas 3	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	521	DHF Antigen VIP	141.000	37.600	14.100	42.300	235.000
LAB	522	DHF Antigen Kelas 1	138.000	36.800	13.800	41.400	230.000
LAB	523	DHF Antigen Kelas 2	135.000	36.000	13.500	40.500	225.000
LAB	524	DHF Antigen Kelas 3	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	525	Dengue NS1 Antigen VIP	159.000	42.400	15.900	47.700	265.000
LAB	526	Dengue NS1 Antigen Kelas 1	156.000	41.600	15.600	46.800	260.000
LAB	527	Dengue NS1 Antigen Kelas 2	153.000	40.800	15.300	45.900	255.000
LAB	528	Dengue NS1 Antigen Kelas 3	150.000	40.000	15.000	45.000	250.000
LAB	529	Salmonella Ig M VIP	135.000	36.000	13.500	40.500	225.000

LAB	530	Salmonella lg M Kelas 1	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	531	Salmonella lg M Kelas 2	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	532	Salmonella lg M Kelas 3	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	533	Malaria antigen (rapid) VIP	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	534	Malaria antigen (rapid) Kelas 1	96.000	25.600	9.600	28.800	160.000
LAB	535	Malaria antigen (rapid) Kelas 2	93.000	24.800	9.300	27.900	155.000
LAB	536	Malaria antigen (rapid) Kelas 3	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	537	FT3 VIP	123.000	32.800	12.300	36.900	205.000
LAB	538	FT3 Kelas 1	120.000	32.000	12.000	36.000	200.000
LAB	539	FT3 Kelas 2	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	540	FT3 Kelas 3	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	541	FT4 VIP	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	542	FT4 Kelas 1	123.000	32.800	12.300	36.900	205.000
LAB	543	FT4 Kelas 2	120.000	32.000	12.000	36.000	200.000
LAB	544	FT4 Kelas 3	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	545	Toxo IgG VIP	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	546	Toxo IgG Kelas 1	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	547	Toxo IgG Kelas 2	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	548	Toxo IgG Kelas 3	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	549	Toxo IgM VIP	123.000	32.800	12.300	36.900	205.000
LAB	550	Toxo IgM Kelas 1	120.000	32.000	12.000	36.000	200.000
LAB	551	Toxo IgM Kelas 2	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	552	Toxo IgM Kelas 3	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	553	Rubella IgG VIP	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	554	Rubella IgG Kelas 1	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	555	Rubella IgG Kelas 2	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	556	Rubella IgG Kelas 3	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	557	Rubella IgM VIP	135.000	36.000	13.500	40.500	225.000
LAB	558	Rubella IgM Kelas 1	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	559	Rubella IgM Kelas 2	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	560	Rubella IgM Kelas 3	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	561	Cytomegalovi rus IgG VIP	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000

LAB	562	Cytomegalovirus IgG Kelas 1	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	563	Cytomegalovirus IgG Kelas 2	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	564	Cytomegalovirus IgG Kelas 3	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	565	Cytomegalovirus IgM VIP	135.000	36.000	13.500	40.500	225.000
LAB	566	Cytomegalovirus IgM Kelas 1	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	567	Cytomegalovirus IgM Kelas 2	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	568	Cytomegalovirus IgM Kelas 3	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	569	T3 VIP	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	570	T3 Kelas 1	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	571	T3 Kelas 2	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	572	T3 Kelas 3	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	573	T4 VIP	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	574	T4 Kelas 1	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	575	T4 Kelas 2	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	576	T4 Kelas 3	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	577	TSH VIP	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	578	TSH Kelas 1	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	579	TSH Kelas 2	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	580	TSH Kelas 3	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	581	TPHA Aglutinasi VIP	54.000	14.400	5.400	16.200	90.000
LAB	582	TPHA Aglutinasi Kelas 1	51.000	13.600	5.100	15.300	85.000
LAB	583	TPHA Aglutinasi Kelas 2	48.000	12.800	4.800	14.400	80.000
LAB	584	TPHA Aglutinasi Kelas 3	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	585	VDRL(Shypilis) VIP	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	586	VDRL(Shypilis) Kelas 1	33.000	8.800	3.300	9.900	55.000
LAB	587	VDRL(Shypilis) Kelas 2	30.000	8.000	3.000	9.000	50.000
LAB	588	VDRL(Shypilis) Kelas 3	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	589	Feritin VIP	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	590	Feritin Kelas 1	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	591	Feritin Kelas 2	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	592	Feritin Kelas 3	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	593	Testosteron VIP	189.000	50.400	18.900	56.700	315.000

LAB	594	Testosteron Kelas 1	186.000	49.600	18.600	55.800	310.000
LAB	595	Testosteron Kelas 2	183.000	48.800	18.300	54.900	305.000
LAB	596	Testosteron Kelas 3	180.000	48.000	18.000	54.000	300.000
LAB	597	Progesteron VIP	183.000	48.800	18.300	54.900	305.000
LAB	598	Progesteron Kelas 1	180.000	48.000	18.000	54.000	300.000
LAB	599	Progesteron Kelas 2	177.000	47.200	17.700	53.100	295.000
LAB	600	Progesteron Kelas 3	174.000	46.400	17.400	52.200	290.000
LAB	601	LH VIP	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	602	LH Kelas 1	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	603	LH Kelas 2	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	604	LH Kelas 3	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	605	FSH VIP	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	606	FSH Kelas 1	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	607	FSH Kelas 2	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	608	FSH Kelas 3	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	609	Beta HCG VIP	138.000	36.800	13.800	41.400	230.000
LAB	610	Beta HCG Kelas 1	135.000	36.000	13.500	40.500	225.000
LAB	611	Beta HCG Kelas 2	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	612	Beta HCG Kelas 3	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	613	HIV Rapid/Anti HIV VIP	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	614	HIV Rapid/Anti HIV Kelas 1	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	615	HIV Rapid/Anti HIV Kelas 2	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	616	HIV Rapid/Anti HIV Kelas 3	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	617	Alfa Feto Protein VIP	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	618	Alfa Feto Protein Kelas 1	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	619	Alfa Feto Protein Kelas 2	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	620	Alfa Feto Protein Kelas 3	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
		Direct Preparat					
LAB	621	Malaria antigen (rapid) VIP	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	622	Malaria antigen (rapid) Kelas 1	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000

LAB	623	Malaria antigen (rapid) Kelas 2	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	624	Malaria antigen (rapid) Kelas 3	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	625	FT3 VIP	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	626	Filaria Kelas 1	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	627	Filaria Kelas 2	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	628	Filaria Kelas 3	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	629	Trichomonas vaginalis / Candida VIP	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	630	Trichomonas vaginalis / Candida Kelas 1	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	631	Trichomonas vaginalis / Candida Kelas 2	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	632	Trichomonas vaginalis / Candida Kelas 3	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	633	Coryne diftheri VIP	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	634	Coryne diftheri Kelas 1	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	635	Coryne diftheri Kelas 2	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	636	Coryne diftheri Kelas 3	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	637	BTA / Bakteri Tahan Asam / TBC 1x VIP	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	638	BTA / Bakteri Tahan Asam / TBC 1 x Kelas 1	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	639	BTA / Bakteri Tahan Asam / TBC 1 x Kelas 2	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	640	BTA / Bakteri Tahan Asam / TBC 1 x Kelas 3	12.000	3.200	1.200	3.600	20.000
LAB	641	BTA 3X VIP	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	642	BTA 3X Kelas 1	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000

LAB	643	BTA 3X Kelas 2	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	644	BTA 3X Kelas 3	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	645	Faeces Rutin / Telur Cacing VIP	27.000	7.200	2.700	8.100	45.000
LAB	646	Faeces Rutin / Telur Cacing Kelas 1	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	647	Faeces Rutin / Telur Cacing Kelas 2	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	648	Faeces Rutin / Telur Cacing Kelas 3	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	649	Preparat Gram VIP	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	650	Preparat Gram Kelas 1	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	651	Preparat Gram Kelas 2	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	652	Preparat Gram Kelas 3	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	653	Preparat Jamur / Amuba VIP	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	654	Preparat Jamur / Amuba Kelas 1	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	655	Preparat Jamur / Amuba Kelas 2	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	656	Preparat Jamur / Amuba Kelas 3	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	657	Preparat GO VIP	24.000	6.400	2.400	7.200	40.000
LAB	658	Preparat GO Kelas 1	21.000	5.600	2.100	6.300	35.000
LAB	659	Preparat GO Kelas 2	18.000	4.800	1.800	5.400	30.000
LAB	660	Preparat GO Kelas 3	15.000	4.000	1.500	4.500	25.000
LAB	661	Darah Samar VIP	189.000	50.400	18.900	56.700	315.000
LAB	662	Darah Samar Kelas 1	186.000	49.600	18.600	55.800	310.000
LAB	663	Darah Samar Kelas 2	183.000	48.800	18.300	54.900	305.000
LAB	664	Darah Samar Kelas 3	180.000	48.000	18.000	54.000	300.000
		Biakan Kultur					
LAB	665	MO Umum VIP	138.000	36.800	13.800	41.400	230.000
LAB	666	MO Umum Kelas 1	135.000	36.000	13.500	40.500	225.000

LAB	667	MO Umum Kelas 2	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	668	MO Umum Kelas 3	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	669	Kultur Urine VIP	150.000	40.000	15.000	45.000	250.000
LAB	670	Kultur Urine Kelas 1	147.000	39.200	14.700	44.100	245.000
LAB	671	Kultur Urine Kelas 2	144.000	38.400	14.400	43.200	240.000
LAB	672	Kultur Urine Kelas 3	141.000	37.600	14.100	42.300	235.000
LAB	673	Kultur Darah VIP	150.000	40.000	15.000	45.000	250.000
LAB	674	Kultur Darah Kelas 1	147.000	39.200	14.700	44.100	245.000
LAB	675	Kultur Darah Kelas 2	144.000	38.400	14.400	43.200	240.000
LAB	676	Kultur Darah Kelas 3	141.000	37.600	14.100	42.300	235.000
LAB	677	Kultur Jamur VIP	99.000	26.400	9.900	29.700	165.000
LAB	678	Kultur Jamur Kelas 1	96.000	25.600	9.600	28.800	160.000
LAB	679	Kultur Jamur Kelas 2	93.000	24.800	9.300	27.900	155.000
LAB	680	Kultur Jamur Kelas 3	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	681	Neisseria gonorrhoe VIP	147.000	39.200	14.700	44.100	245.000
LAB	682	Neisseria gonorrhoe Kelas 1	144.000	38.400	14.400	43.200	240.000
LAB	683	Neisseria gonorrhoe Kelas 2	141.000	37.600	14.100	42.300	235.000
LAB	684	Neisseria gonorrhoe Kelas 3	138.000	36.800	13.800	41.400	230.000
LAB	685	Salmonella VIP	135.000	36.000	13.500	40.500	225.000
LAB	688	Salmonella Kelas 1	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	689	Salmonella Kelas 2	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	690	Salmonella Kelas 3	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	691	Shigella VIP	135.000	36.000	13.500	40.500	225.000
LAB	692	Shigella Kelas 1	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	693	Shigella Kelas 2	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	694	Shigella Kelas 3	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000
LAB	695	E.Coli VIP	135.000	36.000	13.500	40.500	225.000
LAB	696	E.Coli Kelas 1	132.000	35.200	13.200	39.600	220.000
LAB	697	E.Coli Kelas 2	129.000	34.400	12.900	38.700	215.000
LAB	698	E.Coli Kelas 3	126.000	33.600	12.600	37.800	210.000

		3					
LAB	699	Vibrio VIP	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	700	Vibrio Kelas 1	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	701	Vibrio Kelas 2	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	702	Vibrio Kelas 3	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	703	Anaerob VIP	177.000	47.200	17.700	53.100	295.000
LAB	704	Anaerob Kelas 1	174.000	46.400	17.400	52.200	290.000
LAB	705	Anaerob Kelas 2	171.000	45.600	17.100	51.300	285.000
LAB	706	Anaerob Kelas 3	168.000	44.800	16.800	50.400	280.000
LAB	707	Dipteri VIP	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	708	Dipteri Kelas 1	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	709	Dipteri Kelas 2	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	710	Dipteri Kelas 3	102.000	27.200	10.200	30.600	170.000
LAB	711	Kultur BTA VIP	87.000	23.200	8.700	26.100	145.000
LAB	712	Kultur BTA Kelas 1	84.000	22.400	8.400	25.200	140.000
LAB	713	Kultur BTA Kelas 2	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	714	Kultur BTA Kelas 3	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB		Resistensi					
LAB	715	Resistensi MO VIP	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000
LAB	716	Resistensi MO Kelas 1	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
LAB	717	Resistensi MO Kelas 2	69.000	18.400	6.900	20.700	115.000
LAB	718	Resistensi MO Kelas 3	66.000	17.600	6.600	19.800	110.000
LAB	719	Resistensi Darah VIP	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000
LAB	720	Resistensi Darah Kelas 1	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
LAB	721	Resistensi Darah Kelas 2	69.000	18.400	6.900	20.700	115.000
LAB	722	Resistensi Darah Kelas 3	66.000	17.600	6.600	19.800	110.000
LAB	723	Resistensi Urine VIP	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000
LAB	724	Resistensi Urine Kelas 1	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
LAB	725	Resistensi Urine Kelas 2	69.000	18.400	6.900	20.700	115.000
LAB	726	Resistensi Urine Kelas 3	66.000	17.600	6.600	19.800	110.000
LAB	727	Resistensi GO VIP	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000
LAB	728	Resistensi GO Kelas 1	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000

LAB	729	Resistensi GO Kelas 2	69.000	18.400	6.900	20.700	115.000
LAB	730	Resistensi GO Kelas 3	66.000	17.600	6.600	19.800	110.000
LAB	731	Resistensi Anaerob VIP	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	732	Resistensi Anaerob Kelas 1	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	733	Resistensi Anaerob Kelas 2	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000
LAB	734	Resistensi Anaerob Kelas 3	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
LAB	735	Resistensi Tabung VIP	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	736	Resistensi Tabung Kelas 1	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	737	Resistensi Tabung Kelas 2	39.000	10.400	3.900	11.700	65.000
LAB	738	Resistensi Tabung Kelas 3	36.000	9.600	3.600	10.800	60.000
LAB	739	Resistensi TBC VIP	117.000	31.200	11.700	35.100	195.000
LAB	740	Resistensi TBC Kelas 1	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	741	Resistensi TBC Kelas 2	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	742	Resistensi TBC Kelas 3	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
		Metode Automatic					
LAB	743	Kultur MO VIP	207.000	55.200	20.700	62.100	345.000
LAB	744	Kultur MO Kelas 1	204.000	54.400	20.400	61.200	340.000
LAB	745	Kultur MO Kelas 2	201.000	53.600	20.100	60.300	335.000
LAB	746	Kultur MO Kelas 3	198.000	52.800	19.800	59.400	330.000
LAB	747	Resistensi MO VIP	153.000	40.800	15.300	45.900	255.000
LAB	748	Resistensi MO Kelas 1	150.000	40.000	15.000	45.000	250.000
LAB	749	Resistensi MO Kelas 2	147.000	39.200	14.700	44.100	245.000
LAB	750	Resistensi MO Kelas 3	144.000	38.400	14.400	43.200	240.000
LAB	751	Kultur dan Resistensi MO VIP	267.000	71.200	26.700	80.100	445.000
LAB	752	Kultur dan Resistensi MO Kelas 1	264.000	70.400	26.400	79.200	440.000
LAB	753	Kultur dan Resistensi MO Kelas 2	261.000	69.600	26.100	78.300	435.000
LAB	754	Kultur dan Resistensi MO Kelas 3	258.000	68.800	25.800	77.400	430.000

		TES RAPID dan PCR					
LAB	755	Rapid Test Antibody	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	756	Rapid Test Antigen	150.000	30.000	20.000	50.000	250.000
LAB	757	Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	540.000	140.000	50.000	170.000	900.000
		UNIT TRANFUSI DARAH (UTDRS)					
LAB	758	Whole Blood (WB) dan Packid Red Cell (PRC)	326.000	25.000	0	326.000	677.000
LAB	759	Cross Matching	30.000	8.000	0	30.000	68.000
LAB	760	Phiebotami	138.000	14.000	0	138.000	290.000
LAB	761	Cek Golongan Darah Rhesus	30.800	4.200	0	30.800	65.800
		Transfusi Darah					
LAB	762	Crossmatchi ng VIP	114.000	34.200	11.400	34.200	193.800
LAB	763	Crossmatchi ng Kelas 1	111.000	33.300	11.100	33.300	188.700
LAB	764	Crossmatchi ng Kelas 2	108.000	32.400	10.800	32.400	183.600
LAB	765	Crossmatchi ng Kelas 3	105.000	31.500	10.500	31.500	178.500
		Kulit dan Kelamin					
LAB	766	Pemeriksaan Spesimen pus gram VIP	87.000	23.200	8.700	26.100	145.000
LAB	767	Pemeriksaan Spesimen pus gram Kelas 1	84.000	22.400	8.400	25.200	140.000
LAB	768	Pemeriksaan Spesimen pus gram Kelas 2	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	769	Pemeriksaan Spesimen pus gram Kelas 3	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	770	Pengambilan Spesimen kerokan kulit VIP	57.000	15.200	5.700	17.100	95.000
LAB	771	Pengambilan Spesimen kerokan kulit Kelas 1	54.000	14.400	5.400	16.200	90.000
LAB	772	Pengambilan Spesimen kerokan kulit Kelas 2	51.000	13.600	5.100	15.300	85.000
LAB	773	Pengambilan Spesimen kerokan kulit Kelas 3	48.000	12.800	4.800	14.400	80.000

LAB	774	Pemeriksaan spesimen gicnisa VIP	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	775	Pemeriksaan spesimen gicnisa Kelas 1	87.000	23.200	8.700	26.100	145.000
LAB	776	Pemeriksaan spesimen gicnisa Kelas 2	84.000	22.400	8.400	25.200	140.000
LAB	777	Pemeriksaan spesimen gicnisa Kelas 3	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	778	Pemeriksaan Ziehl-Neelsen VIP	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	779	Pemeriksaan Ziehl-Neelsen Kelas 1	93.000	24.800	9.300	27.900	155.000
LAB	780	Pemeriksaan Ziehl-Neelsen Kelas 2	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	781	Pemeriksaan Ziehl-Neelsen Kelas 3	87.000	23.200	8.700	26.100	145.000
LAB	782	Test Burrow VIP	84.000	22.400	8.400	25.200	140.000
LAB	783	Test Burrow Kelas 1	51.000	13.600	5.100	15.300	85.000
LAB	784	Test Burrow Kelas 2	48.000	12.800	4.800	14.400	80.000
LAB	785	Test Burrow Kelas 3	45.000	12.000	4.500	13.500	75.000
LAB	786	Pemeriksaan Neiseeria Gonorhea VIP	42.000	11.200	4.200	12.600	70.000
LAB	787	Pemeriksaan Neiseeria Gonorhea Kelas 1	114.000	30.400	11.400	34.200	190.000
LAB	788	Pemeriksaan Neiseeria Gonorhea Kelas 2	111.000	29.600	11.100	33.300	185.000
LAB	789	Pemeriksaan Neiseeria Gonorhea Kelas 3	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
LAB	790	Pengecekan Mobila Blue VIP	105.000	28.000	10.500	31.500	175.000
LAB	791	Pengecekan Mobila Blue Kelas 1	87.000	23.200	8.700	26.100	145.000
LAB	792	Pengecekan Mobila Blue Kelas 2	84.000	22.400	8.400	25.200	140.000
LAB	793	Pengecekan Mobila Blue Kelas 3	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	794	Whift Test	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000

		VIP					
LAB	795	Whift Test Kelas 1	96.000	25.600	9.600	28.800	160.000
LAB	796	Whift Test Kelas 2	93.000	24.800	9.300	27.900	155.000
LAB	797	Whift Test Kelas 3	90.000	24.000	9.000	27.000	150.000
LAB	798	PH VIP	81.000	21.600	8.100	24.300	135.000
LAB	799	PH Kelas 1	78.000	20.800	7.800	23.400	130.000
LAB	800	PH Kelas 2	75.000	20.000	7.500	22.500	125.000
LAB	801	PH Kelas 3	72.000	19.200	7.200	21.600	120.000
		PATOLOGI ANATOMI					
		HISTOPATOLOGI					
LAB	802	Jaringan Biopsi Kecil	228.000	60.800	22.800	68.400	380.000
LAB	803	Jaringan Biopsi Sedang	375.000	100.000	37.500	112.500	625.000
LAB	804	Jaringan Biopsi Besar	482.500	132.000	49.500	148.500	812.500
LAB	805	PA potang Beku (VC) Kecil	372.000	99.200	37.200	111.600	620.000
LAB	806	PA potang Beku (VC) Besar	743.700	198.320	74.370	223.110	1.239.500
LAB	807	Ambil bahan kultur/biopsi /swab/kerokan	39.600	10.560	3.960	11.880	66.000
LAB	808	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, sumsum tulang)	262.500	70.000	26.250	78.750	437.500
LAB	809	Biopsi Esopagus. Gaster. Colon 1-2 btl	225.000	60.000	22.500	67.500	375.000
LAB	810	Biopsi Esopagus. Gaster. Colon 3-4 btl atau lebih	256.500	68.400	25.650	76.950	427.500
		SITOLOGI					
LAB	811	Pap'S Smear	95.400	25.440	9.540	28.620	159.000
LAB	812	Pap'S Smear dengan tindakan	136.800	36.480	13.680	41.040	228.000
LAB	813	Liquid Based Serviks/ THIN Prep	210.000	56.000	21.000	63.000	350.000
LAB	814	Urine Serial 3 x, cairan, sikatan/ bilasan bronchus	240.000	64.000	24.000	72.000	400.000
LAB	815	Sputum 3x, serial, aspirasi	215.400	57.440	21.540	64.620	359.000
LAB	816	FNAB Superficial	330.000	88.000	33.000	99.000	550.000

		dengan tindakan					
LAB	817	FNAB DEEP dengan tindakan (thorax, abdomen, tulang)	450.000	120.000	45.000	135.000	750.000
LAB	818	TTB	232.200	61.600	23.100	69.300	386.200
LAB	819	TTB dengan giemsa	232.200	61.600	23.100	69.300	386.200
LAB	820	Citologi dengan satu jenis pengecatan	95.400	25.440	9.540	28.620	159.000
LAB	821	Citologi dengan dua jenis pengecatan	190.800	50.880	19.080	57.240	318.000
LAB	822	Citologi dengan tiga jenis pengecatan	286.200	763.200	286.200	858.600	2.194.200
LAB	823	Paket Hormonal	300.000	80.000	30.000	90.000	500.000
LAB	824	Sitologi bone marrow punction (BMP) Biopsi	114.600	30.560	11.460	34.380	191.000
LAB	825	Sputum 1x sikatan	133.800	35.680	13.380	40.140	223.000
LAB	826	Fine Needle Aspiration Biopsi (FNAB) Guided USG	150.000	40.000	15.000	45.000	250.000
		HISTOKIMIA					
LAB	827	Satu jenis pengecatan histokimia	108.000	28.800	10.800	32.400	180.000
		IMUNOHISTOKIMIA					
LAB	828	Pengecatan imunohistokimia satu antibody	300.600	90.180	30.060	90.180	511.020
LAB	829	Paket A (pengecatan imunihistokimia dua anti bodi)	438.600	131.580	43.860	131.580	745.620
LAB	830	Paket B (pengecatan imunihistokimia tiga anti bodi)	576.600	172.980	57.660	172.980	980.220
LAB	831	Pemeriksaan jaringan dengan paket lengkap	852.900	254.520	84.840	254.520	1.446.780
LAB	832	PAKET GIST/ Gastrointestinal Stromal Tumor (CD	825.000	247.500	82.500	247.500	1.402.500

		117/Kromosom Phil)					
LAB	833	ER-PR, CrB2/ HER 2. TOPO.P53	675.000	202.500	67.500	202.500	1.147.500
LAB	834	Paket limfoma/ Kasus sukar	900.000	270.000	90.000	270.000	1.530.000
LAB	835	Pemeriksaan 1 antibodi (untuk pemeriksaan CD 20/ BCR-Abl)	262.500	78.750	26.250	78.750	446.250
		PEMERIKSAAN KHUSUS					
LAB	836	Pemeriksaan jaringan dengan paket lengkap	1.875.000	500.000	187.500	562.500	3.125.000
LAB	837	FISH	660.000	176.000	66.000	198.000	1.100.000
LAB	838	CISH	660.000	176.000	66.000	198.000	1.100.000
		PATOLOGI MOLEKULER					
LAB	839	HVP Genotyping 33 Type	660.000	176.000	66.000	198.000	1.100.000
LAB	840	Mutasi EGFR	2.100.000	560.000	210.000	630.000	3.500.000
LAB	841	Mutasi KRAS	1.402.500	374.000	140.250	420.750	2.337.500
LAB	842	Mutasi NRAS	1.560.000	416.000	156.000	468.000	2.600.000
LAB	843	Paket mutasi KRAS-NRAS	3.000.000	800.000	300.000	900.000	5.000.000
LAB	845	Mutasi BRAF	1.320.000	352.000	132.000	396.000	2.200.000
LAB	846	MGMT Tes	1.500.000	400.000	150.000	450.000	2.500.000

XIII. Tarif Instalasi Fisiologi

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	
		FISIOTERAPI KECIL			
GZ	1	Latihan Fisik (exercise terapi) VIP	15.000	40.000	55.000
GZ	2	Latihan Fisik (exercise terapi) Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	3	Latihan Fisik (exercise terapi) Kelas 2	10.000	30.000	40.000
GZ	4	Latihan Fisik (exercise terapi) Kelas 3	8.000	25.000	33.000
GZ	5	Massage lokal VIP	15.000	40.000	55.000
GZ	6	Massage lokal Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	7	Massage lokal Kelas 2	10.000	30.000	40.000
GZ	8	Massage lokal Kelas 3	8.000	25.000	33.000
GZ	9	Traksi lumbal (non elektrik) VIP	15.000	40.000	55.000
GZ	10	Traksi lumbal (non elektrik) Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	11	Traksi lumbal (non elektrik) Kelas 2	10.000	30.000	40.000

GZ	12	Traksi lumbal (non elektrik) Kelas 3	8.000	25.000	33.000
GZ	13	Traksi servikal (non elektrik) VIP	15.000	40.000	55.000
GZ	14	Traksi servikal (non elektrik) Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	15	Traksi servikal (non elektrik) Kelas 2	10.000	30.000	40.000
GZ	16	Traksi servikal (non elektrik) Kelas 3	8.000	25.000	33.000
GZ	17	Parafin bath VIP	15.000	40.000	55.000
GZ	18	Parafin bath Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	19	Parafin bath Kelas 2	10.000	30.000	40.000
GZ	20	Parafin bath Kelas 3	8.000	25.000	33.000
GZ	21	Postural drainage VIP	15.000	40.000	55.000
GZ	22	Postural drainage Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	23	Postural drainage Kelas 2	10.000	30.000	40.000
GZ	24	Postural drainage Kelas 3	8.000	25.000	33.000
GZ	25	Sinar infra merah VIP	15.000	40.000	55.000
GZ	26	Sinar infra merah Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	27	Sinar infra merah Kelas 2	10.000	30.000	40.000
GZ	28	Sinar infra merah Kelas 3	8.000	25.000	33.000
GZ	29	Ultra violet VIP	15.000	40.000	55.000
GZ	30	Ultra violet Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	31	Ultra violet Kelas 2	10.000	30.000	40.000
GZ	32	Ultra violet Kelas 3	8.000	25.000	33.000
GZ	33	Hot pack VIP	15.000	40.000	55.000
GZ	34	Hot pack Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	35	Hot pack Kelas 2	10.000	30.000	40.000
GZ	36	Hot pack Kelas 3	8.000	25.000	33.000
FISIOTERAPI SEDANG					
GZ	37	Shot wave diathermi (SWD) VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	38	Shot wave diathermi (SWD) Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	39	Shot wave diathermi (SWD) Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	40	Shot wave diathermi (SWD) Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	41	Microwave (MWD) VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	42	Microwave (MWD) Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	43	Microwave (MWD) Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	44	Microwave (MWD) Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	45	Ultrasound VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	46	Ultrasound Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	47	Ultrasound Kelas 2	20.000	40.000	60.000

GZ	48	Ultrasound Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	50	Traksi listrik (lumbal) VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	51	Traksi listrik (lumbal) Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	52	Traksi listrik (lumbal) Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	53	Traksi listrik (lumbal) Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	54	Traksi listrik (servikal) VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	55	Traksi listrik (servikal) Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	56	Traksi listrik (servikal) Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	57	Traksi listrik (servikal) Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	58	Elektrostimulasi (faradic/galvanic) VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	59	Elektrostimulasi (faradic/galvanic) Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	60	Elektrostimulasi (faradic/galvanic) Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	61	Elektrostimulasi (faradic/galvanic) Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	62	TENS VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	63	TENS Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	64	TENS Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	65	TENS Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	66	Interferensia VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	67	Interferensia Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	68	Interferensia Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	69	Interferensia Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	70	Cryoterapi VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	71	Cryoterapi Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	72	Cryoterapi Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	73	Cryoterapi Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	74	Terapi manipulasi VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	75	Terapi manipulasi Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	76	Terapi manipulasi Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	77	Terapi manipulasi Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	78	Nebulaizer VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	79	Nebulaizer Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	80	Nebulaizer Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	81	Nebulaizer Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	82	Magnetoterapi VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	83	Magnetoterapi Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	84	Magnetoterapi Kelas 2	20.000	40.000	60.000

GZ	85	Magnetoterapi Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	86	Muscle test VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	87	Muscle test Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	88	Muscle test Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	89	Muscle test Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	90	Senam hamil/ stroke VIP	20.000	50.000	70.000
GZ	91	Senam hamil/ stroke Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	92	Senam hamil/ stroke Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	93	Senam hamil/ stroke Kelas 3	15.000	35.000	50.000
		FISIOTERAPI BESAR			
GZ	94	Laser VIP	30.000	55.000	85.000
GZ	95	Laser Kelas 1	25.000	55.000	80.000
GZ	96	Laser Kelas 2	25.000	45.000	70.000
GZ	97	Laser Kelas 3	20.000	35.000	55.000
GZ	98	ESWT VIP	30.000	55.000	85.000
GZ	100	ESWT Kelas 1	25.000	55.000	80.000
GZ	101	ESWT Kelas 2	25.000	45.000	70.000
GZ	102	ESWT Kelas 3	20.000	35.000	55.000
		OKUPASI			
GZ	103	Akt ADL VIP	20.000	40.000	60.000
GZ	104	Akt ADL Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	105	Akt ADL Kelas 2	15.000	30.000	45.000
GZ	106	Akt ADL Kelas 3	10.000	25.000	35.000
GZ	107	Terapi edukasi/ Ergonomi (PBM)/ Suport Mental VIP	20.000	40.000	60.000
GZ	108	Terapi edukasi/ Ergonomi (PBM)/ Suport Mental Kelas 1	15.000	35.000	50.000
GZ	109	Terapi edukasi/ Ergonomi (PBM)/ Suport Mental Kelas 2	15.000	30.000	45.000
GZ	110	Terapi edukasi/ Ergonomi (PBM)/ Suport Mental Kelas 3	10.000	25.000	35.000
GZ	111	Terapi Cognitif VIP	25.000	50.000	75.000
GZ	112	Terapi Cognitif Kelas 1	25.000	45.000	70.000
GZ	113	Terapi Cognitif Kelas 2	25.000	45.000	70.000
GZ	114	Terapi Cognitif Kelas 3	15.000	35.000	50.000
GZ	115	Terapi Anak CP VIP	30.000	50.000	80.000
GZ	116	Terap Anak CP Kelas 1	20.000	45.000	65.000
GZ	117	Terap Anak CP Kelas 2	20.000	40.000	60.000
GZ	118	Terap Anak CP Kelas 3	15.000	30.000	45.000
GZ	119	Akt Penguatan/ Lingkup/Gerak sendi/ Ketahanan VIP	30.000	50.000	80.000
GZ	120	Akt Penguatan/ Lingkup/Gerak sendi/	20.000	40.000	60.000

		Ketahanan Kelas 1			
GZ	121	Akt Penguatan/ Lingkup/Gerak sendi/ Ketahanan Kelas 2	20.000	35.000	55.000
GZ	122	Akt Penguatan/ Lingkup/Gerak sendi/ Ketahanan Kelas 3	15.000	30.000	45.000
		KONSELING DAN EDUKASI			
GZ	123	Konseling VIP	60.000	30.000	90.000
GZ	124	Konseling Kelas 1	50.000	25.000	75.000
GZ	125	Konseling Kelas 2	45.000	20.000	65.000
GZ	126	Konseling Kelas 3	35.000	15.000	50.000
GZ	127	Education VIP	60.000	30.000	90.000
GZ	128	Education Kelas 1	50.000	25.000	75.000
GZ	129	Education Kelas 2	45.000	20.000	65.000
GZ	130	Education Kelas 3	35.000	15.000	50.000
		HOME VISIT			
GZ	131	Home Visit (dalam kota) VIP	0	40.000	40.000
GZ	132	Home Visit (dalam kota) Kelas 1	0	35.000	35.000
GZ	133	Home Visit (dalam kota) Kelas 2	0	25.000	25.000
GZ	134	Home Visit (dalam kota) Kelas 3	0	20.000	20.000
		TERAPI WICARA			
GZ	135	Konsultasi terapi wicara VIP	20.000	40.000	60.000
GZ	136	Konsultasi terapi wicara Kelas 1	20.000	30.000	50.000
GZ	137	Konsultasi terapi wicara Kelas 2	15.000	30.000	45.000
GZ	138	Konsultasi terapi wicara Kelas 3	10.000	20.000	30.000

XIV. Tarif Instalasi Farmasi

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
FAR		RAWAT JALAN			
FAR	1	Per item R/dalam resep racikan	1.000	4.000	5.000
FAR	2	Per item R/dalam resep non racikan	600	2400	3000
FAR	3	Konseling obat/pengobatan	2.400	9.600	12.000
FAR		IGD dan HCU			
FAR	4	Per item R/dalam resep racikan	1.400	5.600	7.000
FAR	5	Per item R/dalam resep non racikan	1.000	4.000	5.000
FAR	6	PTO (Pemantauan Terapi Obat)	2.400	9.600	12.000
FAR	7	Konseling	2.400	96.00	12.000

		Obat/Pengobatan			
FAR	8	Visite	7.000	28.000	35.000
FAR	9	Home Care	7.000	28.000	35.000
FAR		RAWAT INAP			
FAR	10	Per item R/dalam resep racikan	1.400	5.600	7.000
FAR	11	Per item R/dalam resep non racikan	1.000	4.000	5.000
FAR	12	PTO (Pemantauan Terapi Obat)	2.400	9.600	12.000
FAR	13	Konseling Obat/Pengobatan	2.400	9.600	12.000
FAR	14	Rekonsiliasi Obat	3.000	12.000	15.000
FAR	15	Visite Kls 1	7.000	28.000	35.000
FAR	16	Visite Kls 2	6.000	24.000	30.000
FAR	17	Visite Kls 3	6.000	24.000	30.000
FAR	18	Home Care	7.000	28.000	35.000

NO. KODE		NAMA OBAT	HNA	PPN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
FAR	1	Untuk semua jenis obat dan BMHP	sesuai faktur/kontrak	10%	10%	15%

XV. Tarif Instalasi Gizi

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
		RAWAT JALAN			
GZ	1	Konsultasi gizi rawat jalan	10.000	15.000	25.000
		RAWAT INAP			
GZ	2	Konsultasi gizi rawat inap VIP	24.000	36.000	60.000
GZ	3	Konsultasi gizi rawat inap Kelas 1	24.000	36.000	60.000
GZ	4	Konsultasi gizi rawat inap Kelas 2	18.000	27.000	45.000
GZ	5	Konsultasi gizi rawat inap Kelas 3	10.000	15.000	25.000

XVI. Tarif Kamar Jenazah

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
KMJ	1	Kamar Jenazah	50.000	25.000	75.000
KMJ	2	Formalin WNA	475.000	320.000	795.000
KMJ	3	Formalin WNA Berpenyakit Khusus	750.000	500.000	1.250.000
KMJ	4	Formalin WNI	375.000	250.000	625.000
KMJ	5	Formalin WNI	551.000	367.000	918.000

		Berpenyakit Khusus			
KMJ	6	Kain Alas dan Penutup Jenazah	75.000	50.000	125.000
KMJ	7	Legalisir (per Lembar) Surat Kematian	3.000	2.000	5.000
KMJ	8	Memandikan Jenazah Muslim Anak	180.000	120.000	30.0000
KMJ	9	Memandikan Jenazah Muslim Bepenyakit Khusus	750.000	500.000	125.0000
KMJ	10	Memandikan Jenazah Muslim Dewasa	540.000	360.000	900.000
KMJ	11	Memandikan Jenazah Muslim Non Muslim	270.000	180.000	450.000
KMJ	12	Memandikan Jenazah Muslim Non Muslim Berpenyakit Khusus	540.000	360.000	900.000

XVII. Tarif Laundry

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
LND	1	Linen Per Kilo	7.000	0	7.000

XVIII. Tarif Ambulance

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
AMB		Dalam Kota			
AMB	1.	Ogan Ilir	175.000	120.000	295.000
AMB		Luar Kota			
AMB	2	Palembang	475.000	315.000	790.000
AMB	3	Baturaja	500.000	335.000	835.000
AMB	4	Lahat	580.000	380.000	960.000
AMB	5	Muara Enim	800.000	536.000	1.336.000
AMB	6	Lubuk Linggau	850.000	570.000	1.420.000
AMB	7	Musi Rawas Utara	850.000	570.000	1.420.000
AMB	8	Pagar Alam	1.050.000	700000	1750000
AMB	9	Muba	1.050.000	700.000	1.750.000
AMB	10	Musi Rawas	1.050.000	700.000	1.750.000
AMB	11	Banyu Asin	1.120.000	700.000	1.820.000
AMB	12	Kayu Agung	1.140.000	765.000	1.905.000
AMB	13	OKU Timur	1.370.000	900.000	2.270.000
AMB	14	Pali	1.400.000	925.000	2.3250.00
AMB	15	Empat Lawang	1.800.000	1.200.000	3.000.000
AMB	16	OKU Selatan (Muara Dua)	1.800.000	1.200.000	3.000.000

XIX. Tarif Mobil Jenazah

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
MJZ	1	1 - 10 Km	100.000	80.000	180.000
MJZ	2	11 - 30 Km	180.000	120.000	300.000
MJZ	3	31 - 50 Km	260.000	180.000	440.000
MJZ	4	51 - 70 Km	380.000	220.000	600.000
MJZ	5	71 - 90 Km	480.000	300.000	780.000
MJZ	6	91 - 110 Km	580.000	340.000	920.000
MJZ	7	111 - 130 Km	620.000	400.000	102.0000
MJZ	8	131 - 150 Km	720.000	420.000	114.0000
MJZ	9	151 - 170 Km	820.000	460.000	128.0000
MJZ	10	171 - 190 Km	920.000	500.000	1.420.000
MJZ	11	191 - 210 Km	1.200.000	520.000	1.720.000
MJZ	12	211 - 230 Km	1.400.000	540.000	1.940.000
MJZ	13	231 - 250 Km	1.600.000	560.000	2.160.000
MJZ	14	251 - 270 Km	1.800.000	620.000	2.420.000
MJZ	15	271 - 290 Km	2.000.000	660.000	2.660.000
MJZ	16	291 - 310 Km	2.200.000	80.000	2.280.000

XX. Tarif Visum Et Repertum

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
		Visum Et Repertum Meninggal			
VS	1	Bedah Mayat/ Autopsi	50.000	425.000	475.000
VS	2	Periksa Luar	25.000	35.000	60.000
VS	3	Untuk Asuransi	25.000	75.000	100.000
VS	4	Bedah Mayat Dengan Gali Kubur	380.000	220.000	600.000
		Visum Et Repertum Hidup			
VS	5	Pemeriksaan Luar	25.000	35.000	60.000
VS	6	Pemeriksaan Dalam	25.000	35.000	60.000
VS	7	Perawatan Jenazah			
VS	8	Perawatan Tanpa Memandaikan	15.000	35.000	50.0000
VS	9	Perawatan Dengan Memandikan	20.000	50.000	70.000
VS	10	Perawatan, memandikan dan Tindakan	30.000	70.000	100.000
VS	11	Konservasi dan pengawetan	45.000	50.000	95.000
VS	12	Pengawetan dengan formalin	20.000	70.000	90.000
VS	13	Sewa kamar jenazah	50.000	15.000	65.000

XXI. Tarif Pelayanan Endoskopi

NO. KODE		JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
1		2	3	4	5
ED	1	Endoskopi Elektif	513.000	342.600	855.600
ED	2	Endoskopi Rigid	140.000	140.000	280.000
ED	3	Colonoskopi	870.000	840.000	1.710.000
ED	4	Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography (ERCP)	870.000	840.000	1.710.000

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Lokasi	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pasar	2.000	hari
2.	Rumah penduduk.	15.000	bulan
3.	Toko tradisional	150.000	bulan
4.	Toko modern, ruko, perkantoran	200.000	bulan
5.	Restoran, penginapan, rumah sakit, dan badan usaha Lainnya.	300.000	bulan
6.	Industri kecil	250.000	bulan
7.	Industri sedang	350.000	bulan
8.	Industri besar	500.000	bulan
9.	Penyedotan kakus		
	a. Hotel/Penginapan,bioskop, mall, toserba, rumah toko, restoran/ rumah makan	300.000	Per Rit
	b. Kantor Pemerintahan	200.000	Per Rit
	c. Rumah Penduduk	150.000	Per Rit
10.	Pengolahan limbah	75.000	Per M kubik

C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

No	Kategori Jenis Kendaraan	Besaran Tarif (Rp)
1	Kendaraan bermotor angkutan penumpang :	
	1.1 Kendaraan penumpang roda empat	3.000
	1.2 Kendaraan penumpang roda enam	4.000
	1.3 Kendaraan penumpang roda lebih dari enam	6.000
2	Kendaraan bermotor angkutan barang :	
	1.1 Kendaraan angkutan barang roda empat	3.000

	1.2 Kendaraan angkutan barang roda enam	4.000
	1.3 Kendaraan angkutan barang roda lebih dari enam	6.000
3	Mobil pribadi	3.000
4	Kendaraan roda tiga	2.000
5	Sepeda motor	2.000

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:

a. Pasar Indralaya

No	Bentuk / Jenis Bangunan	Ukuran Luas	Tarif Sewa (Rp)	Satuan
1	Kios Permanen Bawah	> 6 m ² s/d 10 m ²	100.000	bulan
		> 10 m ² s/d 15 m ²	120.000	
2	Kios Permanen Atas	> 6 m ² s/d 10 m ²	90.000	bulan
		> 10 m ² s/d 15 m ²	100.000	
3	Los	Perlapak	3.000	hari
4	Pelataran Non Permanen	Perlapak	3.000	hari

b. Pasar Tanjung Raja

No	Bentuk / Jenis Bangunan	Ukuran Luas	Tarif Sewa (Rp)	Satuan
1	Ruko Tahun 1994 dan 2022	4 m x 6 m	204.000	bulan
2	Ruko Permanen Inpres 7 dan 8	4 m x 4 m	136.000	bulan
3	Kios Ex. Kebakaran Tahun 1997 dan 2001	3 m x 3 m	50.000	bulan
4	Kios Permanen Blok D	3 m x 5 m	90.000	bulan
5	Kios Permanen Inpres 6	4 m x 4 m	90.000	bulan
6	Kios Permanen Inpres 7	4 m x 6 m	130.000	bulan
7	Kios Swadaya Permanen Tahun 2008 dan 2010	3 m x 5 m	90.000	bulan
8	Kios Tahun 1994 Blok A	4 m x 6 m	130.000	bulan
9	Kios Tahun 1994 Blok B	3 m x 3 m	50.000	bulan
10	Kios Inpres 9 Blok A, B, C	3 m x 3 m	50.000	bulan
11	Kios Blok C	4 m x 4 m	90.000	bulan
12	Los	Perlapak	3.000	hari
13	Pelataran Non Permanen	Perlapak	3.000	hari

c. Pasar Cinta Manis/Kalangan (Type D)

No	Bentuk / Jenis Bangunan	Ukuran Luas	Tarif Sewa (Rp)	Satuan
1	Kios Permanen	> 6 m ² s/d 10 m ²	40.000	bulan

		> 10 m ² s/d 15 m ²	50.000	
		> 15 m ² s/d 24 m ²	60.000	
2	Los	Perlapak	3.000	hari
3	Pelataran Permanen Non	Perlapak	3.000	hari

- d. Pasar Tradisional (Kalangan) Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan sebesar Rp.3.000,-/hari/kalangan/lapak.

E. RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Lalu Lintas ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan bermotor angkutan penumpang	
	1.1 Mobil Penumpang	500,00/ km
	1.2 Mobil Bus	750,00/ km
2	Kendaraan bermotor angkutan barang	
	2.1 Mobil Barang/ Truk	1.000,00/ km
	2.2 Kendaraan Tronton	1.200,00/ km

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 Desember 2023
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya ditetapkan sebesar, sebagai berikut :

No.	Kategori	Satuan	Harga (Rp)
1	Umum	M ²	30.000

B. PENYEDIAAN TEMPAT TEMPAT PELELANGAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut:

No	Nama Produk/Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Bahan Olahan Karet (BOKAR)	75	kg

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan sebesar, sebagai berikut :

No.	Katagori	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Roda 2 (Dua)	1.000	Per jam
2.	Roda 3 (Tiga)	1.000	Per jam
3.	Roda 4 (Empat)	2.000	Per jam

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila ditetapkan sebesar, sebagai berikut :

No.	Pengguna	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Umum	200.000	Per kamar

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak ditetapkan sebagai berikut:

a. Besarnya tarif retribusi pemakaian pasar hewan:

No	Jenis Hewan	Uraian	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Ternak Ruminansia Besar	Kerbau, Sapi, Kuda dan/atau jenis Ternak Ruminansia besar lainnya	15.000	ekor
2.	Ternak Ruminansia Kecil	Kambing, Domba, Biri-biri dan/atau Ternak Ruminansia kecil lainnya	6.000	ekor
3.		Babi	10.000	ekor
4.	Unggas	Ayam Pedaging Besar	200	ekor
		Ayam Petelur Afkir	200	ekor
		Ayam Buras (Kampung)	500	ekor
		Angsa	1.000	ekor
		Itik/Bebek	500	ekor
		Entok (Serati)	1.000	ekor
		Puyuh	100	ekor
		Burung Merpati	1.000	ekor
		Lain-lainnya unggas	500	ekor
5.	Hewan Kesayangan (Per Animal)	Anjing	5.000	ekor
		Kucing	5.000	ekor
		Kelinci	1.000	ekor
		Hewan kesayangan lainnya	1.000	ekor

b. Besarnya tarif jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH)

No	Jenis Hewan	Uraian	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Ternak Ruminansia Besar	Kerbau dan Sapi	15.000	ekor

F. PELAYANAN PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Uraian	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tambat/Sandar Labuh Kapal	a. Speed Boad ukuran kecil <40 pk	5.000	
		b. Speed Boad ukuran besar >40 pk	10.000	
		c. Ketek	5.000	
		d. Jukung	3.000	

		e. Gandeng/Tug boad	5.000	m ² /hr
		f. Tongkang Kayu	10.000	
		g. Tongkang Besi	15.000	
2.	Penumpukan barang dan hewan di dermaga		1.000	

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga ditetapkan sebesar, sebagai berikut :

No	Nama Tempat	Satuan	Harga (Rp)
1.	Stadion bola mini Tanjung Senai	Per jam	250.000
2.	Tempat rekreasi	Per orang	2.000

H. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air ditetapkan sebagai berikut:

a. Besaran tarif retribusi izin operasi kapal sungai (non trayek):

No	Jenis Kapal	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Speed Boat (kapal motor tempel)	50.000	tahun
2.	Jukung	30.000	tahun
3.	Ketek	25.000,	tahun
4.	Kapal Wisata	100.000	tahun

b. Besaran tarif retribusi izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya:

No	Kapasitas / Tonase	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	<10 Ton	30.000	sekali angkut
2.	>10 Ton s/d 30 Ton	50.000	sekali angkut
3.	> 30 Ton s/d 50 Ton	70.000	sekali angkut
4.	>50 Ton	100.000	sekali angkut

c. Besaran tarif retribusi izin pembuatan prasarana dan pemasangan tanda-tanda melintasi alur pelayaran untuk:

No	Jenis Aktifitas	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kabel listrik melintasi sungai	4.000	m/sekali pasang
2.	Pipa di dasar sungai	4.000	m/sekali pasang

3.	Pemasangan tanda-tanda tulis merek, rambu di pinggir sungai	5.000	m/sekali pasang
----	---	-------	-----------------

- d. Besaran tarif izin usaha ekspedisi angkutan sungai dan penyeberangan Rp200.000,-

I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Besaran tarif retribusi pakan ikan mandiri

No	Nama Produk/Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pakan Ikan Mandiri	9.000	kg

- b. Besaran tarif retribusi ikan patin, lele, nila, gurame

No	Jenis Ikan	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Ikan Patin Siam		
	a. Benih		
	1 – 2 cm	80	ekor
	2 – 3 cm	90	ekor
	3 – 5 cm	100	ekor
	4 – 6 cm	200	ekor
	b. Konsumsi	16.200	kg
2.	Ikan Patin Pustina		
	a. Benih		
	1 – 2 cm	150	ekor
	2 – 3 cm	200	ekor
	3 – 5 cm	300	ekor
	4 – 6 cm	400	ekor
	b. Konsumsi	18.000	kg
3.	Ikan Lele		
	a. Benih		
	1 – 3 cm	70	ekor
	3 – 5 cm	100	ekor
	5 – 7 cm	200	ekor
	7 – 9 cm	250	ekor
	b. Konsumsi	15.000	kg
4.	Ikan Nila		
	a. Benih		
	1 – 3 cm	100	ekor
	3 – 5 cm	150	ekor
	5 – 7 cm	250	ekor
	7 – 9 cm	300	ekor
	b. Konsumsi	20.000	kg
5.	Ikan Gurame		
	a. Benih		
	Kuku (1 cm)	1.000	ekor

	Silet (3 cm)	2.000	ekor
	Korek (4 cm)	3.000	ekor
	Rokok (5 – 8 cm)	4.000	ekor
	b. Konsumsi	35.000	kg

- c. Besaran tarif retribusi ikan-ikan lokal (gabus, jelawat, tembakang, betok, nilem, sepat siam, dan baung)

No	Jenis Ikan	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Ikan Gabus		
	a. Benih		
	1 – 3 cm	500	ekor
	3 – 5 cm	1.000	ekor
	5 – 7 cm	2.000	ekor
	7 – 9 cm	3.000	ekor
	b. Konsumsi	45.000	kg
2.	Ikan Jelawat		
	a. Benih		
	1 – 3 cm	500	ekor
	3 – 5 cm	1.000	ekor
	5 – 7 cm	2.000	ekor
	7 – 9 cm	3.000	ekor
	b. Konsumsi	75.000	kg
3.	Ikan Tembakang		
	a. Benih		
	1 – 3 cm	100	ekor
	3 – 5 cm	150	ekor
	5 – 7 cm	250	ekor
	7 – 9 cm	300	ekor
	b. Konsumsi	60.000	kg
4.	Ikan Betok		
	a. Benih		
	1 – 3 cm	500	ekor
	3 – 5 cm	750	ekor
	b. Konsumsi	40.000	kg
5.	Ikan Nilem		
	a. Benih		
	1 – 3 cm	100	ekor
	3 – 5 cm	150	ekor
	5 – 7 cm	250	ekor
	7 – 9 cm	300	ekor
	b. Konsumsi	60.000	kg
6.	Ikan Sepat Siam		
	a. Benih		
	1 – 3 cm	150	ekor
	3 – 5 cm	200	ekor
	b. Konsumsi	30.000	kg
7.	Ikan Baung		
	a. Benih		
	1 – 3 cm	500	ekor
	3 – 5 cm	1.000	ekor

	5 – 7 cm	2.000	ekor
	7 – 9 cm	3.000	ekor
b.	Konsumsi	50.000	kg

- d. Besaran tarif retribusi ikan hias (koi, arwana silver, arwana gold/super red, botia)

No	Jenis Ikan	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Ikan Hias KOI		
	a. Benih		
	5 – 10 cm	7.500	Ekor
	10 – 15 cm	15.000	Ekor
	15 – 20 cm	25.000	Ekor
	20 – 25 cm	35.000	Ekor
	25 – 30 cm	50.000	Ekor
	30 – 35 cm	75.000	Ekor
	35 – 40 cm	100.000	Ekor
	40 up	250.000	Ekor
	50 up	500.000	Ekor
2.	Ikan Hias Arwana Silver		
	a. Benih		
	15 cm	75.000	Ekor
	20 cm	150.000	Ekor
	30 cm	350.000	Ekor
	40 cm	500.000	Ekor
3.	Ikan Hias Arwana Gold / Super Red		
	a. Benih		
	15 cm	1.500.000	Ekor
	20 cm	3.500.000	Ekor
	30 cm	5.000.000	Ekor
	40 cm	7.500.000	Ekor
4.	Ikan Hias Botia		
	a. Benih		
	1 – 3 cm	5.000	ekor
	3 – 5 cm	7.500	ekor
	5 – 7 cm	12.500	ekor
	7 – 9 cm	25.000	ekor
	10 – 15 cm	50.000	ekor

J. PEMANFAATAN ASET DAERAH

Struktur dan besaran tarif retribusi pemanfaatan aset Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Besaran tarif retribusi pemakaian bangunan gedung dan sarana dan prasarana.

No	Nama Bangunan/Sarana dan Prasarana	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gedung Serbaguna Caram	2.500.000	hari

	Seguguk Komplek Perkantoran Pemda Lama		
2.	Gedung Serbaguna Caram Seguguk Komplek Perkantoran Tanjung Senai	17.500.000	hari
3.	Ruang Belajar/Pendidikan	500.000	hari
4.	Kamar Penginapan Peserta	200.000	Hari

b. Besaran tarif retribusi pemakaian peralatan dan mesin

No	Jenis Peralatan	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
1.	Sound System	250.000	hari
2.	Over Head	200.000	hari
3.	Motor Grader	2.034.725	hari
4.	Excavator	1.538.460	hari
5.	Loader	1.605.560	hari
6.	Vibration Roller	961.400	hari
7.	Truck Tronton	808.300	hari
8.	Dump Truck	418.800	hari
9.	Motor Grader	2.225.850	hari
10.	Excavator	1.792.300	hari
11.	Excavator Mini	1.404.300	hari
12.	Backhoe Loader	1.520.150	hari
13.	Alsintan Combine Harvester	900.000	hektar
14.	Alsintan Traktor Roda Empat	600.000	hektar

c. Besaran tarif retribusi penggunaan jasa mobil derek/ towing

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I. Luar Kabupaten sampai dengan jarak 40 KM			
a.	Mobil Jeep dan Sedan tahun pembuatan Kurang dari tahun 1990	300.000,00	
b.	Mobil Jeep dan Sedang Tahun pembuatan lebih dari tahun 1990	250.000,00	
c.	Mobil barang dan Pick Up dan mobil Box daya angkut 1000 Kg	200.000,00	
d.	Mobil barang dengan daya angkut kurang dari 5000Kg	250.000,00	
e.	Mobil penumpang dengan duduk kurang dari 9 Orang	200.000,00	
f.	Mobil bus dengan tempat duduk kurang dari 27 orang	250.000,00	
II. Dalam Kabupaten			
a.	Mobil Jeep dan Sedan tahun pembuatan Kurang dari tahun 1990	250.000,00	
b.	Mobil Jeep dan Sedang Tahun pembuatan lebih dari tahun 1990	150.000,00	
c.	Mobil barang dan Pick Up dan mobil Box daya angkut 1000 Kg	150.000,00	
d.	Mobil barang dengan daya angkut kurang dari 5000Kg	175.000,00	

e.	Mobil penumpang dengan duduk kurang dari 9 Orang	150.000,00	
f.	Mobil bus dengan tempat duduk kurang dari 27 orang	200.000,00	

d. Besaran tarif sewa media reklame

NO	UKURAN	ZONA	TARIF (Rp)
1	Per 1 Meter	1	46.875,00/ Bulan
		2	39.000.00/ Bulan
		3	31.250,00/ Bulan

Keterangan :

- a. Zona 1 : Jalan Nasional
- b. Zona 2 : Jalan Provinsi
- c. Zona 3 : Jalan Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa
- d. Sewa kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan

e. Besaran tarif sewa non medis lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	Komponen Jasa		Tarif(Rp)
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	Sewa gedung pertemuan perhari	350.000	150.000	500.000
2	Sewa Kursi per buah	1.000	500	1.500
3	Sewa Blower per buah / hari	80.000	20.000	100.000
4	Sewa Kipas Angin per buah / hari	40.000	10.000	50.000
5	Sewa LCD per hari	80.000	20.000	100.000
6	Sewa warung/kantin per hari	15.000	10.000	25.000
7	Sewa lahan parkir / lainnya sesuai dengan MOU pihak ketiga	70%	30%	Sesuai MOU

f. Besaran tarif sewa

NO	Jenis Pelayanan	Uraian	Tarif	Satuan
1	Sewa Tanah	a. Toko, warung dan sejenisnya	2.500	m ² /bln
		b. Reklame	4.000	m ² /bln
2.	Sewa	Kantor/Perusahaan	3.000	m ² /bln
3.	Bangunan/Ruang	Warung/Kantin dan Sejenisnya	3.500	m ² /bln

g. Besaran tarif kolam pemancingan

N o	Nama Produk/Layanan	Besaran Tarif(Rp)	Satuan
1.	Kolam Pemancingan	5.000.000	event
2.	Kolam Pemancingan	100.000	hari

BUPATI OGAN ILIR

PANCA WIJAYA AKBAR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 Desember 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil Bagun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

BUPATI OGAN ILIR

PANCA WIJAYA AKBAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 Desember 2023
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Atau:

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi	1				

Khusus				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm	a. Negara	0
Ganda/Campuran			b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8			

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775

9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x	Permanensi	:	permanen

		2,00 0,40	=			
		0,50 1,00 0,50	x = 	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$		Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$						

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter			
Masjid	0,0	0,3 2,00 0,60	x = 	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20 2,00 0,40	x = 	Permanensi	:	permanen
		0,50 1,090 0,545	x = 	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$		Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$						

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter			
Mall	1	0,3 2,00 0,60	x = 	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20 2,00 0,40	x = 	Permanensi	:	permanen
		0,50 1,265 0,6325	x = 	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$		Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$						

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²

Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.832.411,-

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$V \times I \times lbg \times HSpbg$

Keterangan:
V = Volume
I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
lbg = Indeks BG Terbangun
HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan / Pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul / retaining Wall	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling / persil	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perker	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapanga	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	asan	n upacara			= 0,325	= 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi	Kolam	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	uksi kolam /reservoir bawah tanah	renang Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	1,00	= 0,325 0,65 x 50% = 0,325	= 0,225 0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi /gardu listrik	Instalasi Listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			m ² dikenak an biaya tambah an per m ²			
		Instalasi Pengola han	Unit (luas maksim um 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenak an biaya tambah an per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstr uksi reklam e/papa n nama	Billboard papan iklan	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	Unit dan penamb ahan nya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondas i mesin (diluar bangu nan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstr uksi menar a televisi		Unit (tinggi maksim al 100 m, selebihn ya dihitung kelipata nnya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstr uksi antena radio					
	1) Standi ng tower denga	Ketinggi an 25- 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggi an 51-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	n konstruksi 3-4 kaki:	75 m				
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0- 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1.Ketinggian <25 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		1.Ketinggian <25 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2.Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerja	1. Salura	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	aan drainase (dalam persil)	n 2. Kolam tampung	m ²	1,00	= 0,325 0,65 x 50% = 0,325	= 0,225 0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyiapan/silo		m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

- Keterangan:
- 1 RB = Rusak Berat
 - 2 RS = Rusak Sedang
 - 3 Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

2. Tarif Penggunaan Jasa Tenaga Asing

Besaran tarif retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dibayarkan dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BUPATI OGAN ILIR



PANCA WIJAYA AKB